



Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Alfian

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)

Anwar Syam

Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Catalogue

Nurlisa Arfani

Urgensi Perda Pembiayaan Tahun Jamak dalam Proyek Infrastruktur: Studi terhadap Pembangunan GMSC Kota Mojokerto

Ria Casmi Arrsa

Masukan untuk RUU PBJ: Mendesain Peradilan yang Efektif untuk Melayani Sengketa Pengadaan

Richo Andi Wibowo

Cyberbully pada Virtual Chat: Analisis Teks pada Aanwijzing

Syafriza Bhima Wikyantasa



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGADAAN

Diterbitkan Oleh
**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**

Gedung LKPP
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11 B
Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Redaksi menerima artikel/esai
yang relevan dengan dunia pengadaan.
Petunjuk penulisan dapat dilihat
di halaman Panduan Penulisan

Kirimkan ke: humas@lkpp.go.id
www.lkpp.go.id

Pelindung
Agus Prabowo

Pemimpin Umum
R. Fendy Dharma Saputra

Pemimpin Redaksi
Selamet Budiharto

Mitra Bestari
Wiliam Siahaya, Djamaludin Abubakar,
Robin Asad Suryo, Senator Nur Bahagia

Redaksi
Resa Anggriani, Gigih Pribadi,
Makkiyah Farizqi, Ajeng W. Hapsari,
Enggar T. Apriyanto, Taufan J. Pramono,
M. Adjie Dwihapsoro, Lestari Nurhajati,
Nanang Haroni, Murti K. Wirasti

DAFTAR ISI

Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa

1-19

Alfian

Aturan Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)

24-33

Anwar Syam

Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa dengan *E-Catalogue*

38-50

Nurlisa Arfani

Urgensi Perda Pembiayaan Tahun Jamak dalam Proyek Infrastruktur: Studi terhadap Pembangunan GMSC Kota Mojokerto

55-76

Ria Casmi Arrsa

Masukan untuk RUU PBJ: Mendesain Peradilan yang Efektif untuk Melayani Sengketa Pengadaan

82-95

Richo Andi Wibowo

Cyberbully* pada *Virtual Chat* : Analisis Teks pada *Aanjwizing

103-125

Syafriza Bhima Wikyantasa

134-136

Para Penulis

138-141

Panduan untuk Penulis

142-153

Indeks



PENGANTAR REDAKSI

Pengantar Redaksi

INDONESIA yang tengah bertumbuh, memantapkan demokrasi dan memastikan rakyat sejahtera dan terlayani membutuhkan energi dan kesungguhan untuk memperbaiki diri di berbagai sektor. Dengan semangat inilah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa (LKPP) lahir dan dikembangkan hingga hari ini.

Pelaksanaan pengadaan dengan anggaran yang sangat besar bisa dipastikan berpengaruh terhadap efisiensi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Jika pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai harapan, tentu iklim dunia usaha akan sehat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN bukan hanya sekadar jargon.

Sejak awal, LKPP menghadapi tantangan untuk memastikan proses pengadaan barang/ jasa berjalan efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Tentu, ini membutuhkan perubahan mendasar dan perbaikan tanpa henti; antara lain meliputi kualitas sumber daya manusia pengelola pengadaan, peningkatan kontrol atas proses pengadaan oleh berbagai pihak, penataan birokrasi yang lebih sederhana dengan tetap memegang prinsip akuntabilitas, juga penataan pelaku usaha hingga penyempurnaan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan peraturan hukum.

Sebagaimana kita tahu, proses pengadaan (*procurement*) barang dan jasa di Indonesia kini tidak lagi sentralistis. Di tingkat pusat, mekanisme pengadaan ditata sedemikian

rupa hingga tidak lagi dilaksanakan oleh hanya departemen teknis. Konsekuensi lain dari desentralisasi, pengadaan tidak semata melibatkan perumus kebijakan di jajaran pemerintah pusat, tetapi juga 524 pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Dalam konteks penyempurnaan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan peraturan hukum, ruang diskusi, dan masukan-masukan konstruktif terkait berbagai aspek dalam bidang pengadaan barang dan jasa harus senantiasa dihidupkan. Jurnal LKPP edisi ini berusaha merekam masukan-masukan dimaksud dari berbagai perspektif yang menarik dan pantas dicermati para *stakeholder* dan masyarakat pada umumnya.

Menulis *Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa*, Alfian, tak hanya menawarkan pemikiran yang bermanfaat bagi pertumbuhan bidang pengadaan ke arah lebih baik. Gagasan Alfian juga menarik karena ia mbingkainya dengan pengalaman sebagai seorang auditor yang memahami seluk-beluk jenis dan risiko kecurangan di lapangan.

Menurut Alfian, pemetaan jenis dan risiko-risiko kecurangan adalah hal penting. Dari pengalamannya sebagai auditor dalam penugasan lapangan, terhadap pasal-pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, Alfian menawarkan langkah-langkah praktis dan taktis untuk mengatasinya. Setidaknya, kata

Alfian, terdapat 15 (lima belas) tahapan untuk membantu memetakan jenis dan risiko kecurangan dalam pengadaan barang/jasa yang menjadi temuan auditor saat melakukan penugasan lapangan. Dalam tiap tahapan tersebut, terdapat modus-modus operandi yang sering dilakukan dan pasal-pasal yang dilanggar digunakan untuk menunjukkan unsur pelanggaran terhadap tindakan kecurangan yang berdampak pada kerugian negara.

Telaah mendalam atas proses dan mekanisme pengadaan di tingkat lokal juga menjadi salah satu *concern* edisi ini. Dalam *Urgensi Perda Pembiayaan Tahun Jamak dalam Proyek Infrastruktur: Studi Terhadap Pembangunan GMSC Kota Mojokerto*, Ria Casmi Arrsa menguraikan pengalaman Pemerintah Kota Mojokerto. Ada konstruksi hukum untuk pembiayaan tahun jamak dalam proyek infrastruktur. Adalah sangat penting memperhatikan proses pentahapan secara tertib dan patuh mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik (*good financial governance*) dengan mengedepankan prinsip perencanaan, kecermatan, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian.

Dari perspektif hukum, Richo Andi Wibowo menawarkan masukan yang tak kalah layak dicermati. Richo memberi masukan bagi Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ). Menurutnya, harus ada desain peradilan yang efektif untuk melayani sengketa pengadaan. Richo menyebutkan bahwa selama ini putusan peradilan di bidang pengadaan kerap membingungkan karena terdapat tiga lembaga yang mengklaim sebagai tempat untuk menguji keabsahan keputusan pemenang tender.

Prosedur beracara juga panjang, apalagi jika pihak yang kalah melakukan banding dan/ atau kasasi. Richo menunjukkan bagaimana masalah tersebut dihindari di Belanda dan menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan *good practices* di sana.

Lalu sebuah ulasan berusaha melihat secara mendalam aturan pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Anwar Syam, penulis ulasan ini, memaparkan bahwa pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi negeri badan hukum yang sumber dananya dari APBN/APBD dilaksanakan mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya dari non-PNBP atau non-APBN mengacu pada statuta masing-masing PTN badan hukum, yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Lima dari tujuh PTN badan hukum PTN menyatakan secara eksplisit di dalam statutenya bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan peraturan rektor atau MWA.

Dua tulisan lain menambah spektrum dan wawasan kita terkait masalah pengadaan melalui perspektif teknologi informasi, yakni dari Nurlisa Arfani dan Syafriza Bhima Wikyantasa. Nurlisa, dalam tulisannya yang berjudul *Efisiensi Pengadaan Barang/ Jasa dengan e-Catalogue* merefleksikan prinsip akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui penggunaan *e-catalogue*. Senapas dengan kemajuan teknologi informasi, katalog elektronik perlu dikembangkan, bahkan dikuatkan sebagai ruang penyaring yang efisien dan efektif.

Menurutnya, tata cara pengadaan perlu dikaji ulang dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang berkembang pesat atau dikenal dengan *e-procurement*. Pengadaan berbasis elektronik diharapkan bukan hanya dapat memudahkan pelaksanaan pengadaan, melainkan agar pengawasan dapat dilakukan dengan mudah dan akuntabel. Apa saja barang/ jasa yang tepat untuk pengadaan dengan *e-catalogue*? Mengapa ini menjadi penting? Nurlisa menawarkan gagasan seputar ini.

Pada akhirnya, transparansi serta penggunaan teknologi informasi sebagai perangkat pendukung prinsip tersebut dipastikan membawa tantangan lain. Ada dua sisi mata uang di sini, yakni kemungkinan efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan di satu sisi, dan banyaknya ‘rekaman suara-suara’ masyarakat—khususnya pihak-pihak terkait seperti peserta lelang dalam sebuah arena pengadaan—yang memungkinkan pihak penyelenggara lelang terganggu. Bahkan bisa frustrasi.

Syafriza Bhima Wikyantasa memotret fenomena ini dalam artikel *Cyberbully dalam Virtual Chat: Analisis Teks pada Aanwijzing*. Bahwa adanya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) membuat perubahan dari proses lelang secara tatap muka menjadi lelang secara *virtual*. Termasuk di dalamnya pada proses *aanwijzing* (pemberian penjelasan kepada peserta lelang). Penelitian Syafriza menunjukkan adanya fenomena *cyberbully* pada *aanwijzing* melalui *virtual chat* dalam SPSE yang terjadi berbentuk teks–teks atau pesan percakapan provokatif, menyakiti, memfitnah, bahkan mengancam dan

menuduh panitia lelang melakukan hal-hal tertentu yang dianggap menyimpang. Perspektif penelitian ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan respons—secara tepat, arif, persuasif, dan tidak menimbulkan persoalan baru—para penyelenggara lelang di era transparansi dan di tengah kemajuan teknologi informasi sekarang ini.

Akhirnya, Redaksi ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah berbagi dengan pembaca **Jurnal Pengadaan LKPP**. Semoga para pembaca, kita semua, dapat memetik ilmu, menambah wawasan dan menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas aspek pengadaan (*procurement*). Amin.

Redaksi



PEMETAAN JENIS DAN RISIKO KECURANGAN DALAM AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMETAAN JENIS DAN RISIKO KECURANGAN DALAM AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Alfian

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memetakan jenis dan risiko-risiko kecurangan yang sering menjadi temuan auditor dalam penugasan lapangan, baik pada audit laporan keuangan, audit operasional, maupun audit investigasi, beserta pasal-pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi dan langkah-langkah praktis dan taktis untuk mengatasinya. Metode pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan permasalahan dan memberi solusi dari permasalahan yang ada. Studi literatur digunakan untuk mengungkapkan data dan fakta. Sementara itu pendekatan observasi lapangan dari pengalaman penulis selama menjadi auditor digunakan untuk menunjukkan modus operandi dan langkah-langkah solusi mengatasi permasalahan. Terdapat 15 (lima belas) tahapan untuk membantu memetakan jenis dan risiko kecurangan dalam pengadaan barang/jasa yang menjadi temuan auditor saat melakukan penugasan lapangan. Di dalam tiap tahapan tersebut, terdapat modus-modus operandi yang sering dilakukan dan pasal-pasal yang dilanggar digunakan untuk menunjukkan unsur pelanggaran terhadap tindakan kecurangan yang berdampak pada kerugian negara. Langkah-langkah taktis dalam audit pengadaan barang/jasa diberikan sebagai solusi untuk mengungkap tindakan kecurangan dalam tiap tahapan kritis pengadaan barang/jasa.

Kata kunci: Risiko Kecurangan; Audit; Pengadaan Barang/Jasa

Abstract

This paper is aimed to map various kinds and fraud risks that commonly found by auditors during their field assignment, on its financial report audit, operational audit also investigation audit inclusive to breached articles from UU No. 31 Year 1999 jo UU No. 20 Year 2001 about Corruption and its practical and tactical steps to overcome it. Descriptive qualitative approach method is applied to decipher the problems and offer the solutions. Literacy study is applied to inform data and facts, and also field observation approach from writer's personal experiences as an auditor is used to reveal modus operandi and solution steps to overcome the problems. There are 15 (fifteen) stages to guide mapping the auditor's findings in kinds and fraud risks in procurement of goods/services during field assignment. On each stage, common modus operandi and breached articles are shown that represent fraud actions that cause state lost. Tactical steps in procurement goods/services audit are presented as solution steps to reveal fraud actions on each critical stages in procurement of goods/services.

Keywords: *Fraud Risk; Audit; Procurement of Goods / Services*

PENDAHULUAN

Kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70 hingga 80 persen terjadi pada ranah pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek pengadaan tersebut sangat rawan dikorupsi pihak-pihak terkait, selain dengan cara penunjukan langsung, juga melalui penggelembungan (*mark-up*) harga barang dan jasa (*tempo.co.id*, 18/04/2012).

Pembenaran atau justifikasi yang sering digunakan panitia pengadaan barang/jasa (PBJ) terhadap proses penunjukan langsung adalah waktu yang sangat mendesak, kebijakan atau perintah pimpinan, dan spesifikasi barang. Berdasarkan hasil survei *Indonesia Procurement Watch* (IPW), 89% penyedia barang dan jasa melakukan penyuapan untuk mendapatkan tender. Adapun penyuapan yang terjadi 72,3% adalah inisiatif suap-menyuap berasal dari aparat pemerintah (*VIVAnews.com*, 22/03/2012).

Sedikitnya 173 kepala daerah, mulai dari

gubernur, bupati, maupun walikota di Indonesia, telah menjadi tersangka dalam berbagai kasus korupsi. Mereka terjatuh dalam 3.423 kasus yang umumnya adalah kasus pengadaan barang dan jasa, (*VIVAnews*, 28/05/2012). Berbagai kasus korupsi tidak terlepas dari tindakan kolusi antarpelakunya.

Kolusi dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu: (1) kolusi horizontal; (2) kolusi vertikal; dan (3) kolusi kombinasi horizontal dan vertikal. Kolusi horizontal adalah kolusi yang terjadi antara sesama rekanan pengadaan barang dan jasa. Kolusi ini dilakukan dengan menciptakan persaingan semu antarpeserta tender. Kolusi ini tidak melibatkan aparat pemerintah seperti pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), atau panitia PBJ (pengadaan barang dan jasa). Kolusi vertikal adalah kolusi yang terjadi

Kolusi vertikal adalah kolusi yang terjadi antara salah satu atau beberapa rekanan dengan panitia PBJ atau PA/KPA/PPK. Sementara itu, kolusi kombinasi horizontal dan vertikal adalah kolusi antara panitia PBJ dan/atau PA/KPA/PPK dengan para rekanan.

antara salah satu atau beberapa rekanan dengan panitia PBJ

Kolusi vertikal adalah kolusi yang terjadi antara salah satu atau beberapa rekanan dengan panitia PBJ atau PA/KPA/PPK. Sementara itu, kolusi kombinasi horizontal dan vertikal adalah kolusi antara panitia PBJ dan/atau PA/KPA/PPK dengan para rekanan. Salah satu bentuk kolusi ini adalah pelelangan fiktif atau proses pelelangan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, tetapi semua kelengkapan persyaratan administrasi dan formalitas terpenuhi seolah-olah telah dilakukan pelelangan. Kolusi kombinasi ini biasa juga melibatkan *supplier*, agen tunggal, distributor, dan pabrikan.

Indikasi-indikasi kebocoran anggaran pemerintah akibat tindak pidana korupsi dan kolusi di PBJ dapat dilihat dari: (1) banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien; (2) banyaknya alat yang dibeli tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; (3) PBJ tidak sungguh-sungguh dibutuhkan, karena direncanakan bukan berdasarkan kebutuhan yang nyata (*real needs*); (4) Masa pakai barang/jasa lebih pendek yang hanya mencapai 30 hingga 40%; (5) Sejumlah persen komisi (*fee*) yang harus disetor oleh kontraktor, panitia pengadaan, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) kepada atasan dengan dalih untuk belanja organisasi; (6) perbedaan

harga barang sejenis yang cukup menyolok antara satu instansi dengan instansi lain; dan (7) adanya beberapa faktur tagihan (*invoice*) yang berbeda untuk 1 (satu) jenis barang yang sama (Hehamahua, 2011).

Berbagai kasus tindak pidana korupsi dan indikasi-indikasi kebocoran anggaran di ranah PBJ menjadi motivasi tulisan ini untuk memetakan jenis-jenis dan risiko-risiko kecurangan apa saja yang sering menjadi temuan oleh auditor dalam penugasan lapangan, baik pada audit laporan keuangan, audit operasional, maupun audit investigasi beserta pasal-pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi dan langkah-langkah praktis dan taktis untuk mengatasinya.

METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur dan observasi pengalaman penulis di lapangan selama men-

jadi auditor digunakan untuk memberi solusi sebagai langkah praktis dan taktis dalam audit pengadaan barang/jasa.

HASIL DAN ANALISIS

Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Berbagai jenis dan risiko kecurangan dalam pengadaan barang/jasa yang sering ditemukan dalam audit sangat beragam. Namun, berbagai jenis kecurangan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan tahapan dan prosesnya.

Menurut Suhartanto (2014), terdapat 15 (lima belas) tahapan untuk membantu memetakan jenis dan risiko kecurangan dalam pengadaan barang/jasa yang menjadi temuan auditor saat melakukan penugasan lapangan. Kelima belas tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) perencanaan pengadaan; (2) pembentukan panitia pengadaan atau penunjukan pejabat pengadaan; (3) penetapan sistem pengadaan; (4) penyusunan jadwal

pelaksanaan pengadaan; (5) penyusunan perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS); (6) penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa; (7) pengumuman dan pendaftaran peserta pelelangan; (8) tahap kualifikasi penyedia barang/jasa dan pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; (9) penjelasan lelang/*aanwijzing*; (10) penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran; (11) evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, dan pembuatan berita acara hasil pelelangan; (12) penetapan dan pengumuman pemenang lelang; (13) sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat; (14) penandatanganan dan pelaksanaan kontrak; (15) penyerahan barang/jasa dan pembayaran pekerjaan.

Uraian berikut menjelaskan tentang modus operandi yang sering dilakukan pelaku tindakan kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa beserta dengan petunjuk pelanggaran terhadap pasal-pasal Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi.

1. Perencanaan Pengadaan

Pada tahapan perencanaan pengadaan ini modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil; (2) perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu; (3) barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu; (4) adanya uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (*kickback*) yang dimasukkan dalam perencanaan; (5) perencanaan yang ditunda-tunda pengesahannya agar dapat dilakukan penunjukan langsung.

Kelima modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yaitu pada Pasal 2, 3, dan 12 huruf i.

2. Pembentukan Panitia Pengadaan atau Penunjukan Pejabat Pengadaan

Pada tahapan pembentukan panitia pengadaan atau penunjukan pejabat peng-

daan, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) pemilihan orang-orang yang telah memberi kesanggupan untuk memberikan uang suap dan uang terima kasih; (2) pemilihan orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan calon penyedia barang/jasa; (3) pemilihan orang-orang yang tidak memiliki integritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsi-kolusi; (4) pemilihan dari orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan kemampuan mengenai proses pelelangan sehingga mudah dijadikan “boneka” untuk memuluskan jalannya praktik korupsi-kolusi. Keempat modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 3, dan 12 huruf i.

3. Penetapan Sistem Pengadaan

Pada tahapan penetapan sistem pengadaan, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) penetapan sistem pemilihan penyedia

barang/jasa cenderung kepada penggunaan sistem penunjukan langsung; (2) pemilihan sistem evaluasi penawaran mengarah kepada sistem yang mampu mengamankan penyedia dan anggaran termasuk unsur “suap” dan “uang terima kasih” yang telah ditetapkan. (3) kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lump-sum untuk memudahkan melakukan praktik *mark-up* anggaran ataupun HPS.

Ketiga modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yaitu pada Pasal 2 dan 3.

4. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Pada tahapan penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) alokasi waktu seperti pengumuman pelelangan dan pemasukan dokumen penawaran sangat tidak realistis; (2) penggunaan waktu libur atau

di luar hari kerja sebagai kegiatan pelaksanaan lelang; (3) penetapan jadwal proses lelang yang secara disengaja mendekati akhir tahun anggaran, sehingga memungkinkan dilakukan penunjukan langsung.

Ketiga modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yaitu pada Pasal 2 dan 3.

5. Penyusunan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pada tahapan penyusunan perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS), modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia barang/jasa; (2) adanya rekayasa (*mark-up*) koefisien dan jenis komponen yang diperlukan untuk membentuk harga satuan subjenis pekerjaan; (3) adanya rekayasa (*mark-up*) volume subjenis

pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak *lump-sum*; (4) HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid.

Keempat modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 2 dan 3.

6. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Pada tahapan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) adanya rekayasa persyaratan kualifikasi yang hanya berpihak kepada kepentingan penyedia barang/jasa tertentu; (2) adanya penetapan persyaratan administrasi detail yang tidak substantif dengan tujuan untuk “menjegal” penyedia barang/jasa yang tidak dimenangkan; (3) spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia barang/jasa tertentu (merek dan jenis barang/

jasa); (4) dokumen lelang dibuat ganda, sebuah dokumen untuk rekanan yang akan dimenangkan dan sebuah lagi untuk rekanan yang tidak akan dimenangkan.

Keempat modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 2 dan 3.

7. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta Pelelangan

Pada tahapan pengumuman dan pendaftaran peserta pelelangan, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) pengumuman lelang semu atau fiktif; (2) penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas; (3) isi pengumuman yang tidak informatif; (4) waktu penetapan untuk pendaftaran tidak jelas; (5) alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau alamat jelas tetapi sulit dicari atau alamatnya fiktif. Kelima modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yaitu pada Pasal 2 dan 3.

Kelima modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 2 dan 3.

8. Tahap Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pada tahapan kualifikasi penyedia barang/jasa dan pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) proses kualifikasi dengan meminta seluruh salinan atau asli dokumen pendukung; (2) evaluasi persyaratan kualifikasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga rekanan-rekanan yang tidak memenuhi dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi; (3) melakukan perubahan kriteria kualifikasi pada saat evaluasi dilakukan; (4) hasil prakualifikasi

tidak diumumkan dan tidak disediakan waktu sanggah bagi peserta/masyarakat; (5) dokumen pelelangan yang diberikan tidak sama; (6) waktu, tempat pengambilan dokumen pelelangan tidak jelas.

Kelima modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 2.

9. Penjelasan Lelang/ *Aanwijzing*

Pada tahapan penjelasan lelang/*aanwijzing*, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) tidak semua peserta pelelangan yang mendaftar/lulus prakualifikasi diundang untuk *aanwijzing*; (2) kegiatan *aanwijzing* semu atau fiktif; (3) *aanwijzing* tidak menjelaskan seluruh isi dokumen pelelangan, termasuk dampak atau akibat dari isi yang ditetapkan dalam dokumen lelang; (4) tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang

jelas; (5) tidak melakukan dokumentasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam *aanwijzing* sebagai adendum dokumen pelelangan; (6) adendum dokumen pelelangan tidak didistribusikan kepada seluruh peserta pelelangan; (7) perincian HPS diberitahukan kepada rekanan tertentu; (8) Total HPS tidak diberitahukan kepada seluruh peserta *Aanwijzing*.

Kedelapan modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 3.

10. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Pada tahapan penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) penyerahan dokumen fiktif sebagai pendamping (*dummy document*); (2) tidak jelasnya waktu mulai dan penutupan penyampaian dokumen penawaran; (3) terjadinya relokasi tempat

penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran; (4) sengaja tidak langsung menerima dan mengarsipkan dokumen penawaran yang diterima lewat pos untuk menjustifikasi tidak diterimanya dokumen tersebut karena terlambat diterima; (5) waktu dan tempat pembukaan dokumen penawaran tidak jelas, sehingga tidak semua peserta mengetahuinya; (6) adanya pengguguran penawaran pada saat pembukaan penawaran.

Keenam modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 2.

11. Evaluasi Penawaran, Pembuktian Kualifikasi, dan Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

Pada tahapan evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, dan pembuatan berita acara hasil pelelangan, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) evaluasi penawaran tidak sesuai dengan kriteria yang

ditetapkan; (2) adanya perubahan kriteria pada saat pelaksanaan evaluasi penawaran disesuaikan dengan kriteria yang dimiliki oleh penyedia yang akan dimenangkan atau “pendampingnya”; (3) tidak dilakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap daftar dan dokumen kualifikasi yang meragukan (pengalaman, ijazah, dan dukungan bank); (4) berita acara hasil pelelangan tidak informatif dan tidak didukung dengan berkas-berkas evaluasi penawaran; (5) pemenang yang ditetapkan dalam berita acara hasil pelelangan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya.

Kelima modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 3 dan 10.

12. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang

Pada tahapan penetapan dan pengumuman pemenang lelang, modus operan-

di yang sering dilakukan adalah: (1) pemenang lelang tidak diumumkan secara luas; (2) isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar minimal pengumuman; (3) waktu pengumuman ditunda-tunda, untuk mengelabui rekanan yang sengaja tidak dimenangkan.

Ketiga modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 3.

13. Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat

Pada tahapan sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) rekayasa sanggahan, formalitas sanggahan dibuat agar pelelangan terlihat fair; (2) substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak seluruhnya ditanggapi; (3) panitia/penyedia yang dimenangkan melakukan negosiasi dengan memberi uang tutup mulut

agar rekanan yang menyanggah tidak mengajukan sanggahan banding.

Ketiga modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 3.

14. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak

Pada tahapan penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan; (2) penandatanganan kontrak dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang (dipalsukan oleh pihak tertentu); (3) kontrak “dijual” kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan utama dialihkan kepada penyedia lainnya; (4) pekerjaan utama disubkontrakkan.

Keempat modus operandi yang sering dila-

kukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 2 dan 3.

15. Penyerahan Barang/Jasa dan Pembayaran Pekerjaan

Pada tahapan penyerahan barang/jasa dan pembayaran pekerjaan, modus operandi yang sering dilakukan adalah: (1) pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran; (2) kuantitas dan kualitas pekerjaan tidak sesuai yang ditentukan dalam kontrak; (3) adanya pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran.

Ketiga modus operandi yang sering dilakukan tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, yaitu pada Pasal 2 dan pasal 7 ayat 1b.

Langkah-langkah Taktis dalam Proses Audit yang Harus Dilakukan Terhadap Jenis dan Risiko Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Peta jenis dan risiko kecurangan yang telah diuraikan sebelumnya perlu mendapat perhatian auditor. Uraian berikut memberi langkah-langkah praktis dan taktis dalam proses audit pengadaan barang/jasa yang harus dilakukan oleh auditor untuk menghadapi jenis dan risiko kecurangan berdasar tahapan proses pengadaannya.

16. Perencanaan Pengadaan

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) mintakan daftar orang-orang yang terlibat dalam perencanaan, teliti bila perlu konfirmasi terhadap perilaku orang-orang tersebut; (2) cermati daftar kebutuhan riil barang/jasa yang menjadi prioritas untuk diadakan; (3) periksa apakah daftar kebutuhan riil tersebut dilengkapi dengan indikator *input*, proses, *output*, *outcome* dan *impact*-nya dengan jelas

Lakukan pengujian apakah pemaketan yang dilakukan tidak mengarah kepada kemampuan calon penyedia tertentu atau mengarah kepada metode pemilihan penyedia barang/ jasa tertentu (seperti penunjukan langsung atau pemilihan langsung).

(*logical frame-work*); (4) periksa apakah daftar prioritas kebutuhan tersebut berasal dari unit-unit yang membutuhkan atau hanya merupakan kebijakan atau instruksi dan keputusan tingkat pusat; (5) mintakan perencanaan dan realisasi anggaran tahun sebelumnya kemudian bandingkan dengan perencanaan saat audit; (6) dapatkan dan teliti hasil studi kelayakan (*feasibility study*) atau hasil survei atau dokumen sejenis yang berkaitan dengan PBJ yang dilaksanakan; (7) lakukan *review* kertas kerja perencanaan penganggaran terhadap kemungkinan adanya uang suap, uang titipan terima kasih, dan kemungkinan lain; (8) lakukan kaji ulang melalui program keterbukaan pengungkapan (*disclosure*) yang memungkinkan masyarakat memberi masukan dengan me-

ngumumkan ke media massa tentang rencana pengadaan pada awal tahun anggaran; (9) lakukan pengujian apakah pemaketan yang dilakukan tidak mengarah kepada kemampuan calon penyedia tertentu atau mengarah kepada metode pemilihan penyedia barang/ jasa tertentu (seperti penunjukan langsung atau pemilihan langsung).

17. Pembentukan Panitia Pengadaan/ Penunjukan Pejabat Pengadaan

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) periksa dan mintakan kepada panitia, apakah panitia yang dibentuk memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan barang/jasa. Untuk menguji pemahaman, lakukan diskusi singkat mengenai ketentuan pengadaan

barang/jasa; (2) lakukan penelitian apakah ada hubungan istimewa antara panitia dengan PA/KPA atau antara panitia dengan kepala kantor; (3) lakukan konfirmasi kepada beberapa karyawan lainnya mengenai perilaku dari ketua dan anggota panitia apakah pernah melakukan pelanggaran etika maupun pernah atau tidak melakukan korupsi; (4) telusuri juga mengenai *track-record* masing-masing anggota panitia pengadaan yang dibentuk; (5) periksa dan kumpulkan informasi kemungkinan panitia telah menerima janji atau suap dari calon penyedia barang tertentu.

18. Penetapan Sistem Pengadaan

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) mintakan dokumen pelelangan yang telah ditetapkan; (2) lakukan pengujian terhadap sistem pengadaan yang ditetapkan apakah telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan pengadaan barang/jasa; (3) pastikan bahwa pemilihan metode pemilihan penyedia (apakah pelelangan umum, pelelangan ter-

batas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung), pemilihan metode evaluasi penawaran (apakah gugur atau *merit point system*, dan biaya selama umur ekonomi), dan pemilihan sistem kontrak (*lump-sum*, unit *price*, tahun tunggal, tahun jamak, atau lainnya), apakah tidak mengarah kepada penyedia barang/jasa tertentu.

19. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) mintakan dokumen pelelangan yang telah ditetapkan; (2) lakukan pengujian terhadap jadwal yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan, apakah jadwal kegiatan secara keseluruhan dialokasikan pada waktu dan kondisi masyarakat luas dapat mengakses dan mengikuti proses pelelangan tersebut; (3) periksa apakah jangka waktu masing-masing tahap kegiatan telah memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa; (4) periksa apakah dalam hitungan hari yang dialokasikan dalam setiap tahap kegiatan tidak

memasukan hari libur (bukan hari kerja).

20. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) mintakan HPS yang telah disusun dan HPS dari tahun-tahun sebelumnya untuk pekerjaan yang sama atau sejenis; (2) lakukan analisis terhadap koefisien dan jenis komponen yang digunakan antara HPS tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, apakah terdapat kenaikan dengan tujuan penggelembungan atau *mark-up* harga; (3) mintakan penjelasan kepada panitia terhadap perbedaan-perbedaan yang ada termasuk metode penyusunan HPS yang dilakukan; (4) mintakan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait mengenai orang-orang yang menyusun HPS; (5) periksa apakah volume yang digunakan sebagai dasar perhitungan HPS telah sesuai dengan volume yang dibutuhkan; (6) periksa apakah harga dasar yang digunakan untuk menyusun HPS didapatkan dari sumber yang valid; (7) periksa apakah HPS terkandung

volume dan harga fiktif sebagai tempat memodifikasi adanya uang suap dan atau uang titipan; (8) lakukan kajian analitis apakah HPS telah memasukkan unsur keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar.

21. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) dapatkan dan *review* dokumen lelang, teliti, dan konfirmasikan kepada pihak-pihak yang terkait apakah dokumen benar-benar disusun oleh panitia dan ditetapkan oleh PPK; (2) bandingkan kriteria yang ditetapkan tersebut dengan ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; (3) temukan kriteria-kriteria atau dokumen-dokumen lelang lain yang tidak dipersyaratkan dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah; (4) lakukan *review* secara keseluruhan terhadap dokumen pengadaan, dapatkan kriteria atau persyaratan yang tidak substantif yang akan dijadikan dasar penilaian (seperti

keharusan pencantuman kata-kata, keharusan meterai bertanggal, keharusan pencantuman kata-kata dalam sampul luar, bentuk sampul, dan lain sebagainya).

22. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta Pelelangan

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) mintakan dokumen yang dijadikan sebagai media pengumuman pelelangan kemudian catat nama media tersebut, dan tanggal pengumuman dilaksanakan; (2) lakukan konfirmasi kepada masing-masing redaksi media untuk memastikan bahwa pengumuman tersebut telah dilakukan melalui media yang bersangkutan, diterbitkan, dan ditujukan kepada masyarakat umum secara luas; (3) lakukan konfirmasi pula kepada perpustakaan nasional atau daerah untuk memastikan bahwa isi pada halaman, dan kolom media yang bersangkutan pada tanggal tersebut memuat pengumuman atas pengadaan barang/jasa dimaksud; (4) lakukan telaah apakah isi pengumuman tersebut telah memuat

informasi yang lengkap; (5) lakukan analisis terhadap tanggal dan tempat pendaftaran peserta apakah telah diinformasikan dengan jelas pada media tersebut.

23. Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) dapatkan kriteria persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; (2) dapatkan dan lakukan *review* terhadap berita acara hasil evaluasi kualifikasi; (3) periksa dan bandingkan data (*form*) perusahaan yang lulus prakualifikasi dengan kriteria yang telah ditetapkan; (4) lakukan konfirmasi khususnya kepada penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakualifikasi; (5) lakukan observasi terhadap beberapa dokumen pelelangan dari beberapa pemegang dokumen tersebut untuk memastikan adanya perbedaan isi dokumen antara dokumen satu dengan lainnya.

24. Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*)

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) dapatkan undangan dan daftar hadir peserta *aanwijzing*; (2) dapatkan berita acara penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), kemudian analisis metode pelaksanaan penjelasan yang dilakukan oleh panitia; (3) lakukan *review* apakah dalam acara *Aanwijzing* panitia memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang hadir; (4) mintakan dokumen tanya-jawab baik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen pengadaan maupun tidak; (5) lakukan *review* apakah seluruh pasal atau *item* dalam dokumen pengadaan dijelaskan, termasuk akibat yang ditimbulkan dari klausul dokumen; (6) konfirmasi kepada beberapa peserta yang hadir mengenai kejelasan arti, tafsir dan pemahaman serta dampak yang dijelaskan oleh panitia; (7) periksa dan konfirmasi kepada peserta apakah total HPS juga diinformasikan dalam *aanwijzing*.

25. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) dapatkan dokumen pengadaan barang/jasa, kemudian catat waktu dan tempat penyampaian dokumen penawaran; (2) mintakan keterangan kepada panitia apakah dilakukan pemindahan terhadap tempat penyampaian dokumen penawaran; (3) konfirmasi dan atau *on-the-spot* ke tempat penyampaian dokumen penawaran yang telah ditentukan tersebut.

26. Evaluasi Penawaran, Pembuktian Kualifikasi, dan Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) dapatkan berita acara hasil evaluasi penawaran, catat dan *review* perusahaan-perusahaan yang lulus dan yang gagal; (2) dapatkan kertas kerja evaluasi penawaran bandingkan dengan berita acara hasil evaluasinya; (3) periksa dan bandingkan

kriteria yang digunakan untuk evaluasi dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan; (4) lakukan *review* terhadap kriteria evaluasi penawaran tersebut, apakah terdapat kriteria-kriteria khusus yang tidak umum/wajar yang mengarah kepada kemampuan calon penyedia barang/jasa tertentu; (5) lakukan *review* terhadap beberapa penawaran untuk mendapatkan indikasi adanya rekayasa kolusi dalam pembuatan penawaran; (6) lakukan analisis terhadap rincian harga khususnya untuk kontrak harga satuan, apakah di dalamnya sudah atau belum memperhitungkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar (dalam kasus eskalasi di dalam penawaran tidak secara eksplisit mencantumkan keuntungan dan *overhead*, sehingga 100% dieskalasi); (7) lakukan konfirmasi kepada calon penyedia yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan dinyatakan gagal oleh panitia; (8) lakukan konfirmasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dari dokumen

kualifikasi, seperti ijazah tenaga ahli untuk pengadaan jasa konsultan, sertifikasi distributor, keagenan, kontrak-kontrak yang menunjukkan pengalaman pekerjaan, dan lainnya seperti yang dipersyaratkan.

27. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) dapatkan dokumen pengumuman pemenang lelang dan periksa serta bandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan/sesuai ketentuan; (2) lakukan analisis apakah media-media yang digunakan untuk mengumumkan pemenang pelelangan tersebut telah dapat menjangkau masyarakat luas; (3) lakukan telaah apakah pengumuman tersebut telah memuat informasi yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku; (4) lakukan wawancara dengan panitia untuk mendapatkan informasi dan data lebih lanjut (alasan-alasan, bukti-bukti terkait); (5) konfirmasi kepada peserta yang kalah/gagal untuk memperoleh keterangan dan

informasi penting.

28. Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) minta dan dapatkan dokumen pengumuman calon pemenang lelang; (2) lakukan pengujian apakah jarak antara pengumuman dengan penetapan pemenang telah memenuhi ketentuan yang berlaku; (3) lakukan telaah apakah seluruh sanggahan telah diberikan tanggapan dengan cukup; (4) mintakan dan lakukan pengujian terhadap materi sanggahan banding; (5) mintakan penjelasan tertulis kepada panitia terhadap jawaban-jawaban sanggahan yang diberikan oleh PPK; (6) lakukan konfirmasi kepada peserta yang merasa tidak diberikan kesempatan untuk menyanggah dan kepada peserta yang materi sanggahannya tidak terjawab oleh PPK; (7) mintakan dan kumpulkan seluruh surat sanggahan yang masuk, kemudian teliti apakah terdapat rekayasa pembuatan surat sanggahan (dapat dilihat dari adanya

kesamaan isi atau substansi sanggahan dari keseluruhan surat sanggahan yang masuk atau adanya kesamaan kesalahan pengetikan atau yang lainnya di antara surat-surat sanggahan yang masuk tersebut).

29. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) dapatkan kontrak pengadaan barang/jasa yang telah ditandatangani dan periksa ketentuan yang termuat dalam pasal-pasalnya dan bandingkan dengan ketentuan yang berlaku; (2) dapatkan jaminan pelaksanaan

Lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait termasuk masyarakat sebagai pengguna barang/jasa mengenai pelaksanaan keberadaan kegiatan pengadaan barang/jasa.



atas nama perusahaan pemenang/pelaksana pekerjaan dan periksa kembali tanggal, masa berlaku, dan nilai jaminan; (3) lakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang menandatangani kontrak untuk mendapatkan informasi dan data lebih lanjut (alasan-alasan dan bukti-bukti terkait); (4) lakukan konfirmasi kepada para pekerja mengenai perusahaan tempat mereka bekerja; (5) dapatkan kontrak pengalihan atau penjualan pekerjaan jika ada; (6) mintakan CCO, periksa harga satuan subjenis pekerjaan minor yang di CCO yang kemudian menjadi mayor *item*; (7) lakukan telaah dasar hukum (aspek legal) dan perhitungan eskalasi yang diajukan dan ditetapkan atau disetujui oleh PPK.

30. Penyerahan Barang/Jasa dan Pembayaran Pekerjaan

Pada tahapan ini auditor perlu melakukan langkah-langkah berikut: (1) dapatkan berita acara serah terima barang/jasa dan periksa tanggal, hasil perhitungan fisik (volume dan spesifikasi); (2) lakukan op-

name fisik, jika perlu serta tenaga ahli untuk menguji mutu atau spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak; (3) bandingkan antara volume pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknisnya dengan pembayaran yang dilakukan; (4) lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat sebagai pengguna barang/jasa mengenai pelaksanaan keberadaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

KESIMPULAN

Berbagai langkah taktis audit untuk menemukan tindakan kecurangan dalam pengadaan barang/jasa akan lebih efektif bila dilakukan bukan pada saat setelah selesainya proses pengadaan (*post-audit*).

Namun, sebaiknya dilakukan bersamaan dengan tiap-tiap tahapan kritis proses pengadaan barang/jasa (*current audit*). Perbaikan pada sistem *e-procurement* juga menjadi langkah *preventif* terhadap berbagai tindakan kecurangan dalam tiap tahapan kritis pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Johan. *Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rawan Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) release pada *Tempo.co.id*, Rabu 18 April 2012.
- Muhammad, Hayie. *70% Korupsi di Bidang Pengadaan Barang & Jasa*. Indonesia Procurement Watch (IPW) release pada *VIVA-news*, Kamis 22 Maret 2012.
- Kasminto. *Meretas Jalan Menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) release pada *VIVAnews*, Senin 28 Mei 2012.
- Hehamahua, Abdullah. *PBJ, Korupsi dan Reformasi Birokrasi*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Seminar di LKPP Jakarta, Rabu, 8 Juni 2011.
- Suhartanto. *Fraud dalam Pengadaan Bidang Pengadaan Barang & Jasa*. Indonesia Procurement Watch (IPW) release pada *VIVAnews*, Kamis 22 Maret 2012.



**ATURAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
BADAN HUKUM (PTN-BH)**

ATURAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)

Anwar Syam

Abstrak

Pengadaan barang/jasa di perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) yang sumber dananya dari APBN/APBD dilaksanakan mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya dari non-PNBP atau non-APBN mengacu kepada statuta masing-masing PTN badan hukum, yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Adapun perguruan tinggi negeri badan hukum dapat secara otonomi mengatur kegiatan akademik dan non-akademik.

***Kata Kunci** : Pengadaan Barang/Jasa; PTN Badan Hukum; Otonomi Akademik dan Non Akademik*

Abstract

*Procurement of goods/services in Law Embodied State University where the fund sources come from **APBN/APBD** (State Budget/Regional Government Budget) is implemented accordingly to Perpres 54 Year 2010 and its change about Procurement of Goods/Services in Government. For procurement of goods/services from Non PNBPN/Non- Non Tax Revenues or Non APBN/ State Budget sources refers to statuta from each Law Embodied State University, that stated on Government Regulation. Because Law Embodied State University has its autonomy to manage Academic and Non Academic activities.*


Key Words : *Procurement of Goods/Services; Law Embodied State University; Academic and Non Academic Autonomy.*

PENDAHULUAN

Penerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbesar di sumbangkan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Belanja pemerintah pusat tahun 2014 per 31 Oktober sebesar Rp184,5 Triliun untuk pengadaan barang dan jasa. Yang terdiri atas belanja barang dan belanja modal (*I Account* APBN 311014). Data tersebut termasuk belanja yang di lakukan perguruan tinggi negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Perpres 54/2010 beserta perubahan). Pengadaan barang/jasa di perguruan tinggi negeri sangat penting dilakukan, khususnya untuk mendukung kegiatan akademik dan nonakademik. Perguruan tinggi negeri di Indonesia saat ini berjumlah 359, yang terdiri atas 89 institusi akademik, 89 politeknik, 77 sekolah tinggi, 30 institut, 71 universitas dan 3 akademik komunitas (PDDIKTI, 2015).



Gambar 1
Jumlah Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

Dari jumlah tersebut, semua melaksanakan pengadaan barang/jasa. Sumber dana pengadaan barang/jasa yang dilakukan terdiri atas APBN, PNPB dan hibah. Berdasarkan UU No.12/2012 Pasal 64, otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Yang dimaksud dengan otonomi bidang nonakademik adalah otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

- a. organisasi;
- b. keuangan;
- c. kemahasiswaan;
- d. ketenagaan; dan
- f. sarana prasarana.

Dengan demikian, perguruan tinggi negeri dapat mengelola sendiri pengadaan barang/jasa, karena dapat secara otonomi mengatur sendiri operasional serta pelaksanaan keuangan dan sarana prasarana.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan mengacu kepada Perpres No. 54/2010 beserta perubahannya. Perpres tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi: pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, badan hukum milik negara, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan

ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

b. bekerja secara profesional dan mandiri, barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.


Organisasi pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri atas

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/pejabat pengadaan; dan
- d. panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.

Di mana PA (pengguna anggaran) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/

lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD. KPA (kuasa pengguna anggaran) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD. PPK (pejabat pembuat komitmen) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. ULP (unit layanan pengadaan) adalah unit organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung. PPHP (panitia/pejabat penerima hasil pe-


kerjaan) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Pada perguruan tinggi negeri PA biasanya dijabat oleh seorang menteri. KPA dijabat oleh rektor/ketua. PPK dijabat oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh rektor. Sementara itu ULP, pejabat pengadaan, dan PPHP adalah pegawai negeri di lingkungan perguruan tinggi negeri yang ditunjuk oleh rektor berdasarkan sertifikasi keahlian yang dimiliki. Pengadaan barang/jasa secara garis besar dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengadaan barang, konstruksi, konsultan, dan lainnya. Pengadaan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.



Gambar 2
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp20.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh ULP melalui kelompok kerja. Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai pal-

Langkah pertama adalah PA/KPA memberikan kepada PPK daftar rincian pagu anggaran/RKAT yang sudah disetujui oleh DPR/DPRD. Selanjutnya, PA/KPA menetapkan rencana umum pengadaan (RUP) dan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di *website* kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi.



ing tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja ULP atau pejabat pengadaan.

PK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:


- 1) spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2) sarga perkiraan sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan kontrak.

Proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh organisasi pengadaan, yaitu PA/KPA, PPK, pejabat pengadaan/ULP, dan PPHP.

PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) kepada pejabat pengadaan/ULP. Yang terdiri atas spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan

sendiri (HPS), serta dokumen pendukung lainnya. Pejabat pengadaan/ULP lalu menyusun dokumen pengadaan, jadwal pemilihan, dan melaksanakan lelang. Selanjutnya, PPK menerima hasil lelang dari pejabat pengadaan/ULP dan menerbitkan

otonom (PP 58/2013). Perguruan tinggi negeri badan hukum dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik secara otonomi sehingga menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. Perguruan tinggi wajib



Gambar 3 Pelaksanaan Pengadaan

surat penunjukan penyedia barang/jasa dan melaksanakan kontrak/perikatan dengan pemenang lelang. PPHP menerima dan memeriksa hasil pekerjaan dari pemenang lelang yang telah dilaksanakan.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum)

Perguruan tinggi negeri badan hukum yang selanjutnya disingkat PTN badan hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang

memiliki statuta. Sebagai aturan yang melekat di dalam penyelenggaraan organisasi perguruan tinggi statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan

(www.kopertis12.or.id). Sumber pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta :

- a. masyarakat;
- b. biaya pendidikan;
- c. pengelolaan dana abadi dan usaha usaha PTN badan hukum;

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013, disebutkan sumber dana selain dari APBN bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (non-PNBP). Di Indonesia perguruan tinggi negeri yang telah resmi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum ada 7 berdasarkan peraturan peme-

No	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	Dasar Penetapan	Otonomi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik
1	Institut Teknologi Bandung	PP 65/2013	
2	Institut Pertanian Bogor	PP 66/2013	
3	Universitas Gadjah Mada	PP 67/2013	
4	Universitas Indonesia	PP 68/2013	
5	Universitas Pendidikan Indonesia	PP 15/2014	
6	Universitas Sumatera Utara	PP 16/2014	
7	Universitas Airlangga	PP 30/2014	

Tabel 1
Daftar PTN Badan Hukum

- d. kerja sama tridharma;
- e. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau;
- f. sumber lain yang sah.

rintah, yaitu UI, UGM, ITB, IPB, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa diatur dalam statuta.

Terkait dengan hal tersebut, perlu pemikiran mendalam dalam menyusun statuta karena statuta tidak hanya mengatur bentuk dan organisasi dalam perguruan tinggi negeri. Statuta juga mengatur tata cara dan aturan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.

HASIL DAN ANALISIS

Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pengadaan barang/jasa di perguruan tinggi negeri badan hukum secara garis besar mengacu kepada Perpres 54/2010 dan perubahannya, terkait dengan sumber dana yang digunakan oleh perguruan tinggi negeri badan hukum dalam belanja barang/jasa. Adapun sumber dana dapat dikelompokkan menjadi dua sumber dana, yang pertama adalah belanja barang/jasa dari APBN dan yang kedua dari non-PNBP. Kedua sumber dana tersebut harus dipisah dalam melaksanakan belanja barang/jasa, karena terkait dengan pencatatan aset yang diperoleh juga dalam pelaporan keuangan.

Pada masing-masing statuta perguruan tinggi badan hukum, sudah diatur secara jelas bagaimana pengadaan barang/jasa dilakukan. Dari 7 (tujuh) perguruan tinggi negeri badan hukum yang dengan jelas di statuta mengatur mengenai pengadaan barang/jasa, hanya 5 (lima) yang dengan tegas memisahkan acuan peraturan pengadaan barang/jasa di perguruan tingginya, yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Airlangga.

Penetapan masing-masing statuta tersebut yang dilakukan oleh peraturan pemerintah menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN harus mengacu pada Perpres 54/2010 dan perubahannya. Sementara itu, pengadaan barang/jasa yang bersumber dari non-PNBP dapat diatur dengan peraturan rektor atau majelis wali amanat (MWA) dengan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis serta sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

No	PTN Badan Hukum	Penetapan	Aturan Pengadaan Barang/Jasa		
			Pasal 1	APBN	Non APBN
1	Institut Pertanian Bogor	PP 66/2013	95	Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa untuk instansi pemerintah.	Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan peraturan rektor.
2	Universitas Indonesia	PP 68/2013	78	Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan peraturan rektor.
3	Universitas Pendidikan Indonesia	PP 15/2014	58	Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam peraturan MWA.
4	Universitas Sumatera Utara	PP 16/2014	70	Pengadaan barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa untuk instansi pemerintah.	Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dalam peraturan rektor.
5	Universitas Airlangga	PP 30/2014	92	Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pinjaman/hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan peraturan rektor.

KESIMPULAN

Dari keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa di PTN badan hukum terdapat 2 sumber dana, yaitu APBN/APBD dan non-PNBP atau non-APBN. Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya dari APBN/APBD dilaksanakan mengacu pada Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya dari non- PNBP atau non-APBN mengacu kepada statuta masing-masing PTN badan hukum, yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Lima dari tujuh PTN badan hukum PTN menyatakan secara eksplisit di dalam statutanya bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melainkan diatur melalui peraturan rektor atau MWA.

DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|---|--|
| Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Indonesia |
| Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia |
| Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Sumatera Utara |
| Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Airlangga |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (beserta perubahannya) | Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(beserta perubahannya) |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk
Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum | http://www.kemenkeu.go.id/katalogdata
Realisasi APBN TA 2014 per 31
Oktober 2014 (I-Account) diakses
(23/02/2015_11:43 WIB). |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta
Institut Teknologi Bandung | http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/
homegraphpt
(diakses 04/03/2015_14:06 WIB) |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta
Institut Pertanian Bogor | http://www.kopertis12.or.id/2012/07/27
seputar-statuta-perguruan-tinggi-
di-indonesia.html
(diakses 05/03/2015_14:04 WIB) |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Gadjah Mada | |



EFISIENSI PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN *E-CATALOGUE*

EFISIENSI PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN E-CATALOGUE

Nurlisa Arfani

Abstrak

Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN/APBD maupun pinjaman/ hibah luar negeri perlu diatur baik dari sisi formal maupun material. Hal ini mengingat pengadaan barang/jasa merupakan belanja pemerintah yang menggunakan keuangan negara yang antara lain bersumber dari pajak setiap penduduk Republik Indonesia. Pengaturan tersebut diperlukan agar pengadaan tersebut memiliki akuntabilitas tanpa mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Aturan handal diharapkan membuat para pihak mampu berpartisipasi dalam proses pengadaan serta mendapatkan akses dan perlakuan yang sama. Namun prosedur yang digunakan seringkali menjadi berbelit-belit, sehingga bukan hanya mengorbankan waktu tetapi juga mengurangi kualitas yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, tata cara pengadaan perlu dikaji ulang dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang berkembang pesat atau dikenal dengan e-procurement. E-procurement diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Baik untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat konstruktif yang membutuhkan desain terlebih dahulu sehingga tidak tersedia di pasar atau dikenal dengan e-tendering, maupun untuk barang/jasa yang tersedia di pasar karena sudah memiliki standar yang jelas atau e-catalogue. Pengadaan berbasis elektronik diharapkan bukan hanya dapat memudahkan pelaksanaan pengadaan, melainkan agar pengawasan dapat dilakukan dengan mudah dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengidentifikasi kriteria pengadaan yang tepat menggunakan e-catalogue, dan pekerjaan yang menggunakan e-tendering, ditinjau dari beberapa aspek.

Kata kunci: e-catalogue; e-tendering; e-procurement; efisiensi pengadaan

Abstract

Procurement of Goods/Services from APBN/APBD (State Budget/Regional Government Budget) aslo from Loan/ Foreign Grants are necessary to be regulated formally and materially. Due to the essence of procurement of goods/services is Government expenses that use state money from tax sources of every Republic Indonesia citizens. The regulation is needed in order to ensure the procurement has accountability without lessen its efficiency and eeffectiveness. Reliable regulation is expected for all stake holders to be able to participate in the process of procurement access dan fair treatment. However, oftenly the procedures are run in complicated ways that cause not only time consuming but also lower required qualities. Therefore, procurement system needs to reevaluate by benefiting information technology system, known as e-procurement. E-procurement is expected to elevate transparency and efficiency. The system can be applied for constructive procurement of goods/services that required early design which is not available in the market, or known as e-tendering. It can also be applied for goods/ services that already available in the market and already have clear standard or e-catalogue. Electronical based procurement is expected not only to give easier procument system, but also to run easier and accountable monitoring. This research is used descriptive analysis method to identify the right procurement criteria with e-catalogue and other tasks that use e-tendering, from various aspects.

Key Words : *e-catalogue; e-tendering; e-procurement; procurement efficiency.*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan pekerjaan. Tahapan yang krusial dalam pengadaan barang/jasa adalah penganggaran, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan diakhiri dengan serah terima pekerjaan. Efisiensi dan efektivitas proses pengadaan tersebut pada intinya sangat bergantung pada tata cara pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia yang tepat akan menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan diterima pada waktu yang tepat.

Pembelian barang/jasa yang sudah memiliki standar dan tersedia di pasar dalam jumlah yang memadai, dapat dilakukan secara elektronik, atau dikenal dengan istilah *e-purchasing*. Aplikasi *e-purchasing* menggunakan *e-catalogue*, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah (Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 nomor 40). Pengadaan melalui *e-purchasing* berbeda dengan pengadaan secara *e-tendering*. Kontrak pengadaan *e-purchasing*

antara pengguna dan penyedia ditandatangani setelah volume suatu paket ditetapkan oleh pengguna, di mana harga satuan sudah tercantum sebelumnya di *e-catalogue*. Sementara itu, pada *e-tendering*, volume dan harga pekerjaan tersebut ditetapkan secara bersamaan. Volume dan harga tersebut diperoleh dari hasil pelelangan melalui aplikasi *e-tendering*. Secara teknis, pengadaan melalui *e-catalogue* jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadaan dengan *e-tendering*. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi kriteria barang/jasa yang sesuai untuk kedua metode *e-procurement* tersebut.

Proses pemilihan yang keliru dapat menghasilkan penyedia yang tidak kompeten sehingga kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan rencana. Di samping itu, kekeliruan proses pemilihan dapat mengakibatkan waktu penyelesaian pekerjaan terlambat dan biaya administrasi untuk memperoleh barang/jasa menjadi lebih mahal dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh instansi swasta untuk pengadaan sejenis. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, pemilihan penyedia barang/jasa yang menyediakan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan dengan kompetisi. Jika diartikan secara harfiah, kompetisi yang lazim dan *fair* dilakukan adalah persaingan dengan

Pemilihan penyedia yang tidak tepat dapat juga mengakibatkan mahalannya harga karena munculnya para pihak dalam mata rantai pemasaran barang/jasa yang hanya sekadar mencari keuntungan belaka (*rent seekers*).

cara pelelangan. Namun, cara ini cenderung mahal di samping membutuhkan waktu pemilihan yang tidak singkat sehingga tidak dapat diterapkan untuk semua jenis pengadaan. Di samping itu, metode pelelangan tidak dapat dilakukan terhadap semua jenis pengadaan barang/jasa antara lain untuk pengadaan barang/jasa yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia tunggal (*single source*) maupun barang/jasa yang sudah memiliki tarif tertentu. Pelelangan juga tidak sesuai dilakukan untuk pengadaan dalam kondisi darurat.

Metode pelelangan yang mengaplikasikan prinsip persaingan menjadi basis utama dalam pemilihan penyedia. Oleh karena itu pengecualian terhadap proses pemilihan penyedia yang tidak menggunakan pelelangan harus memenuhi kriteria yang mengacu pada beberapa aspek. Adapun aspek tersebut antara lain adalah risiko, mekanisme suplai barang/jasa yang bersangkutan, dampak yang ditimbulkan, termasuk pula besarnya nilai barang/

jasa yang akan dikompetisikan.

Kompetisi paling mudah diwujudkan dalam bentuk pelelangan, baik itu pelelangan terbatas maupun pelelangan umum. Namun, tidak semua jenis pengadaan lebih efisien melalui proses pelelangan. Sebagaimana diketahui disamping prinsip bersaing, pengadaan barang/jasa juga mengutamakan prinsip efisien dan efektif. Oleh karena itu, perlu diulas aspek dalam pemilihan penyedia yang disebutkan di atas untuk menemukan tata cara pemilihan penyedia yang lebih efisien di samping pelelangan dengan tidak mengorbankan prinsip bersaing itu sendiri.

Metode pemilihan yang cukup bersaing di samping pelelangan adalah *e-catalogue*. Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010, *e-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga tertentu dari berbagai penyedia barang/ jasa pemerintah. Pengguna dapat

dengan mudah melakukan pengadaan terhadap barang/ jasa yang sudah dimuat dalam *e-catalogue*. Prinsip bersaing dalam metode *e-catalogue* dilakukan sebelum barang/jasa tersebut dimuat di dalam *e-catalogue*.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk dapat menggantikan metode pelelangan dengan *e-catalogue*, perlu dipelajari beberapa sifat dan karakteristik barang/jasa ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang akan diulas dalam tulisan ini adalah aspek risiko dan besarnya nilai pengadaan.

Aspek Risiko

Aspek risiko yang ditinjau dari beberapa sudut antara lain:

- (1) risiko kemahalan harga karena keliru memilih metoda pemilihan penyedia (*mark-up*);
- (2) risiko terjadinya kekeliruan dalam merencanakan spesifikasi pekerjaan;
- (3) risiko kegagalan dalam proses pelaksanaan kontrak (*contract failure*);
- (4) risiko munculnya dampak yang ditimbulkan terhadap pekerjaan lain jika pengadaan itu tidak dapat diserahkan tepat pada waktunya (*bottleneck*);
- (5) risiko terjadinya harga dapat terjadi karena salah dalam menafsirkan karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan;

Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menetapkan cara pemilihan penyedia. Tata cara pemilihan yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kemahalan harga antara lain karena biaya administrasi dalam pengadaan menjadi mahal.

Pemilihan penyedia yang tidak tepat dapat juga mengakibatkan kemahalan harga karena munculnya para pihak dalam mata rantai pemasaran barang/jasa yang hanya sekedar mencari keuntungan belaka (*rent seekers*). *Rent seekers* tersebut dapat muncul dan mengambil keuntungan dalam kegiatan pengadaan karena kekeliruan dalam proses pemilihan. *Rent seekers* dimaksud sama sekali tidak memberikan nilai tambah kepada barang/jasa yang dibutuhkan melainkan hanya mengakibatkan kemahalan harga (*mark-up*). Risiko dalam pengadaan juga dapat ditimbulkan karena kekeliruan dalam membuat spesifikasi barang/jasa. Umumnya, risiko ini muncul karena belum/tidak adanya standar yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mendefinisikan barang/jasa tersebut. Hal ini antara lain disebabkan adanya cita rasa tertentu yang tidak mudah untuk didefinisikan seperti yang sering dijumpai dalam pengadaan barang seni atau desain. Tidak tersedianya standar dapat pula disebabkan oleh kompleksitas pekerjaan yang membutuhkan capaian kinerja tertentu yang diharapkan dari

proses pembuatan barang/jasa tersebut.

Kondisi ini ditemui jika kita merancang suatu inovasi atau desain baru yang masih memerlukan pengujian baik, dari sisi proses pekerjaan maupun capaian kinerja (*output*). Contohnya spesifikasi pekerjaan dalam penerapan teknologi baru di bidang pengolahan sampah yang tidak hanya membutuhkan ketepatan dalam proses pengolahan sampah itu sendiri, tetapi termasuk pula ketepatan dalam menghasilkan *output* dari proses pengolahan sampah itu sendiri seperti biogas yang dapat digunakan untuk produksi pupuk dan listrik. Kesulitan dalam merumuskan spesifikasi barang/jasa dapat pula ditemukan dalam kegiatan penelitian seperti pengadaan benih unggul baru yang dapat meningkatkan hasil panen.

Risiko berikutnya yang paling mudah untuk diamati adalah risiko kegagalan pekerjaan. Risiko ini mudah untuk diukur dan diantisipasi. Meskipun demikian pada kenyataannya masih banyak pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengalami hal ini. Kegagalan pekerjaan dapat ditimbulkan karena salah dalam merumuskan spesifikasi, kegagalan karena kurang manajemen kontrak, kelalaian dalam pengawasan kegiatan, maupun penyedia yang tidak kompeten. Kegagalan

pekerjaan dapat pula disebabkan oleh keterlambatan yang terjadi untuk pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Pekerjaan tersebut sama sekali tidak bermanfaat jika tidak selesai tepat waktu. Contohnya pengadaan barang/jasa untuk acara internasional seperti SEA GAMES, KTT APEC, dan lain-lain.

Risiko lainnya yang mudah untuk dinilai adalah risiko akan munculnya dampak yang ditimbulkan jika pengadaan itu tidak dilakukan atau tidak dapat diserahkan tepat pada waktunya. Pengadaan ini terkait dengan kegiatan pemeliharaan, baik penggantian *spare part*, pemeliharaan rutin, maupun pemeliharaan yang tidak terjadwal karena adanya *unpredictable conditions*. Kegiatan ini umumnya bernilai kecil dan kurang menarik, namun memiliki dampak yang signifikan jika tidak dijadwalkan dengan saksama dan/atau tidak ada perjanjian sebelumnya yang mengatur perikatan ini. Masalah dapat pula ditimbulkan karena kegiatan ini memang tidak terduga sama sekali, seperti kerusakan mesin karena kesalahan pengoperasian. Tidak tersedianya barang/jasa dimaksud dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut (*bottleneck*). Hal ini disebabkan antara lain karena layanan purna jual tersebut hanya

dapat dilakukan oleh penyedia yang mampu. Penyedia dimaksud memiliki jumlah yang terbatas dan cenderung merupakan penyedia tunggal. Penyedia dinyatakan mampu antara lain jika memiliki hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau telah memegang lisensi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan jenis pemilihan penyedia dan jenis perikatan yang cocok untuk kegiatan yang memiliki risiko seperti ini. Pengadaan dalam keadaan darurat juga dapat digolongkan dalam kelompok ini.

Aspek Besarnya Nilai Pengadaan

Besarnya nilai uang yang dibelanjakan merupakan salah satu faktor untuk menentukan tata cara pemilihan penyedia. Semakin besar nilai pengadaan tersebut, semakin besar posisi tawar pembeli terhadap penjual. Semakin besar posisi tawar yang dimiliki akan mempermudah pengguna melakukan proses pengadaan. Namun sebaliknya, pengguna akan menemui kesulitan jika barang/jasa tersebut memiliki nilai belanja

yang kecil, tetapi sangat dibutuhkan. Dengan posisi tawar yang lemah, sangat sulit untuk mendapatkan barang/jasa sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Hal ini akan semakin berpengaruh jika pengadaan tersebut dapat memunculkan masalah lainnya jika tidak dapat diserahkan tepat pada waktunya. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan strategi pengadaan yang tepat khususnya dalam tata cara pemilihan penyedia. Dengan adanya tata cara yang tepat, pengguna barang/jasa dapat mengefisienkan waktu untuk melakukan pengadaan, baik pada saat pengguna memiliki posisi tawar yang kuat maupun tidak. Posisi tawar dimaksud sangat mempengaruhi nilai penawaran yang diberikan para penyedia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai pengadaan dapat mempengaruhi hasil dari proses pengadaan yang dilakukan.

Sifat Barang/Jasa Ditinjau dari Beberapa Aspek

Dari beberapa aspek yang berpengaruh

Dengan adanya tata cara yang tepat, pengguna barang/jasa dapat mengefisienkan waktu untuk melakukan pengadaan, baik pada saat pengguna memiliki posisi tawar yang kuat maupun tidak.

tersebut, barang/jasa dapat dikelompokkan berdasarkan risiko yang dimiliki dan besarnya nilai pengadaan. Pengelompokan ini, menurut penulis, merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengidentifikasi tata cara pemilihan penyedia. Pengelompokan jenis barang/jasa dibagi menjadi 4 (empat) jenis barang sesuai dengan Modul 4, *International Purchasing and Supply Management* yang disusun oleh *International Trade Center – UNCTAD/WTO*, yaitu:


(1) pengadaan dengan risiko dan nilai yang kecil (*routine*);

(2) pengadaan dengan risiko yang kecil namun bernilai besar (*leverage*);

(3) pengadaan dengan risiko besar namun memiliki nilai yang kecil (*critical*);

(4) pengadaan dengan risiko dan nilai yang besar (*bottleneck*);

Berdasarkan pemetaan risiko dalam memperoleh barang/jasa tersebut dan besarnya nilai pengadaan dari Model ITC tersebut, barang/jasa yang dibutuhkan unit kerja pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian besar, seperti dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Modul 4 *International Purchasing and Supply Management*, ITC

Gambar 1. Pengelompokan jenis barang berdasarkan tingkat risiko dan besaran nilai belanja

METODOLOGI

Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengembangkan model dari modul *Supply Chain Management* dari *International Training Center* (ITC) tentang pengelompokan barang/jasa berdasarkan pemetaan risiko dalam memperoleh barang/jasa tersebut dan besarnya nilai pengadaan. Dari pengelompokan tersebut, penulis mendeskripsikan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan pertimbangan efisiensi dan transparansi.

HASIL DAN ANALISIS

Dari model ITC tersebut (lihat Gambar 1), secara ringkas diuraikan kriteria masing-masing kelompok barang/jasa untuk memudahkan proses identifikasi pemilihan penyedia yang tepat.

Kategori Barang dengan Nilai Pengadaan yang Kecil

Barang/jasa yang memiliki nilai pengadaan kecil dikelompokkan ke dalam kategori 'routine' dan 'bottleneck'. Kategori barang dengan risiko kecil umumnya merupakan barang/jasa yang variasi jenisnya cukup banyak dibutuhkan dalam kegiatan pemerintah. Meskipun demikian, masing-masing *item* pekerjaan tersebut bernilai kecil sehingga

posisi tawar pengguna menjadi lemah. Jenis item untuk kategori ini jumlahnya berkisar 80% dari keseluruhan pekerjaan yang dibutuhkan oleh unit kerja walaupun perkiraan besaran belanja untuk kategori hanya 20% dari anggaran yang tersedia untuk pengadaan barang/ jasa.

Untuk kegiatan rutin yang umumnya memiliki risiko kecil karena banyak penyedia yang mampu menyediakan pekerjaan tersebut dikenal dengan kelompok 'routine'. Barang jenis ini umumnya sudah memiliki standar yang jelas, baik dari sisi harga maupun kualitas. Contohnya pengadaan ATK, konsumsi rapat, jasa internet, dan lain-lain. Sementara itu untuk barang/jasa yang memiliki risiko lebih besar karena terbatasnya penyedia, pengelompokan barang/jasa dikenal dengan istilah 'bottleneck'. Kegiatan pengadaan barang/jasa yang masuk dalam kelompok *bottleneck* antara lain pengadaan/penggantian *spare part*, pemeliharaan rutin seperti penggantian ban dan oli kendaraan, perawatan berkala (*overhaul*), dan lain-lain.

Kategori Barang dengan Nilai Pengadaan yang Besar

Barang/jasa yang memiliki nilai pengadaan

besar dikelompokkan ke dalam kategori *'leverage'* dan *'critical'*. Kategori barang dengan risiko besar adalah barang/jasa yang variansi jenisnya tidak banyak. Meskipun demikian, kelompok ini memiliki nilai yang besar untuk setiap *item*-nya. Dengan demikian, posisi tawar pengguna menjadi kuat. Jenis item untuk kategori ini umumnya berkisar 20% dari keseluruhan pekerjaan yang dibutuhkan unit kerja dengan perkiraan besaran belanja untuk kategori hampir mencapai 80% dari anggaran yang tersedia untuk pengadaan barang/ jasa.

Barang/jasa dengan nilai pengadaan yang besar namun memiliki risiko kecil digolongkan ke dalam kelompok *'leverage'*. Meskipun memiliki nilai belanja yang besar, barang/jasa kelompok ini bukan merupakan pekerjaan kompleks karena sebagian besar sudah memiliki standar. Nilai pengadaan yang besar memberikan daya tarik kepada penyedia untuk memberikan layanan yang optimal bagi pengguna. Contohnya pengadaan gedung sekolah, jalan umum, perangkat komputer untuk kebutuhan tertentu dalam jumlah besar, pengadaan sarana penunjang untuk perkantoran, pengadaan bus dan kendaraan bermotor lainnya. Pengadaan jenis ini dapat menerapkan prinsip bersaing untuk


mendapatkan harga barang/ jasa yang benar-benar efisien. Risiko yang sering dijumpai pada proses pengadaan barang/jasa yang bersifat *'leverage'*, antara lain kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan (*contract failure*). Hal ini disebabkan besarnya nilai pengadaan memberikan kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Sementara itu, risiko terjadinya kesalahan desain jarang dijumpai karena pekerjaan barang/jasa ini umumnya sudah standar. Kondisi ini berbeda untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai besar dan memiliki risiko yang besar atau yang dikenal dengan istilah *'critical'*. Pengadaan jenis ini memiliki risiko besar karena pada umumnya merupakan pekerjaan yang cukup kompleks, baik dari segi nilai maupun desain. Inovasi yang dikedepankan dalam kelompok barang/jasa ini tidak memungkinkan adanya standar dalam fase awal penerapan teknologi atau ide baru. Risiko yang muncul adalah kegagalan desain, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penyelesaian pekerjaan terlambat atau gagal sama sekali (*contract failure*). Contohnya sebagaimana diuraikan di atas adalah pekerjaan pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, pengembangan benih unggul, pekerjaan pembangunan

pembangkit listrik teknologi baru maupun terapan, dan lain-lain.

Penerapan *e-catalogue* berdasarkan karakteristik barang/jasa

Mengacu pada pengelompokan Model ITC tersebut, penulis selanjutnya mengidentifikasi kriteria barang/jasa yang sesuai untuk pengadaan dengan *e-catalogue* dan *e-tendering*. Meskipun pelelangan sebagai salah satu cara berkompetisi yang paling efektif, mekanisme ini tidak selamanya efisien. Sebagai salah satu metode

pemilihan penyedia, *e-catalogue* diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kemahalan harga (*mark-up*). Oleh karena itu, sebagaimana dilihat pada Gambar 2a, dengan memodifikasi model yang dikutip dari Modul *International Purchasing and Supply Management*, penggunaan metode pelelangan untuk semua jenis barang/jasa perlu dipertimbangkan. Untuk pekerjaan yang memiliki risiko kecil dan sudah memiliki standar, *e-catalogue* sangat tepat untuk diterapkan. Golongan ini umumnya memiliki penyedia dalam jumlah yang banyak.



Gambar 2. Pengelompokan Tata Cara Pemilihan Penyedia

Dilihat dari Gambar 2b, maka yang masuk dalam golongan ini adalah kelompok *routine* dan *leverage*. Meskipun demikian kelompok *critical* juga dapat menggunakan metode *e-catalogue* jika sudah memiliki standar atau sudah dipatenkan. Sebagai contoh, pekerjaan kompleks yang di dalamnya terdapat *item* pekerjaan yang hanya dapat dilakukan pemegang HAKI atau pemegang lisensi, misalnya penerapan uji coba de-

oleh penyedia lain yang tidak bekerja sama dengan pemilik desain. Mengingat penyedia untuk pekerjaan konstruksi diperoleh melalui pelelangan. Namun, ke depannya hal ini dapat dijadikan wacana untuk mengefisienkan waktu pemilihan penyedia dan meningkatkan transparansi. Pemilihan penyedia untuk kelompok *bottleneck* dapat juga menggunakan *e-catalogue* sebagaimana terlihat pada Gambar 2b, khususnya untuk

Meskipun pelelangan sebagai salah satu cara berkompetisi yang paling efektif, namun tidak selamanya efisien. Sebagai salah satu metode pemilihan penyedia, *e-catalogue* diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko harga dimahalkan dari seharusnya (*mark-up*).

sain pekerjaan kompleks yang desainnya sudah dipatenkan, seperti desain pondasi antigempa, metode pengelolaan sampah menjadi listrik, metode penyulingan bahan bakar, dan lain-lain. Meskipun demikian, penerapan *e-catalogue* untuk barang jenis ini sangat jarang dilakukan mengingat volume permintaan yang rendah. Di samping itu, penyedia tidak bersedia menggunakan *e-catalogue* karena mempertimbangkan aspek risiko kegagalan pekerjaan jika pekerjaan konstruksi dari desain tersebut dilakukan

kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala. Jenis pekerjaan dan biaya pemeliharaan yang bersifat tertentu dan terprediksi dapat dicantumkan dalam *e-catalogue* berdasarkan merek barang atau pemegang lisensi. Manfaat penggunaan *e-catalogue* untuk golongan ini antara lain pengguna barang/jasa dapat dengan mudah melakukan pengadaan terhadap *spare part* baik untuk pemeliharaan rutin maupun yang tidak terduga yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Akuntabilitas pengadaan dapat dipertang-

gungjawabkan, dan pengguna lainnya dapat mengetahui nilai pemeliharaan dari merek tertentu. Dengan demikian, dapat dijadikan referensi dalam pemilihan spesifikasi barang yang memerlukan pertimbangan tidak hanya biaya pengadaan, tetapi juga membutuhkan data mengenai biaya pemeliharaan serta perhitungan nilai sisa. Data yang diperoleh tersebut dapat dijadikan pendukung bagi pengguna lainnya yang membutuhkan pengadaan barang dengan menggunakan metode evaluasi sistem biaya dan umur ekonomis (*total cost of ownerships*). Di samping itu, masyarakat dapat mengawasi kewajaran kegiatan pemeliharaan untuk aset yang sudah dimiliki.

Sementara itu kegiatan pemeliharaan/ perawatan untuk kerusakan yang tidak dapat diprediksi tidak dapat menggunakan *e-catalogue*. Hal ini mengingat jenis *spare part*/ layanan purnajual yang dibutuhkan tersebut belum terstandarisasi karena kondisi barang yang dipelihara sangat tergantung pada situasi yang terjadi di lapangan ataupun ketepatan dalam pengoperasian barang tersebut. Sebagai gantinya, dapat dilakukan penunjukan langsung, sepanjang layanan tersebut bersifat spesifik dan tidak dapat digantikan penyedia lain (*singel source*), seperti yang terlihat pada Gambar 2c. Hal ini disebabkan perawatan

dimaksud terikat kepada merek barang yang sudah dimiliki pengguna.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pelelangan lebih efisien digunakan untuk pengadaan yang bernilai besar dan berisiko tinggi karena pekerjaan tersebut belum terstandarisasi, sedangkan untuk barang standar metode *e-catalogue* lebih tepat digunakan. Khusus untuk barang bernilai dan berisiko kecil yang belum memiliki standar sehingga tidak dapat dimuat dalam *e-catalogue*, pengadaan barang/jasa lebih efisien dilakukan dengan *spot purchasing* atau pengadaan langsung sebagaimana diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahannya (Gambar 2d). Metode ini cocok diterapkan untuk barang/jasa yang disediakan oleh banyak penyedia. Jika mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010, pemilihan penyedia yang dapat digantikan dengan *e-catalogue* antara lain: pelelangan sederhana dan pelelangan umum yang memiliki risiko dan nilai pengadaan yang tidak terlalu besar. Di samping itu, juga dapat diterapkan untuk pengadaan barang/ jasa di mana dapat dilakukan penyeragaman terhadap beberapa tipe/merek barang meskipun barang/jasa tersebut belum memiliki standar tertentu. *E-catalogue* dapat juga diterapkan untuk penunjukan langsung terhadap barang/

jasa yang disediakan oleh penyedia tunggal dan/atau sudah memiliki standar.

Optimalisasi Penggunaan *E-Catalogue*

Meskipun *e-catalogue* merupakan salah satu cara pembelian langsung, bukan berarti metode ini mengurangi tingkat persaingan di antara penyedia. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Persaingan dilakukan sebelum harga dan jenis barang/jasa tersebut dimasukkan ke dalam *e-catalogue*. Penyedia yang diperkenankan memasukkan barang/jasa yang ditawarkan hanya penyedia yang menjadi penawar terbaik saja, baik dari segi harga dan/atau kualitas.

b. Persaingan dilakukan setelah penyedia memasukkan harga dan jenis barang/jasa tersebut ke dalam *e-catalogue* berdasarkan volume yang ditawarkan. Setiap penyedia dapat memasukkan penawaran dan dapat melihat penawaran penyedia lain sehingga dapat melakukan penyesuaian harga. Penyesuaian harga dilakukan mengacu volume yang ditawarkan atau jangka waktu penayangan.

Metode persaingan yang dipilih disesuaikan dengan jenis barang/jasa dan/atau rantai distribusi pemasaran. Pemesanan barang/jasa dilakukan melalui aplikasi sebagaimana

kita berbelanja secara *online*. Pengguna dapat melakukan negosiasi kepada penyedia khususnya jika pembelian dilakukan dalam jumlah besar. Di samping itu, negosiasi akan membantu jika harga barang tersebut sangat fluktuatif. Untuk persaingan yang dilakukan sebelum harga dimasukkan ke dalam *e-catalogue*, negosiasi hanya dimungkinkan untuk menurunkan harga. Dengan alasan transparansi dan bersaing, sebaiknya harga hasil pelelangan hanya dapat dinegosiasi oleh pengguna saja. Dengan demikian, harga pembelian hasil negosiasi tidak dimungkinkan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam *e-catalogue*.

Untuk persaingan antar penyedia yang terjadi setelah harga barang/jasa dimasukkan ke dalam *e-catalogue*, harga dapat naik atau turun sesuai kesepakatan antarpihak yang bertransaksi. Mekanisme perubahan harga tersebut disusun dalam aturan main (*trading rules*) yang ditetapkan oleh penyelenggara *e-catalogue*. Untuk mendukung prinsip transparansi dan bersaing, bukan hanya harga penawaran yang dicantumkan ke dalam *e-catalogue*, namun termasuk pula harga kesepakatan yang tertuang dalam kontrak yang mengikat pengguna dan penyedia.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kelompok barang/jasa yang tepat untuk pengadaan dengan *e catalogue* adalah:

a. Barang/jasa yang tergolong dalam kelompok *routine*, kecuali barang/jasa yang pengadaannya bernilai kecil dan tidak bersifat reguler

b. Barang/jasa yang tergolong dalam kelompok *leverage*

c. Barang/jasa yang tergolong dalam kelompok *critical*, khusus untuk barang/jasa yang sudah memiliki standar atau sudah dipatenkan

d. Barang/jasa yang tergolong dalam kelompok *bottleneck*, tetapi hanya terbatas pada kegiatan pemeliharaan/perawatan untuk kerusakan yang dapat diprediksi (pemeliharaan rutin)

2. Kelompok barang yang lebih tepat menggunakan pelelangan (*e-tendering*) adalah kelompok *critical*.

3. Kelompok barang yang lebih tepat menggunakan pembelian/pengadaan langsung (*spot purchasing*) adalah adalah kelompok *routine*, tetapi khusus untuk barang/jasa yang pengadaannya bernilai kecil dan tidak

bersifat reguler.

4. Kelompok barang yang lebih tepat menggunakan penunjukan langsung (*single source*) adalah kelompok *bottleneck*, terutama yang dibutuhkan untuk keadaan darurat.

SARAN

E-catalogue diharapkan dapat semakin meningkatkan transparansi dan persaingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas akan semakin ditingkatkan. *E-catalogue* menghilangkan *barrier to entry* bagi setiap penyedia yang mampu untuk turut serta melayani kebutuhan barang/jasa unit kerja pemerintah yang sejalan dengan prinsip keterbukaan. Pada akhirnya, diharapkan akuntabilitas proses pengadaan akan semakin baik. Untuk memudahkan proses perikatan dan memberikan rambu-rambu yang jelas, perlu disusun jenis perikatan (kontrak) untuk masing-masing kelompok barang/jasa yang tercantum dalam *e-catalogue*. Jenis kontrak tersebut disesuaikan dengan jangka waktu perubahan harga, besaran volume pembelian, dan faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimious. 2012. *Modul 4 International-Purchasing and Supply Management*, International Trade Center – UNCTAD/ - WTO.
- Anonimious. 2012. *Buku Konsolidasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP.
- Chopra, Sunil. 2012. *Supply Chain Management : Strategy, Planning, and Operation*. New York: Pearson.
- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



**URGENSI PERDA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK
DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR:
STUDI TERHADAP PEMBANGUNAN
GMSC KOTA MOJOKERTO**

URGENSI PERDA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR: STUDI TERHADAP PEMBANGUNAN GMSC KOTA MOJOKERTO

Ria Casmi Arrsa

Abstrak

Pembentukan Perda Pembiayaan Tahun Jamak dalam proyek infrastruktur merupakan langkah strategis dalam rangka menjamin kepastian hukum dan anggaran agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Konstruksi hukum terkait hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PP ini telah diubah dua kali, yakni PP No. 70/2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terakhir, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Memang dalam konstruksi hukum tersebut tidak tercantum syarat pembentukan Perda. Namun, keberadaannya sangat strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (good financial governance).

Kata kunci: *Perda; Pembiayaan; Tahun Jamak; Tata Kelola Keuangan Daerah*

Abstract

The formation of Region Regulation of Multiple Year Budget in Infrastructure Project is a strategic step to ensure law foundation and budgeting can be applied well. Laws related to this issue is President Regulation No. 54/2010 about Government Procurement of Goods/Services. This regulation has been altered twice, PP No.70/2012 about Second Change toward PP No. 54/2010 about Government Procurement of Goods/Services and Domestic Minister Regulation No/ 13/2006 about Guidance to Regional Financial Management. Last, is Domestic Minister Regulation No. 21 Year 2011 about Second Change toward Domestic Minister Regulation No. 13/2006 about Guidance to Regional Financial Management. Indeed, the requirements to form Regional Regulation aren't stated on those constructive laws. However, its existence is very strategic to form good regional financial governance.

Key Words : *Regional Regulations; Budgetting; Multiple Years; Good Regional Financial Governance*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terus berjalan di tengah tuntutan demokrasi partisipatif yang menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Keberadaan pemerintahan daerah yang memiliki visi strategis pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tuntutan di tengah pertumbuhan perekonomian masyarakat. Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, setiap komponen masyarakat dilibatkan dengan berbagai urusan pemerintahan sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun salah satu urusan pemerintahan dalam skala kabupaten maupun kota yang terkait dengan kepentingan masyarakat adalah pengadaan sarana umum (Solichin AW, 2002: 45).

Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan dalam upaya memberikan pelayanan publik. Apabila kedua hal ini tidak tersedia, semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Amanat UUD NKRI Tahun 1945 menggariskan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan (Suhadak dan Trilaksono, 2007: 21).

Dengan demikian, setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin adanya infrastruktur memadai demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan kesenjangan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah. Pemerintah Kota Mojokerto merealisasikan kewajiban tersebut melalui kebijakan strategis antara lain berupa pembangunan fisik gedung Graha Mojokerto Service City di atas tanah bekas bangunan RSUD. Wahidin Sudiro Husodo. Langkah strategis tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam sektor pelayanan publik terpadu (*integrated public service*), meningkatkan perekonomian, dan kinerja promosi produk-produk unggulan dan kesejahteraan masyarakat.

Gagasan ini sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto ke depan untuk mewujudkan kota tersebut sebagai *service*

city. Setidaknya ada tiga keunggulan yang harus dimiliki *service city*: meliputi sumber daya manusia, produk jasa dan layanan, serta infrastruktur berupa sarana dan prasarana. Dalam rangka akselerasi proses pembangunan fisik Gedung Graha Mojokerto *Service City*, Pemerintah Kota Mojokerto perlu menetapkan skema pembiayaan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat strategis.

Sebab terbatasnya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto dalam melaksanakan kegiatan manajemen konstruksi, perencanaan teknis dan pembangunan fisik Gedung Graha Mojokerto *Service City*, pelaksanaan kegiatan pembangunan ini pun perlu dilaksanakan melalui skema pekerjaan tahun jamak (*multi years*). Kondisi ini didasari atas kenyataan bahwa penyediaan barang/jasa pemerintah

yang memadai hanya bisa diatasi melalui penyediaan dana relatif besar sehingga pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran. Berdasarkan pemahaman tersebut, penetapan skema pembiayaan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pembiayaan Tahun Jamak—dalam konteks pembangunan fisik Gedung Graha Mojokerto *Service City* di Kota Mojokerto—menjadi sangat penting. Beranjak dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Mengapa perlu dirumuskan Peraturan Daerah (Perda) ihwal pembiayaan tahun jamak dalam kegiatan pembangunan fisik Gedung Graha Mojokerto *Service City* (GMSC)?
2. Sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan apa saja yang perlu diatur dalam perumusan peraturan daerah terkait dengan pembiayaan tahun jamak kegiatan pembangunan fisik Gedung Graha


Gagasan ini sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto ke depan untuk mewujudkan kota tersebut sebagai *service city*. Setidaknya ada tiga keunggulan yang harus dimiliki *service city*: meliputi sumber daya manusia, produk jasa dan layanan, serta infrastruktur berupa sarana dan prasarana.

Mojokerto *Service City* (GMSC)?

TINJAUAN PUSTAKA

Urgensi Perda Pembiayaan Tahun Jamak untuk Pembangunan Fisik Gedung GMSC menurut ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran memerlukan persetujuan *multi-years project*. Hal ini didasari atas pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun tahun yang sama. Dalam pelaksanaannya, pengadaan dokumen perencanaan pun harus diselesaikan pada tahun anggaran pertama. Oleh karena itu, pemerintah harus menyu-


Penetapan skema pembiayaan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pembiayaan Tahun Jamak—dalam konteks pembangunan fisik Gedung Graha Mojokerto Service City di Kota Mojokerto—menjadi sangat penting.



sun program pembangunan setiap tahun sesuai dengan lingkup pekerjaan yang bisa diselesaikan (Soleh Chabib dan Rohcman-sjah Heru, 2010: 5). Sementara itu, pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan pada masing-masing paket pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Berikut ini penulis lampirkan skema pembangunan konstruksi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Berdasarkan skema berikut (lihat Skema I), paket pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dengan menggunakan kontrak tahun jamak harus sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai. Penganggaran kegiatan tahun jamak ini didasari persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Skema I Organ Organisasi Jasa Konstruksi



Sumber: Djoko, Soepriyono 2005, Kegagalan Bangunan dan Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran memerlukan persetujuan *multi-years project*. Hal ini didasari atas pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun tahun yang sama.




Berdasarkan skema di atas, paket pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dengan menggunakan kontrak tahun jamak harus sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai. Penganggaran kegiatan tahun jamak ini didasari persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersamaan dengan pe-

nandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Adapun jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis lampirkan skema untuk memotret perencanaan pembangunan GMSC secara sistematis, terarah, terencana, terpadu dan terukur, sebagai berikut (lihat Skema II):

Skema II

Mekanisme Sinergis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Melalui Kegiatan Tahun Jamak (Mutu Years)



METODOLOGI

Metode pendekatan penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur dan observasi pengalaman penulis di lapangan selama menjadi tim ahli perumus naskah akademik Perda Tahun Jamak (*multy years*) Kota Mojokerto.

HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan skema 2, sebagai mata rantai proses dan akuntabilitas Pembangunan Gedung Graha Mojokerto *Service City*, penulis memandang penting untuk memotret kondisi objektif di Kota Mojokerto terkait arah kebijakan pembangunan. Adapun temuan terkait dengan pembangunan sebagaimana dimaksud antara lain:

1. Pembangunan Gedung GMSC harus satu kesatuan perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Mojokerto. Dalam praktiknya, RPJMD Kota Mojokerto baru dilakukan pembahasan dan belum dilakukan pengesahan. Sementara itu, berdasarkan analisis yang sistematis, penulis tidak menemukan batasan dan/atau program pembangunan yang mengerucut dan misalnya, menyebutkan arah kebijakan Kota Mojokerto sebagai *service city* melalui pembangunan fisik Gedung

Graha Mojokerto *Service City*.

2. Penuangan konsep pembangunan Gedung GMSC dalam RPJMD sangat penting karena akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

3. Pada ranah konstruksi perencanaan, SKPD—selaku penanggung jawab—diharapkan dapat melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sekaligus melakukan penetapan rencana penganggaran biaya pengadaan. SKPD pun perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini memberikan arah kebijakan bahwasanya perencanaan kebutuhan mencakup kegiatan perumusan atas rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.

4. Lebih lanjut, tahapan dan proses sebagaimana dimaksud akan dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan umum perihal pemaketan pekerjaan, cara pengadaan, dan pengorganisasian pengadaan. Selain itu, komponen

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini memberikan arah kebijakan bahwasanya perencanaan kebutuhan mencakup kegiatan perumusan atas rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.

perencanaan awal pun sudah harus memberikan gambaran terkait dengan arah pembangunan fisik yang akan dilaksanakan sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan (Huibert Tarore, 2010: 3).

5. Terkait dengan proses pembangunan yang membutuhkan lebih dari satu tahun anggaran, landasan pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi-years contract*) dalam pengadaan barang/jasa dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Di dalam ketentuan tersebut, Pasal 52 Ayat 3 memberikan batasan bahwa kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, disebutkan bahwa spesifikasi Gedung GMSC masuk dalam kualifikasi dan klasifikasi sebagai bangunan gedung negara. Oleh karena itu, setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif pada tahap pembangunannya, salah satunya persyaratan mengenai dokumen pembiayaan. Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung negara harus disertai/memiliki bukti tersedianya anggaran yang diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, bukti ketersediaan anggaran harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), surat penunjukan/penetapan kuasa pengguna anggaran/kepala satuan kerja, atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

7. Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung negara adalah kejelasan status hak atas tanah di lokasi pendirian bangunan gedung negara. Lebih lanjut, Bab IV Lampiran Permen PU No. 45/PRT/M/2007 Huruf (c) disebutkan bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan yang karena kondisinya tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran sehingga memerlukan persetujuan *multi years contract*--pengadaan dokumen perencanaannya harus diselesaikan pada tahun anggaran pertama. Menurut Permen PU No. 45/

PRT/M/2007, setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen perencanaan yang dihasilkan dari proses perencanaan teknis, baik yang dihasilkan oleh penyedia jasa perencana konstruksi, tim swakelola perencanaan, atau yang berupa desain prototipe dari bangunan gedung negara.

8. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya merupakan pekerjaan kon-

Penganggaran dana untuk kegiatan tahun jamak tersebut harus memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta memuat nama kegiatan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah anggaran dan alokasi anggaran per tahun.

struksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* dengan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 54 A Ayat (3) dan Ayat (4) Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berdasarkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Nota kesepakatan tersebut harus memuat (a) nama kegiatan; (b) jangka waktu pelaksanaan kegiatan; (c) jumlah anggaran; dan (d) alokasi anggaran per tahun. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 54 a Ayat (6) Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembiayaan pembangunan tahun jamak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Menetapkan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan

yang sesuai dengan Permen PU No. 45/PRT/M/2007. Pengadaan dokumen perencanaan tersebut harus diselesaikan pada tahun anggaran pertama.

b. Penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan kepala daerah.

c. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

d. Penganggaran dana untuk kegiatan tahun jamak tersebut harus memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta memuat nama kegiatan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah anggaran dan alokasi anggaran per tahun.

e. Pengalokasian dana per tahun untuk pembiayaan pembangunan tahun jamak harus terlebih dahulu ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD pada tahun yang sama. Hal ini sebagai bukti ketersediaan anggaran yang diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan Gedung Graha Mojokerto *Service City*. Sebagaimana dijelaskan dalam Permen PU No. 45/PRT/M/2007, kegiatan pem-

Pembuatan Perda sebagaimana dimaksud menjadi penting untuk menjamin terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik (*good financial governance*) dengan mengedepankan prinsip perencanaan, kecermatan, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian mengingat besaran pembiayaan dibebankan pada komponen APBD Kota Mojokerto.

bangunan gedung negara harus terlebih dahulu disertai/memiliki bukti ketersediaan anggaran yang diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan tersebut.

f. Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan tahun jamak harus ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

g. Syarat yang harus dipenuhi sebelum kontrak tahun jamak ditandatangani oleh para pihak adalah persetujuan kepala daerah perihal

kontrak tahun jamak.

h. Persyaratan untuk dapat diterbitkannya persetujuan kepala daerah mengenai kontrak tahun jamak adalah sebagai berikut:

(i) permohonan persetujuan walikota mengenai kontrak tahun jamak bersamaan dengan penyampaian RKA-SKPD disesuaikan dengan tahun anggaran;

(ii) rekomendasi ihwal kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan dari instansi teknis fungsional;

(iii) surat tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan ketersediaan dana bagi pelaksanaan kontrak tahunan jamak (*multi years contract*) yang bukan merupakan tambahan pagu (*on top*); dan

(iv) surat pernyataan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama dan pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.

i. Melengkapi cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan ringkasan kebutuhan anggaran per tahun.

j. Proses penyelesaian persetujuan keuangan kontrak tahunan jamak oleh walikota dilakukan oleh dinas yang membidangi keuangan (dalam hal ini DPPKA) dan harus dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.

k. Terkait dengan pembiayaan pembangunan kontrak tahunan jamak yang bersumber dari APBD, penganggarannya harus berdasarkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama kepala daerah; konstruksi peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan perda yang berkaitan dengan pengikatan dana APBD untuk kegiatan tahunan jamak (*multi years*). Akan tetapi, penulis berpandangan bahwa pembuatan Perda sebagaimana dimaksud menjadi penting untuk menjamin terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik (*good financial governance*) dengan mengedepankan prinsip perencanaan, kecermatan, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian mengingat besaran pembiayaan dibebankan pada komponen APBD Kota Mojokerto.

Berdasarkan penjelasan di atas, aspek pe-

Permen PU No. 45/PRT/M/2007, kegiatan pembangunan gedung negara harus terlebih dahulu disertai/memiliki bukti ketersediaan anggaran yang diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan tersebut.

rencanaan pembangunan Gedung Graha Mojokerto *Service City* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di antara setiap komponen tahapan. Jika kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen perencanaan SKPD, dokumen analisis perencanaan kebutuhan dan anggaran, serta dokumen perencanaan awal pembangunan tidak terpenuhi, proses pembangunan GMSC berpotensi terjadi kesalahan administratif yang secara berkelanjutan melanggar prinsip-prinsip *good governance* dan *good financial governance*.

Jangkauan dan Arah Pengaturan Perda Kota Mojokerto tentang Pembiayaan Tahun Jamak untuk Pembangunan Fisik Gedung GMSC

Berdasarkan uraian sebelumnya, bab ini akan menguraikan relevansi, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pembiayaan Tahun Jamak untuk Pembangunan Fisik Gedung GMSC. Adapun penjelasan sebagaimana dimaksud seperti pada Tabel I berikut ini.

Tabel 1

Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Tahun Jamak untuk Pembangunan Fisik Gedung Graha Mojokerto Service City

No	Bab	Materi Ruang Lingkup	Keterangan
1	BAB I Ketentuan Umum	Definisi Hukum yang Bersifat Konseptual.	Mengatur ruang lingkup pengertian, definisi, jabatan, dan berbagai istilah terkait dengan pengaturan pengikatan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kegiatan manajemen konstruksi, perencanaan teknis, dan pembangunan fisik Gedung Graha Mojokerto <i>Service City</i> melalui kegiatan tahun jamak.
2	BAB II Asas, Maksud, dan Tujuan	Bagian Pertama Asas Operasional	Ketentuan dalam pasal ini mengenai asas-asas yang menjadi landasan peraturan ini dibuat, antara lain profesionalitas, transparansi, <i>akuntabilitas</i> , efektif dan efisien, kejujuran dalam mengelola keuangan publik (<i>probity</i>), <i>money follow function</i> ; dan asas-asas umum perjanjian.

		Bagian Kedua Maksud dan Tujuan	Ketentuan mengenai pasal ini dirumuskan guna menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas pembiayaan yang bersumber dari APBD agar pembangunan infrastruktur bangunan dapat berjalan secara baik.
3	BAB III Jenis Kegiatan, Jangka Waktu Pelaksanaan, dan Pembiayaan	a. Bagian Pertama Jenis Kegiatan; b. Bagian Kedua Jangka Waktu Pelaksanaan; c. Bagian Ketiga Pembiayaan	Ketentuan dimaksud dirumuskan sehubungan dengan keterbatasan APBD Kota Mojokerto dalam melaksanakan kegiatan manajemen konstruksi, perencanaan teknis, dan pembangunan fisik GMSC. Kegiatan pembangunan perlu dilaksanakan berdasarkan tahun jamak dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan skema sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan tahun jamak.

			<ol style="list-style-type: none">2. Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak dianggarkan dalam APBD.3. Besaran alokasi pembiayaan untuk kegiatan manajemen konstruksi pembangunan Gedung GMSC, yaitu Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).4. Rincian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut.<ol style="list-style-type: none">a. alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);b. alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp 192.375.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
--	--	--	---

			<p>c. alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 448.875.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).</p> <p>5. Besaran alokasi pembiayaan untuk kegiatan perencanaan teknis dan pembangunan fisik Gedung GMSC sebagaimana dimaksud pada huruf (b), yaitu Rp32.175.250.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>6. Rincian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp 11.437.550.000,00 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);</p>
--	--	--	---

			<p>b. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 20.735.700.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).</p> <p>7. Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil atau bobot pekerjaan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>8. Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berjalan karena hasil/bobot pekerjaan belum tercapai dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.</p>
4	BAB IV Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab	Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab	Ketentuan dimaksud dirumuskan dalam norma guna memastikan adanya hubungan kontraktual yang berimplikasi secara hukum antara pemerintah daerah dengan penyedia barang/jasa.

5	BAB V Penyesuaian Harga	Penyesuaian Harga	Ketentuan dimaksud dirumuskan untuk menjamin kepastian hukum ketika terjadi perubahan harga yang diakibatkan oleh kondisi tertentu, misalnya perkembangan harga, inflasi, kenaikan BBM, dan faktor lainnya yang mekanisme pelaksanaannya didasari atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6	BAB VI Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian Perselisihan	Ketentuan dimaksud dirumuskan karena adanya kemungkinan terjadi tindakan wanprestasi di antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Oleh sebab itu, model penyelesaian perselisihan perlu dirumuskan agar menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, baik yang mengandung unsur pidana dan/atau perdata dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7	BAB VII Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan Pengendalian	Ketentuan dimaksud dirumuskan mengingat kepala daerah, dalam hal ini walikota, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam hal ini, walikota juga merupakan pemegang kekuasaan anggaran. Dengan demikian, proses pembangunan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terpadu agar meminimalisasi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang menyangkut penggunaan APBD.
8	BAB VIII Ketentuan Penutup	Ketentuan Penutup	Merupakan klausul baku dalam setiap peraturan dan dimasukkan ke dalam lembaran daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan:

1. Bahwa Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Tahun Jamak perlu dirumuskan dalam kaitan dengan pembangunan fasilitas gedung negara agar pelaksanaan pembangunan dapat dijalankan dengan berprinsip pada aspek kepastian hukum, integritas, kecermatan, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas serta mengedepankan asas-asas tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*). Dengan demikian, hasil dari pembangunan berupa fasilitas bangunan gedung memiliki kualitas bangunan yang baik dan memadai dalam rangka menunjang optimalisasi kinerja pelayanan publik yang dijalan-

kan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

2. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Perda Kota Mojokerto tentang Pembiayaan Tahun Jamak untuk Pembangunan Fisik Gedung GMSC terdiri atas delapan materi pokok, meliputi ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, jenis kegiatan, jangka waktu pelaksanaan dan pembiayaan, hak, kewajiban dan tanggung jawab, penyesuaian harga, penyelesaian perselisihan, serta pengawasan dan pengendalian. Rumusan tersebut merupakan konsistensi dalam rangka menjamin kepastian hukum atas pengikatan dan ketersediaan pembiayaan yang dibebankan pada APBD Kota Mojokerto.

Perda tentang Pembiayaan Tahun Jamak perlu dirumuskan dalam kaitan dengan pembangunan fasilitas gedung negara agar pelaksanaan pembangunan dapat dijalankan dengan berprinsip pada aspek kepastian hukum, integritas, kecermatan, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas serta mengedepankan asas-asas tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*).



SARAN (REKOMENDASI)

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembangunan fisik Gedung GMSC, Pemerintah Kota Mojokerto perlu melakukan proses pentahapan secara tertib dan patuh mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengaturan itu meliputi aspek:

(a) perencanaan pembangunan Kota Mojokerto sebagaimana termaktub di dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, RTRW, RDTRK;

(b) analisis kebutuhan barang milik daerah pada tingkat SKPD dan perencanaan penganggaran;

(c) perencanaan awal pembangunan guna memastikan gambaran umum proyek pembangunan yang rasional;

2. Tertib administrasi dan kepatuhan pada hukum merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi guna menjamin terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik (*good financial governance*) dengan mengedepankan prinsip perencanaan, kecermatan, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Sebagaimana diketahui, pembiayaan

pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada komponen APBD Kota Mojokerto. Dengan demikian, aspek perencanaan pembangunan GMSC merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari masing-masing komponen tahapan. Jika kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen perencanaan SKPD, dokumen analisis perencanaan kebutuhan dan anggaran, serta dokumen perencanaan awal pembangunan tidak terpenuhi, pembangunan GMSC berpotensi salah secara administratif. Hal ini berisiko melanggar prinsip-prinsip *good financial governance*. Kondisi tersebut akan berada pada titik rentan ketika Pemerintah Kota Mojokerto tidak bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran. Tanpa proses yang tertib sebagaimana digambarkan di atas, potensi terjadinya kerugian negara yang berimplikasi pada tindak pidana sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Soepriyono, Djoko. 2005. *Kegagalan Bangunan dan Undang-Undang Jasa Konstruksi*. Ed.02. Jakarta: Media Dinamika Konsultan Nasional Bisnis Konsultan Edisi 02 Tahun II November 2005.
- Soleh, Chabib dan Rohcmansjah Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Suhadak dan Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Tarore, Huibert. 2010. *Panduan Praktis Manajemen Konstruksi*. Jakarta: Gapeksindo.
- Wahab, Solichin A. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi, Politik, untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pembangunan Gedung Negara.



**MASUKAN UNTUK RUU PBJ:
MENDESAIN PERADILAN YANG EFEKTIF
UNTUK MELAYANI SENGKETA PENGADAAN**

MASUKAN UNTUK RUU PBJ: MENDESAIN PERADILAN YANG EFEKTIF UNTUK MELAYANI SENGKETA PENGADAAN

Richo Andi Wibowo

Abstrak

Tulisan ini menawarkan solusi untuk mendesain agar peradilan dapat melayani sengketa pengadaan secara lebih efektif. Selama ini putusan peradilan di bidang pengadaan kerap membingungkan karena terdapat tiga lembaga yang mengklaim sebagai tempat untuk menguji keabsahan keputusan pemenang tender. Prosedur beracara juga panjang, apalagi jika pihak yang kalah melakukan banding dan/atau kasasi. Tulisan ini menunjukkan bagaimana masalah tersebut dihindari di Belanda dan menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan good practices di sana. Desain solusi ini perlu diatur melalui UU agar tidak melanggar asas independensi dan UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini adalah argumentasi yang sulit dibantahkan mengenai perlunya mengatur pengadaan barang/jasa dalam bentuk UU.

Kata kunci: *prosedur di peradilan; UU PBJ; good practices*

Abstract

This paper aims at providing solution to design the effectiveness of the judiciary on handling procurement disputes. To date, the judicial decisions have created public confusion. Three institutions have claimed having the competence to handle the disputes. In addition, the litigation procedure takes so long. It takes even longer whenever the aggrieved bidders lodge the appeal and/or cassation. To respond those situations, this paper explains how the above problems are prevented in the Netherlands, and recommends Indonesia to take into account its good practices. This design solution should be embodied in an Act to avoid the infringement of the principle of judicial independence as well as the Judiciary Power Act. By this, the urgency to regulate public procurement on goods/services into an Act has become irrefutable.

Keywords: *judicial procedure; Public Procurement Act; good practices*

PENDAHULUAN

Sudah beberapa waktu terakhir, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempersiapkan draf rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa (RUU PBJ). Kemudian, belum lama ini terdengar berita bahwa LKPP bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan setelah itu DPD menginisiasi RUU PBJ untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.

Mengingat bahwa RUU ini mendapat urutan buncit dengan nomor urut 152 dari 160 RUU di Prolegnas, patut diprediksi bahwa RUU ini tidak akan dibahas oleh eksekutif dan legislatif dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, ruang untuk memberikan masukan atas draf RUU ini masih sangat terbuka. Salah satu masukan yang perlu dipertimbangkan adalah argumentasi yuridis untuk mengatur PBJ dalam bentuk UU.

Dalam berbagai diskusi dan forum yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa argumentasi yang pernah terekam sebagai justifikasi untuk mengatur PBJ ke dalam UU. Pertama, langkah ini guna memperbaiki peraturan yang ada, “sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi.” Kedua, pada sebuah seminar, salah seorang narasumber memberikan tiga argumentasi perlunya membentuk UU PBJ, sbb.: (1) karena PBJ melibatkan komponen-komponen dasar dalam kegiatan penyelenggaraan negara seperti: anggaran, personil, dan barang; (2) untuk memajukan kesejahteraan umum; (3) menindaklanjuti amanat dalam pasal 9 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Jika ditinjau dari perspektif lain, argumentasi-argumentasi di atas berpotensi disanggah oleh pihak-pihak yang kritis. Argumentasi pertama, misalnya, ada atau tidaknya penyimpangan bukan menjadi alasan untuk mengatur sesuatu ke dalam UU. Pihak yang kritis dapat menyatakan bahwa ada banyak aturan yang telah diformalkan dalam bentuk UU meskipun hal itu tidak dapat menjamin penyimpangan aturan akan hilang. Undang-undang tindak pidana korupsi, misalnya, sudah jelas melarang PNS untuk menerima pemberian jika pemberian itu dianggap berkaitan dengan posisi dan/atau jabatannya. Namun, pelanggaran tetap banyak terjadi.

Argumentasi yang disampaikan belakangan pun demikian. Pihak yang kritis dapat me-

nyatakan bahwa tidak ada teori yang menyatakan atau sumber hukum yang mengatur kegiatan penyelenggaraan negara yang melibatkan anggaran, personil dan barang, serta ikhtiar pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum harus diatur dalam bentuk UU. Sementara itu, argumentasi untuk menindaklanjuti amanat UNCAC pun kurang meyakinkan karena sesungguhnya UNCAC mendorong negara peratifikasi untuk senantiasa meningkatkan sistem PBJ dalam mencegah terjadinya korupsi, tanpa menyinggung apakah upaya tersebut harus diformalkan dalam bentuk UU atau tidak. Adapun kutipan pasal 9 UNCAC berbunyi:

“Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, take the necessary steps to establish appropriate systems of procurement, based on transparency, competition and objective criteria in decision-making, that are effective, inter alia, in preventing corruption” (UNCAC, 2003: 12)

Berkaitan dengan hal ini, perkenankan penulis untuk berbagi pandangan. Menurut hemat penulis, alasan yang paling kuat membuat peraturan pengadaan dalam bentuk UU adalah untuk mendesain lembaga

peradilan agar memiliki prosedur yang efektif dalam melayani sengketa di bidang pengadaan. Untuk membuktikan pernyataan ini, pada uraian pertama penulis akan menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak efektif dalam mengatur sengketa pengadaan. Selanjutnya, dilakukan studi perbandingan hukum negara Belanda mengenai cara mengefektifkan peradilan mereka dalam sengketa pengadaan. Pembahasan kemudian akan dilanjutkan mengenai bagaimana *good practices* dapat diadopsi Indonesia sebagai suatu solusi. Lalu, penulis pun akan menyampaikan argumentasi mengapa hanya UU yang dapat mengatur hal ini. Pembahasan kemudian ditutup dengan simpulan dan rekomendasi. Bukti Kebingungan dan Ketidakefektifan Sistem Peradilan dalam Menangani Sengketa di Bidang Pengadaan.

Berikut adalah beberapa bukti bahwa banyak pihak, termasuk penegak hukum, mengalami kebingungan atas sistem peradilan yang menjadi kompetensi dalam kasus pengadaan. Pilihan kasus berikut ini difokuskan pada isu sanggah banding yang dilanjutkan di pengadilan.¹

Deskripsi kasus pertama mengenai penga-

Alasan yang paling kuat terkait pentingnya menata masalah pengadaan dalam bentuk UU adalah untuk mendesain agar lembaga peradilan memiliki prosedur yang efektif dalam melayani sengketa di bidang pengadaan.

daan lampu di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Terdapat peserta pengadaan yang mengajukan sanggah hingga tahap sanggah banding karena merasa dirugikan oleh putusan penetapan pemenang tender. Peserta yang merasa dirugikan itu pun memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sampang karena tidak mendapatkan jawaban dari pengguna anggaran/kuasa anggaran. Namun, hakim PN Sampang justru menyatakan bahwa kasus tersebut bukan yurisdiksi peradilan umum. Hakim beralasan bahwa keputusan pemenang lelang adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh sebab itu, PN Sampang mempersilakan kasus tersebut untuk disengketa di PTUN.

Sementara itu, kasus pengadaan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Lebong, Bengkulu justru bertolak belakang dengan kasus pengadaan lampu di Kabupaten Sam-

pang. Peserta tender yang merasa dirugikan dalam kompetisi tender mengajukan sanggah sampai tahap sanggah banding karena tidak puas dengan jawaban yang dikeluarkan panitia tender. Merasa tidak puas dengan materi jawaban, peserta tender itu pun memasukkan gugatan pembatalan penetapan pemenang tender ke Pengadilan TUN Bengkulu. Setelah melalui proses persidangan, hakim beralasan bahwa kasus ini merupakan domain yurisdiksi peradilan umum dan memutuskan untuk menolak menangani gugatan peserta tender.

Kebingungan bukan hanya terjadi di pengadilan level bawah, tetapi juga di level Mahkamah Agung (MA). Pada kasus CV Mumtaz versus BNPB, misalnya, MA menerima gugatan CV Mumtaz untuk kemudian mengadili kasus ini pada 2013 di kamar TUN. Sementara itu, pada kasus Ibrahim versus Pemkot Sabang, MA menerima gugatan Ibrahim dan mengadili kasus ini pada

2012 di kamar perdata umum. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa MA sendiri telah inkonsisten atau bingung untuk menyepakati lembaga dan kamar mana yang berwenang untuk mengadili kasus sengketa pengadaan.

Terkait dengan hal di atas, menjadi relevan untuk mencermati pengakuan salah satu hakim PTUN yang menyatakan bahwa inkonsistensi seperti kasus-kasus di atas kerap terjadi. Hakim tersebut menyatakan bahwa ada hakim-hakim di PTUN yang memutuskan untuk menerima kasus gugatan penetapan pemenang tender. Selain itu, ada pula hakim yang memutuskan untuk menolak menyelesaikan suatu kasus pengadaan karena meyakini hal itu sebagai bagian dari yurisdiksi pengadilan negeri.

Keruwetan hal di atas menjadi bertambah ketika komisioner dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penafsiran ekstensif bahwa KPPU juga berwenang melakukan pengujian atas keabsahan keputusan pemenang lelang. KPPU adalah lembaga independen di bawah badan eksekutif yang berwenang untuk mengawasi dan dapat menghukum pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat. Selain dapat melakukan investigasi, KPPU juga dapat menerima pengaduan dan menjadi lembaga pengadil untuk memutuskan indikasi kasus pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

Sekalipun berperan sebagai lembaga pengadil, KPPU tidak tergolong sebagai lembaga peradilan. KPPU merupakan lembaga eksekutif independen yang memiliki karakter yudisial. Lembaga dengan karakter tersebut bertujuan untuk mengurangi beban perkara pada isu-isu spesifik di pengadilan. Meskipun demikian, putusan KPPU dapat dikoreksi oleh pengadilan. Putusan KPPU juga dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung untuk di-*review*.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPPU telah menerima berbagai macam kasus yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, seperti persekongkolan tender atau manipulasi/rekayasa oleh aparat sipil negara yang terlibat dalam kegiatan pengadaan. Bahkan, menurut laporan internal KPPU, sebanyak 75 persen dari total 90 persen laporan masyarakat yang diterima KPPU pada rentang waktu 2006 hingga 2011 merupakan kasus yang terkait di bi-

dang pengadaan.

Terkait dengan putusan-putusan mereka, komisioner KPPU melakukan penafsiran bahwa KPPU memiliki kompetensi untuk menangani kasus-kasus pengadaan dengan beberapa tahapan. Pada tahap awal, KPPU akan merujuk Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan, *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”* Kemudian, KPPU juga menafsirkan bahwa pengklasifikasian pelaku usaha bukan hanya merujuk pada peserta tender, melainkan juga mencakup pegawai negeri sipil yang melekat dengan institusi yang melakukan pengadaan. Penafsiran ini membuat PNS dan badan publik yang melakukan pengadaan diklasifikasikan sebagai

pelaku usaha. Sebagaimana ketentuan pada pasal di atas, unsur PNS dan badan usaha digolongkan sebagai “pihak lain”.

Berikut ini adalah kasus relevan yang perlu dicermati. KPPU mendapatkan laporan tentang pengadaan infrastruktur irigasi di Kabupaten Senggau, Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada 2010. Tidak diketahui siapa yang melaporkan kasus ini ke KPPU, tetapi biasanya laporan seperti ini dilakukan oleh pihak yang kalah tender karena menganggap dirinya diperlakukan tidak adil. Setelah melakukan pemeriksaan, KPPU kemudian memetakan para pihak sebagai berikut: panitia pengadaan (pihak pertama); konsorsium PT CBGA dan PT BPB (pihak kedua); PT TM, PT GMP, dan PT SK (masing-masing secara berurutan sebagai pihak ketiga, keempat, dan kelima). KPPU menilai bahwa ada konspirasi

KPPU bersama dengan MA berkontribusi dalam menambah kebingungan yang sudah terjadi ihwal kewenangan untuk mereviw ketetapan pemenang lelang. Tumpang tindih ini tentu mengganggu karena dapat membuat peserta tender menjadi bingung: siapakah yang sesungguhnya berwenang untuk menjadi pengadil?

horizontal antara pihak kedua dengan pihak ketiga hingga kelima dengan sangkaan bahwa mereka melakukan kompetisi semu untuk memenangkan pihak kedua. Selanjutnya, KPPU juga menilai bahwa ada konspirasi vertikal yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua sehingga pihak kedua dapat memenangkan tender.

KPPU kemudian menjatuhkan hukuman karena semua pihak bersalah; pihak kedua dijatuhi hukuman denda 651 juta; pihak ketiga-kelima dijatuhi sanksi *blacklist* untuk dua tahun. Adapun MA menguatkan putusan KPPU setelah pihak yang dijatuhi hukuman mengajukan banding hingga tahap kasasi. Dengan demikian, putusan ini sudah bersifat final dan mengikat.

Kejadian dan putusan serupa juga pernah

terjadi pada kasus yang lain, yaitu kasus *Miller Marpaung dkk versus KPPU* pada tahun 2010 atau kasus pengadaan KTP elektronik. Pada kasus e-KTP, pihak yang kalah tender pun memasukkan laporan ke KPPU setelah tidak puas mengajukan sanggah dan sanggah banding.

Mereka memasukkan laporan dengan argumentasi awal bahwa telah terjadi persekongkolan tender. Mengingat KPPU menemukan bukti telah terjadi konspirasi horizontal dan konspirasi vertikal, KPPU menyatakan bahwa panitia pengadaan terbukti tidak bersikap objektif dalam menentukan pemenang lelang. Dengan demikian, putusan pemenang lelang tersebut akan batal secara otomatis berdasarkan perspektif hukum. Mungkin tanpa disadari, KPPU telah menempatkan diri sebagai

Tim pembaruan pengadilan mengakui bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat birokratis dan menyita waktu. Untuk penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, misalnya, pihak pengadilan membutuhkan waktu lebih dari 400 hari dengan 40 tahapan.

lembaga untuk menguji keabsahan penetapan pemenang tender. Sayangnya, MA pun mengamini penafsiran ekstensif ini.

KPPU bersama dengan MA berkontribusi dalam menambah kebingungan yang sudah terjadi ihwal kewenangan untuk *me-review* ketetapan pemenang lelang. Ketumpangtindihan ini tentu mengganggu karena dapat membuat peserta tender menjadi bingung: siapakah yang sesungguhnya berwenang untuk menjadi pengadil? Akibatnya, beragam pertanyaan lainnya akan timbul, misalnya bagaimana jika peradilan umum dan peradilan TUN sama-sama memutuskan untuk tidak menerima kasus penetapan pemenang lelang? Haruskah kemudian pihak tersebut melapor ke KPPU? Bagaimana jika pihak yang merasa dirugikan memasukkan gugatan ke dua lembaga peradilan sekaligus memasukkan laporan ke KPPU karena merasa bingung? Jika ketiga lembaga tersebut sama-sama menerima dan memberikan putusan kasus dengan substansi yang berlainan, putusan yang harus dipatuhi?

Selain isu kebingungan semua pihak dalam menyepakati lembaga mana yang berperan dalam *me-review* keabsahan keputusan

pemenang lelang, lamanya proses beperkara pun masih bermasalah. Tim pembaruan pengadilan mengakui bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat birokratis dan menyita waktu. Untuk penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, misalnya, pihak pengadilan membutuhkan waktu lebih dari 400 hari dengan 40 tahapan. Tidak bisa dibayangkan, berapa waktu yang diperlukan jika pihak yang berperkara juga melakukan banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali.

Jika keabsahan putusan pemenang lelang tersebut sedang diuji di pengadilan, proses pengadaan harus “*suspend*” atau berhenti sampai pengadilan memberikan putusan final. Lama waktu untuk memutus perkara tentu berkontras dengan tuntutan yang diemban badan publik terkait dengan pelaksanaan penyerapan anggaran secara efektif dan efisien.

Cara Belanda Menghindari Permasalahan

Di Belanda upaya terkait dengan gugatan penetapan pemenang lelang selalu berada dalam kompetensi peradilan umum. UU Hukum Administrasi Umum Belanda dalam General Administrative Law Act

Pasal 8 Ayat 2 memuat peraturan, “*no appeal lies against decisions taken in preparation of a private-law juridical act.*”

Pasal tersebut mengatur bahwa keputusan TUN yang dibuat sebagai dasar kontrak pengadaan pemerintah dianggap sebagai perjanjian perdata. Manunza dkk. (dalam Neergaard, Jacqueson, dan Olykke, 2014: 610) menjelaskan upaya untuk *me-review* keputusan bukan menjadi kompetensi peradilan administrasi (peradilan TUN), melainkan menjadi domain peradilan umum.³

Adapun *Autoriteit Consument en Markt* (ACM) lembaga Belanda—yang tugas pokok

ACM tetap berada di posisinya dan tidak menimbulkan kebingungan publik.

Seperti di Indonesia, ACM juga menangani kasus pengadaan apabila menemukan indikasi perbuatan kolusi yang dilakukan oleh peserta tender.⁴ Namun, ACM tidak memosisikan dirinya sebagai lembaga yang menerima *bid protest*. Peserta tender yang merasa dirugikan tidak dapat memasukkan protes ke ACM untuk menggugat putusan pemenang lelang. Hal inilah yang menyebabkan ACM tidak memiliki riwayat penanganan kasus seperti yang telah diputus oleh KPPU. ACM juga ti-

ACM tidak memosisikan dirinya sebagai lembaga yang menerima *bid protest*. Peserta tender yang merasa dirugikan tidak dapat memasukkan protes ke ACM untuk menggugat putusan pemenang lelang. Hal inilah yang menyebabkan ACM tidak memiliki riwayat penanganan kasus seperti yang telah diputus oleh KPPU.

dan fungsinya mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat—tidak melakukan penafsiran ekstensif sebagaimana yang dilakukan oleh KPPU di Indonesia. Dengan demikian,

tidak pernah memberikan perintah/hukuman kepada institusi yang melaksanakan pengadaan, melainkan hanya memutuskan hukuman peserta tender.⁵

Lalu, bagaimana Belanda mengatasi tuntutan agar penyelesaian perkara pengadaan dapat berjalan efektif dan tidak berlangsung lama? Belanda tidak pernah mengatur prosedur peradilan agar perkara pengadaan dapat berjalan singkat. Namun, aturan hukum dan sistem peradilan mereka memang didesain agar proses peradilan berjalan cepat jika suatu kasus perlu diputuskan segera. Hal ini disebut *kort geding* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *summary proceeding*. Jika waktu dianggap bukan masalah, misalnya gugatan terkait dengan implementasi kontrak, mekanisme yang digunakan adalah mekanisme normal yang dalam bahasa Belanda disebut *bodem procedure* atau dalam bahasa Inggris disebut *normal proceeding*.

Prosedur *kort geding* harus memberikan putusan sesegera mungkin karena keterbatasan waktu dianggap sebagai pertimbangan utama. Prosedur ini tentu cocok untuk kasus pengadaan yang memiliki tenggat yang beragam. Menurut penelitian, sejak 2004 hingga 2009 lebih kurang 92 persen kasus pengadaan di Belanda ditempuh dengan prosedur ini. Waktu yang biasa dibutuhkan untuk mendapatkan putusan adalah 4-9 minggu setelah gugatan diajukan

di pengadilan.

Putusan ini memang terbuka untuk diuji ulang dengan mekanisme banding dan kasasi yang membutuhkan waktu tambahan sekitar 3-4 bulan. Namun, putusan *kort geding* pada tahap pertama biasanya sangat dihormati para pihak sehingga pihak yang kalah kerap memilih untuk menerima putusan persidangan tahap pertama dan menganggap itu sebagai putusan final sekalipun tersedia hak untuk banding dan kasasi.

Selain budaya hukum masyarakat Belanda yang menghormati putusan peradilan, konsistensi dalam penerapan hukum pun sangat mendukung terciptanya kondisi ini. Kualitas hakim yang merata menyebabkan penetapan putusan antara hakim tingkat pertama dan hakim tingkat selanjutnya berkecenderungan sama. Oleh karena itu, pihak yang berperkara menganggap tidak perlu untuk membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya untuk banding atau kasasi, kecuali pihak itu merasa yakin telah terjadi kekeliruan dalam putusan hakim sebelumnya.

Desain Solusi untuk Mengatasi Permasalahan di Indonesia

Berkaca dari *good practices* di atas, ada

dua desain solusi untuk membuat agar peradilan dapat efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengadaan. Pertama, pemerintah dapat mengatur secara eksplisit kasus-kasus penetapan pemenang lelang dalam domain kompetensi peradilan perdata (peradilan umum), bukan peradilan TUN. Sebenarnya, konsep ini bukanlah konsep yang asing bagi sistem hukum kita.

Masalah tumpang-tindih lembaga yang berperan menangani kasus pengadaan tidak perlu terjadi. Menurut teori *opposing* (Indroharto, 1996: 117) , suatu putusan yang dibuat pemerintah untuk membuat perjanjian perdata (kontrak) akan dianggap sebagai perbuatan hukum perdata. Padahal, Pasal 2 (a) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN mengatur bahwa, “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”.

Hal ini berarti PTUN tidak berwenang memeriksa penetapan pemenang lelang karena keputusan penetapan pemenang pengadaan bertujuan untuk membuat kontrak perdata untuk pengadaan. Dengan demikian, lembaga yang memiliki kom-

petensi untuk mengevaluasi keputusan pemenang tender adalah pengadilan umum.

Sayangnya, beberapa hakim tidak menginginkan atau tidak menyadari keberadaan teori dan ketentuan ini. Merujuk pada kekurang-cermatan dan kebingungan hakim, tim perumus RUU PBJ perlu menegaskan agar draft RUU PBJ secara eksplisit mengatur kewenangan penetapan pemenang lelang sebagai kompetensi peradilan umum. Sementara itu, KPPU hendaknya kembali pada tugas pokok dan fungsinya saja, yaitu menangani masalah-masalah kolusi horisontal (persekongkolan tender antara sesama penyedia barang/jasa) tanpa masuk ke wilayah kolusi vertikal.

Adapun tim perumus RUU pengadaan juga perlu mempertimbangkan pengaturan mekanisme peradilan cepat pada sengketa kasus pengadaan untuk mengakomodasi waktu penyelenggaraan pengadaan yang terbatas. Sebab, saat ini proses peradilan di Indonesia membutuhkan waktu yang panjang.

Jika merujuk pada dokumen *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, mekanisme peradilan cepat memang akan diatur di Indonesia. Tolok ukur kasus yang

“Peradilan Acara Cepat akan memeriksa perkara *small claim* yaitu: gugatan yang diajukan oleh personal dengan jumlah minimal kerugian tertentu yang tidak terlalu besar; berbagai permasalahan (dengan memperhatikan batasan jumlah kerugian) berkaitan dengan: perjanjian perburuhan; perjanjian kontrak; perjanjian sewa-beli; masalah sewa-menyewa rumah atau tanah.”



akan ditangani dalam prosedur peradilan cepat ini bukanlah keterbatasan waktu, melainkan besar-kecil tingkat kerugian:

*“Peradilan Acara Cepat akan memeriksa perkara *small claim* yaitu: gugatan yang diajukan oleh personal dengan jumlah minimal kerugian tertentu yang tidak terlalu besar; berbagai permasalahan (dengan memperhatikan batasan jumlah kerugian) berkaitan dengan: perjanjian perburuhan; perjanjian kontrak; perjanjian sewa-beli; masalah sewa-menyewa rumah atau tanah.” (Mahkamah Agung, 2010: 32)*

Terkait dengan hal di atas, MA mengeluarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada intinya kasus den-

gan nilai sengketa 200 juta ke bawah akan ditangani dengan penyelesaian gugatan sederhana yang mana akan ditangani secara cepat dan tidak dimungkinkan banding ke PT dan kasasi ke MA.

Terobosan ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan sistem pengadaan karena tolak ukur yang digunakan semata-mata hanya jumlah besaran uang. Padahal, tolak ukur yang mungkin ideal adalah dengan mengombinasikan antara besar kecilnya kerugian dan tingkat kegentingan waktu. Berdasarkan tolak ukur di atas, kasus pengadaan terancam tidak dapat ditangani melalui prosedur peradilan cepat. Hal ini merupakan alasan kuat untuk memuat secara eksplisit mekanisme pelaksanaan peradilan acara cepat dalam RUU PBJ.

Gagasan ini memang tidak sepenuhnya mengadopsi *good practices* dari Belanda, tetapi inspirasi dari sana tetaplah bermanfaat. Penyesuaian dalam proses transplantasi hukum adalah hal yang lazim terjadi.

Berkaitan dengan mekanisme peradilan acara cepat, tim perumus RUU PBJ juga perlu mempertimbangkan budaya hukum di Indonesia. Berdasarkan pengamatan penulis serta komunikasi penulis dengan praktisi pengadaan, banyak pihak beperkara yang memutuskan untuk banding atau kasasi setelah kalah pada tingkat pengadilan. Keputusan ini dilakukan tanpa pertimbangan mendalam mengenai kekuatan posisi kasusnya. Budaya hukum yang demikian tentu tidak *favourable* untuk sistem pengadaan di Indonesia. Oleh karena itu, tim perumus RUU PBJ juga perlu mempertimbangkan pembatasan peradilan sengketa penetapan pemenang lelang hingga tingkat pengadilan tinggi saja.

Gagasan ini memang tidak sepenuhnya mengadopsi *good practices* dari Belanda, tetapi inspirasi dari sana tetaplah bermanfaat. Penyesuaian dalam proses transplantasi hukum adalah hal yang lazim terjadi.

Setidak-tidaknya gagasan pembatasan tersebut bukanlah ide yang asing karena Perma di atas sudah memperkenalkan pembatasan banding dan kasasi. Selain itu, tim perumus RUU PBJ juga dapat mempertimbangkan agar kasus pengadaan yang memerlukan putusan segera, seperti sengketa penetapan pemenang lelang, dapat diselesaikan dengan prosedur peradilan acara cepat.

Desain Solusi dalam Bentuk Undang-undang

Ada lima alasan suatu materi perlu diatur dalam bentuk UU, yaitu jika berisi⁶ (1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 45; (2) perintah UU untuk diatur dengan UU; (3) pengesahan perjanjian internasional; (4) tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau (5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Jika mengacu pada poin-poin alasan di atas,

materi PBJ tidak memiliki keterkaitan dengan persyaratan poin (1) sampai (4). Satu-satunya alasan agar PBJ diatur dalam bentuk UU adalah dengan mengacu pada poin (5). Akan tetapi, orang bisa bersilang pendapat mengenai pernyataan “pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat” karena ketiadaan parameter yang jelas. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi tim perumus RUU untuk meyakinkan para DPR dan presiden untuk mengatur PBJ ke dalam bentuk UU.⁷

Atas dasar hal itu, tim perumus RUU dapat berargumentasi bahwa salah satu isu yang ingin diatur dalam reformasi peraturan pengadaan adalah isu tentang kompetensi peradilan dan prosedur beracara dalam peradilan. Isu ini harus diatur melalui UU karena tidak mungkin diatur di dalam turunan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena semua peraturan di bawah UU, seperti PP atau Perpres, dibuat dan dikeluarkan sendiri oleh eksekutif. Jika aturan dibuat hanya oleh lembaga eksekutif dengan tujuan mengatur lembaga yudikatif, hal ini akan dianggap sebagai intervensi lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari konsep independensi lembaga yudikatif. Argumentasi ini juga diperkuat oleh

Penjelasan Umum atas UU Kekuasaan Kehakiman yang intinya menyatakan bahwa “salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan.”

Kesimpulan

Sistem peradilan di Indonesia belum ideal untuk melayani sengketa di bidang pengadaan barang dan jasa. Sistem yang ada masih membingungkan dan tidak efektif. Selain ada tumpang tindih dan/atau rivalitas berkaitan dengan pemisahan kewenangan lembaga yang menangani sengketa peserta tender, penetapan putusan kasus pengadaan juga menyita waktu yang lama.

Dengan mencermati *good practices* di Belanda, desain solusi terhadap masalah-masalah diatas dapat dilakukan melalui pengaturan secara eksplisit dalam RUU PBJ, bahwasanya lembaga yang kompeten untuk menangani kasus ini adalah peradilan umum. Sementara itu, RUU juga perlu mengenalkan prosedur beracara singkat sehingga ada penyederhanaan proses peradilan, berupa penetapan tenggat pemberian putusan dan pembatasan kasasi.

Berbagai macam solusi ini harus didesain melalui undang-undang karena hal ini menyangkut lembaga peradilan. Jika hal ini diatur di dalam peraturan di bawah undang-undang, eksekutif bisa dituduh telah melanggar asas independensi peradilan dan melanggar UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut hemat penulis, alasan-alasan inilah yang sulit dibantah terkait dengan urgensi mengatur PBJ dalam bentuk undang-undang.



Sistem peradilan di Indonesia belum ideal untuk melayani sengketa di bidang pengadaan barang dan jasa. Sistem yang ada masih membingungkan dan tidak efektif.

CATATAN

¹ Sebagian ulasan pada bagian ke (2) ini adalah perbaikan dan penyesuaian dari tulisan penulis dalam paper berjudul “*Improving the Effectiveness of Bid Protest Mechanisms: Learning from the Problems of Indonesia’s Public Procurement System*” yang pernah dipresentasikan di the 6th International Public Procurement Conference, 14-16 Agustus 2014 di Dublin City University, Dublin, Irlandia.

² Pasal 8:3 dari *General Administrative Law Act*

³ Van de Meent, G.W. dan Manunza, E.R. et all. ”The Netherlands”, pada Neergaard, U., Jacqueson, C. Olykke, G.S. 2014. *Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes*. DJOF Publishing, Copenhagen, hlm. 610. Sekalipun, hal ini ada pengecualian minor dalam hal kontrak pemerintah di bidang konsesi di bidang transportasi (misalnya menentukan perusahaan bus mana yang menjadi operator pelayanan), peradilan administrasi-lah yang dianggap berwenang untuk mengadili hal ini. Hal ini karena UU

mereka memang eksplisit menyatakan pengecualian. Lihat: Broerse, D., Peelen, J.J., Vis, B. 2013. “*Public Procurement in the Netherlands: the Overview*”, tersedia di: “<http://uk.practicallaw.com/3-522-7902?q=&qp=&qo=&qe=%20>” <http://uk.practicallaw.com/3-522-7902?q=&qp=&qo=&qe=> (diakses tanggal 12 Juli 2015).

⁴ Menurut Pasal 6 dari UU Anti Larangan Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat Belanda, ketika *bid rigging* terjadi di sektor pengadaan barang/jasa, maka ACM berwenang untuk menginvestigasi dan memberikan hukuman.

⁵ Misalnya dapat dilihat pada dua kasus berikut. the Academic Medical Centre (AMC) milik University of Amsterdam pernah mengadakan tender untuk renovasi atap. ACM menghukum peserta tender karena ada dugaan bahwa mereka melakukan kolusi tender. Hal yang serupa juga terjadi di Kota Gouda. Pemkot Gouda ingin melakukan renovasi *sport hall* “De Springers”; tetapi peserta tender berkolusi

dan menaikkan harga penawaran. Begitu diketahui, ACM kemudian menghukum mereka. Kedua kasus ini dapat ditemukan di: "<https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/1133/AMC/>" "<https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/1133/AMC/>, and "<https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/935/Aanbesteding-herprofilering-Aambeeldsstraat-en-Mokerstraat-te-Amsterdam-Noord/>" "<https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/935/Aanbesteding-herprofilering-Aambeeldsstraat-en-Mokerstraat-te-Amsterdam-Noord/> (terakhir dikunjungi 13 Juli 2015)

⁶ Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU P3)

⁷ Perlu dikhawatirkan bahwa DPD bukan institusi yang tepat untuk menyokong RUU PBJ. Sekalipun DPD ikut dalam pembahasan, DPD tidak berwenang untuk menyetujui atau menolak RUU menjadi UU. Lalu, menurut Pasal 45 (2) UU P3, RUU yang dapat diajukan oleh DPD adalah yang berkaitan dengan: (a) otonomi daerah; (b) hubungan pusat dan daerah; (c) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan (e) perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tidak terlihat di sini ada persinggungan langsung antara PBJ dengan poin di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Broerse, D., Peelen, J.J., Vis, B. 2013. *“Public Procurement in the Netherlands: the Overview”*. <http://uk.practicallaw.com/3-522-7902?q=&qp=&qo=&qe=> (diakses tanggal 12 Juli 2015).
- Chorus, J., Gerver, P.H., Hondius, E. (eds.). 2006. *Introduction to Dutch Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer International
- Dewan Perwakilan Rakyat. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: DPR RI, 1999.
- Dewan Perwakilan Rakyat. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: DPR, 2012
- Dewan Perwakilan Rakyat. *Program Legislasi Nasional 2015-2019*. Jakarta: DPR, 2015. (diunduh di <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> pada 25 Juni 2015)
- Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- KPPU. 2012. *Jejak KPPU 2006-2012. Kompetisi*, 8
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 3102 K/PDT/2012. Jakarta: Mahkamah Agung, 2012.
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 542 K/TUN/2013. Jakarta: Mahkamah Agung, 2013.
- Neergaard, U., Jacqueson, C., Olykke, G.S. 2014. *Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes*. DJOF Publishing: Copenhagen.
- Pengadilan Negeri Sampang. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.SPG. Sampang: Pengadilan Negeri, 2012.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

- Putusan Nomor 15/G.PLW/2011/PTUN-BKL. Bengkulu: Pengadilan Tata Usaha Negara, 2011
- Permana, T.C.I. 2013. *"Pengujian Keputusan Diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara"*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Permana, T.C.I. 2013. *"Contoh-contoh Kasus di PTUN"* http://ptun-surabaya.go.id/index.php?view=article&catid=34%3Aberita-terbaru&id=123%3Acontohkasus&format=pdf&option=com_content&Itemid=97 (diakses terakhir tanggal 13 Juli 2015)
- Ridho, Hizbul. *"Komite II DPD akan ajukan RUU Pengadaan Barang dan Jasa"*. Berita Satu. <http://www.beritasatu.com/nasional/278031-komite-ii-dpd-akan-ajukan-ruu-pengadaan-barang-dan-jasa.html> (diakses tanggal 25 Juni 2015)
- Suparman, Eman. (2014) *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa*". Diunduh dari http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_LaWZGOERamXJbauxbQLMcCetTgzDkUvR.pdf (diakses tanggal 11 Juli 2015)
- Tim Pembaruan Peradilan. *"MA Upayakan Inisiasi Penyelesaian Gugatan Perdata Sederhana"*. <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi-penyelesaian-gugatan-perdata-sederhana/> (diakses tanggal 12 Juli 2015).
- Wibowo, R. Andi. 2014. *"Improving the Effectiveness of Bid Protest Mechanisms: Learning from the Problems of Indonesia's Public Procurement System"*. Makalah pada seminar *The 6th International Public Procurement Conference*, 14-16 Agustus 2014 di Dublin City University, Dublin, Irlandia. <https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/1133/AMC/> (terakhir dikunjungi 13 Juli 2015)
- <https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/935/Aanbesteding-herprofilering-Aambeeldsstraat-en-Mokerstraat-te-Amsterdam-Noord/> (terakhir dikunjungi 13 Juli 2015)



***CYBERBULLY PADA VIRTUAL CHAT :
ANALISIS TEKS PADA AANJWIZING***

CYBERBULLY PADA VIRTUAL CHAT: ANALISIS TEKS PADA AANJWIZING

Syafriza
Bhima
Wikyantasa

Abstrak

Kewajiban penerapan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada proses lelang adalah sesuatu yang wajib bagi K/L/D/I (kementerian, lembaga, daerah, institusi). Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Pasal 131 Ayat (1) di mana K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian / seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2011. Adanya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui SPSE membuat perubahan dari proses lelang secara tatap muka menjadi lelang secara virtual melalui SPSE, termasuk di dalamnya pada proses aanwijzing (pemberian penjelasan kepada peserta lelang). Dalam penelitian ini ditemukan fenomena cyberbully pada aanwijzing melalui virtual chat dalam SPSE. Cyberbully yang terjadi berbentuk teks-teks atau pesan percakapan yang bersifat memprovokasi, menyakiti, mengancam, memfitnah dan menuduh kepada panitia lelang yang dilakukan oleh peserta lelang. Pada kasus cyberbully yang terjadi melalui SPSE, beberapa panitia cenderung bersikap mendiamkan, tidak menanggapi pertanyaan bully tetapi dalam lelang yang lain, panitia menanggapi dengan serius dan menjawab balik dengan meminta bukti terkait hal-hal yang dituduhkan.

Kata kunci: Cyberbully; Aanwijzing; LPSE; e-Procurement; e-Government

Abstract

Mandatory SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik / Electronical based Procurement System) implementaion on auction process is a must for K/L/D/I (kementerian, lembaga, daerah, institusi / ministry, organization, regional, institution) accordingly to Government Regulation No.54 year 2010 article 131 verse (1) that K/L/D/I must applied the procurement of goods/services electronically to all/some of tasks packages for 2011 budgeting year. Through SPSE system of procurement of goods/service has changed auction system, from face-to-face system to virtual system by SPSE, including aanwijzing process (giving explanation to auction participants). In this research, cyberbully on aanwijzing process through vidual chat in SPSE are found. Cyberbully has found in the forms of texts or conversation messages that provoke, harm, threat, defemate and accuse auction committee that was done by auction participants. On SPSE cyberbully cases, some committees tend to ignore, not responsive to the bully statements. Yet on other auction, comitee has taken the case seriously and countered back by requesting evidences related to the accused issues.

Key Words : *Cyberbully; Aanwijzing; LPSE; e-Procurement; e-Government*

PENDAHULUAN

Penelitian ini berusaha melihat adanya *cyberbully* yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Menurut Bill Besley (2004), *cyberbullying* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti *e-mail*, pesan teks ponsel dan pager, pesan instan, web pribadi, dan situs *online polling* pribadi untuk memfitnah, secara sengaja, berulang dan menunjukkan perilaku permusuhan oleh individu atau kelompok, dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Dalam penelitian ini penulis juga ingin mengetahui bagaimana bentuk-bentuk teks yang dikategorikan *cyberbully* pada proses *aanwijzing* dalam lelang secara online melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), mengidentifikasi pelaku *cyberbully*, mencari faktor pemicu atau *trigger* yang menyebabkannya dan mengetahui sikap panitia pengadaan terhadap adanya *cyberbully* tersebut.

Aanwijzing mengacu pada Perka LKPP (Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) No 18 Tahun 2012 adalah pemberian penjelasan, sedangkan pada Perpres 54 tahun 2010 Pasal 11 Ayat 2.C disebutkan bahwa *aanwijzer*

adalah seorang pemberi penjelasan teknis. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan melakukan analisis isi kualitatif terhadap data percakapan *aanwijzing* yang tersimpan dalam data lelang pada server SPSE.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk-bentuk pesan *cyberbully* dalam *aanwijzing* secara *online* melalui SPSE, mengidentifikasi pelaku *cyberbully* dan *trigger* atau pemicunya, serta mengetahui sikap panitia pengadaan terkait hal tersebut. Fenomena ini dirasa penting dan menarik untuk diteliti oleh peneliti karena adanya penggunaan sistem elektronik pada proses pelelangan atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana proses *aanwijzing* pelelangan dilakukan secara *online* melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ditengarai terdapat masalah baru, yaitu *cyberbully* kepada panitia lelang.

Proses-proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui SPSE terdiri atas beberapa tahapan, salah satu tahapan proses lelang adalah *aanwijzing*. *Aanwijzing* adalah penjelasan awal sebelum peserta lelang memasukkan penawaran dalam peker-

Menurut Bill Besley (2004) *Cyberbullying* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti *e-mail*, pesan teks ponsel dan pager, pesan *instan*, *web* pribadi, dan situs *online polling* pribadi untuk memfitnah, secara sengaja, berulang dan menunjukkan perilaku permusuhan oleh individu atau kelompok, dimaksudkan untuk menyakiti orang lain.

jaan atau tender (proses tanya jawab antara penyedia barang atau vendor dengan panitia pelelangan).

Aanwijzing dalam SPSE dilakukan secara tidak langsung (tidak melalui tatap muka langsung antara peserta lelang dengan panitia lelang). Proses *aanwijzing* dalam SPSE dilakukan secara *online* melalui *virtual chat* dalam SPSE sesuai jadwal *aanwijzing* yang telah ditentukan sebelumnya oleh panitia. Proses-proses dalam *aanwijzing* ini kadang melibatkan emosi peserta maupun panitia. Menurut Khalid Mustafa dalam *blog* pribadinya, “Kericuhan demi kericuhan sering terjadi. Saya kadang berseloroh dalam setiap pelatihan, bahwa dari 10 yang datang pada saat *aanwijzing*, hanya 3 pemilik peru-

sahaan, dan selebihnya adalah preman, Hal ini karena ada pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan adanya keributan sehingga pembahasan dokumen pemilihan menjadi tidak efektif”. (Khalid Mustafa adalah seorang *trainer* pengadaan barang dan jasa. Data tentang deskripsi pada *aanwijzing* diambil dari halaman *website* <http://www.khalidmustafa.info/2010/03/08/pengadaan-barang-dan-jasa-di-pemerintahan-bagian-iv-e-procurement-apa-dan-bagaimana.php>). Pada *aanwijzing* secara elektronik yang prosesnya melalui *virtual chat*, tidak jarang pada *aanwijzing* ini ditemukan beberapa kata-kata dan teks ketikan dari peserta lelang yang cenderung memojokkan panitia, membodoh-bodohkan panitia, menuduh-nuduh panitia bersekongkol

untuk memenangkan salah satu peserta tender. Teks-teks tersebut di antaranya :

“Kalau kami tidak mendapatkan dukungan dari Pabrik, kami akan melapor ke Polisi dengan pasal UU Monopoli supaya lelang ini batal, tks”.

“Pak panitia tolong dijawab pertanyaan kami.... atau proyek ini sudah dikondisikan kepada 1 Rekanan tolong dijawab”.

Di samping itu, terdapat keunikan juga ketika beberapa peserta juga mencoba mencari teman dalam memojokkan panitia pada saat *aanwijzing*, seperti ketika ada ketikan atau teks pada saat *aanwijzing* yang memojokkan panitia lelang dari salah satu peserta lelang kemudian peserta lainnya juga ikut percakapan dan saling mendukung untuk memojokkan atau mencemooh panitia. “Panitia mohon segera menjawab, karna waktu *aanwijzing* sangat terbatas. jangan diam saja “ Dan pertanyaan lain dari peserta, “untuk 1716262, panitia jawabnya setelah waktu *aanwijzing* selesai, supaya rekanan tidak bisa protes.” Diketahui bahwa tindakan-tindakan menyakiti orang lain lewat verbal ataupun non-verbal pada kasus di atas bisa dikategorikan sebagai

bullying. Menurut Olweus, *bullying* terjadi saat seseorang mengalami tindakan negatif yang berulang dan terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang. “A person is bullied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more other persons, and he or she has difficulty defending himself or herself (<http://www.bullyingstatistics.org/content/olweus-bullying-prevention-program.html>).”

Proses *bullying* dalam dunia maya ini sering disebut *cyberbully*, dalah tindakan *bullying* yang terjadi dalam dunia *cyber* meliputi bentuk agresi dalam hubungan dan segala bentuk-bentuk ancaman elektronik.

Proses *aanwijzing* dalam SPSE dilakukan secara online melalui *virtual chat* dalam SPSE sesuai jadwal *aanwijzing* yang telah ditentukan sebelumnya oleh panitia .



METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk mengetahui untuk bentuk-bentuk pesan *cyberbully* dalam *aanwijzing* secara *online* melalui LPSE, mengidentifikasi pelaku *cyberbully*, mencari faktor atau *trigger* yang menyebabkannya, serta melihat sikap panitia pengadaan terhadap adanya *cyberbully* tersebut.

1. Untuk data primer, data dari laman SPSE yang berisi teks–teks postingan *aanwijzing* ditranskrip. Kemudian pada data sekunder dilakukan wawancara mendalam pada informan.
2. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa histori teks *aanwijzing* yang terdapat dalam SPSE dan data hasil wawancara mendalam terhadap informan. Data tersebut kemudian diseleksi sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.
3. Pembuatan protokol atau *coding form* dengan kategori jenis *cyberbully* oleh Willard dan kategori media *cyberbully* menurut Sheri Bauman.
4. Data-data yang telah dikelompokkan tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dilakukan pengujian protokol.
5. Penentuan sampel atau *korpus*
6. Pengumpulan informasi dan banyak contoh-contoh *deskriptif* dalam bentuk dalam format *computer-text-word processing* untuk memudahkan menemukan dan meng-*coding* teks
7. Melakukan analisis data termasuk penghalusan konsep dan *Coding* data yang sudah dilakukan.
8. Melakukan komparasi dan kontras hal-hal yang ekstrem dan pemilihan kunci-kunci perbedaan yang muncul dalam setiap kategori
9. Melakukan kombinasi antar semua data dan contoh-contoh kasus yang ada
10. Mengintegrasikan semua temuan data
11. Data yang telah dianalisis tersebut kemudian disimpulkan oleh peneliti.

Berikut detail hasil dari pengiriman *e-mail* untuk mendapatkan data *aanwijzing*. *E-mail* yang dikirim sejumlah 431 *e-mail*, *e-mail* yang dijawab sejumlah 32 *e-mail* dan *e-mail* gagal dikirim karena alamat tidak valid sejumlah 61 *e-mail*. Detail informasi dari LPSE dirahasiakan (nama LPSE, nama peserta lelang, organisasi, tanggal dari *aanwijzing*, dan nama seseorang/ tokoh yang

harus dirahasiakan, kecuali memang nama itu memang diperbolehkan untuk disebut).

HASIL DAN ANALISIS

Pertanyaan yang diklasifikasikan sebagai *cyberbully* adalah pertanyaan yang terdapat kata-kata kasar, bersifat memprovokasi, menyakiti, mengancam, memfitnah, dan menuduh. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Olweus bahwa *bullying* terjadi saat seseorang mengalami tindakan negatif yang berulang dan terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang.


A person is bullied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more other persons, and he or she has difficulty defending himself or herself (<http://www.bullyingstatistics.org/content/olweus-bullying-prevention-program.html>).

Cyberbully adalah tindakan *bully* melalui media komputer. Menurut Bill Besley (2004), *cyberbullying* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti *e-mail*, pesan

teks ponsel dan *pager*, pesan *instan*, *web* pribadi memfitnah situs, dan situs *web polling* pribadi *online* memfitnah, untuk mendukung disengaja, berulang, dan perilaku bermusuhan oleh seorang individu atau kelompok, yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Hasil pemetaan *cyberbully* pada data *aanwijzing*, akan dibuat kategori berdasarkan pengkategorian ke dalam jenis *cyberbully* yang menurut Willard, yaitu: *flaming* (terbakar), *harassment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing*, *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking*. Sementara yang akan dikategorikan media menurut *cyberbully* versi Sheri Bauman mencakup: *instan message* (IM), *chat-room*, *trash polling site*, *blog*, *bluetooth bullying*, dan situs jejaring sosial. Dari hasil transkrip dengan dokumen *aanwijzing*, terdapat 12 data lelang. Dari 12 data lelang ada 11 yang terindikasi kasus *cyberbully* dan 1 data lelang tidak terindikasi adanya kasus *cyberbully* pada *aanwijzing* dengan *virtual chat* melalui SPSE. Salah satu contoh hasil pemetaan terhadap data *aanwijzing*

pada lelang 1 (seperti gambar berikut):

Gambar Pemetaan Data *Aanwijzing* Pada Lelang 1



Setelah dilakukan pemetaan terhadap 12 data lelang diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel Hasil Koding Cyberbully Pada Keseluruhan Data Aanwijzing

No	NAMA LELANG	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH CYBERBULLY	JUMLAH PESERTA YANG MENDAFTAR	JUMLAH PESERTA IKUT AANWIJZING	JUMLAH JAWABAN PANITIA	DETAIL DYBERBULLY YANG TERJADI			
							URUTAN PERTANYAAN BULLY	MEDIA	JENIS	PELAKU
1	LELANG 1	14	6	47	2	4	1	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 1)
							2	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 1)
							3	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 1)
							4	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 1)
							5	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 1)
							6	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 1)
2	LELANG 2	8	2	33	3	6	1	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 2)
							2	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 2)
3	LELANG 3	37	1	71	11	11	1	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 9)
4	LELANG 4	19	3	68	4	7	1	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 2)
							2	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 4)
							3	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 3)
5	LELANG 5	21	2	39	4	11	1	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 4)

6	LELANG 6	7	3	38	5	6	2	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 3)
							1	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 2)
							2	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 5)
							3	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 4)
7	LELANG 7	15	4	35	5	17	1	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 4)
							2	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 3)
							3	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 4)
							4	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 1)
8	LELANG 8	20	6	93	8	19	1	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 2)
							2	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 3)
							3	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 3)
							4	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 5)
							5	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 7)
							6	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 5)
9	LELANG 9	7	4	25	3	3	1	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 1)
							2	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 3)
10	LELANG 10	23	5	49	9	6	3	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 1)
							4	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 3)
							1	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 5)
							2	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 7)
							3	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 5)
11	LELANG 11	7	0	63	3	7	-	-	-	-
							4	CHATROOM	DENIGRATION	PESERTA (CV 7)
12	LELANG 12	6	1	-	2	5	1	CHATROOM	FLAMING	PESERTA (CV 1)

Sumber: Pemetaan *cyberbully* pada 12 data lelang yang diperoleh.

Dari hasil analisis pada tabel di atas dalam 12 data lelang ditemukan 11 data lelang dengan kasus *cyberbully* dan 1 data lelang tanpa kasus *cyberbully* dengan total 184 pertanyaan dalam *aanwijzing* melalui SPSE, di mana sekitar 37 pertanyaan dari 184 pertanyaan yang terindikasi *cyberbully*.

Cyberbully pada *Aanwijzing* dalam Perspektif Komunikasi

Kegiatan lelang secara elektronik ini dilakukan tanpa tatap muka dengan bentuk-bentuk visual pada layar komputer yang terhubung ke jaringan luas dengan medium internet sebagai alat komunikasinya. Adapun peserta lelang dan panitia menaati aturan yang sudah disepakati bersama. Adanya internet sebagai medium komunikasi telah menumbuhkan sebuah dunia baru yaitu *cyberspace*,

“Komunikasi melalui komputer memungkinkan suatu bentuk ruang yang diproduksi secara sosial. “(Jones, dalam Holmes 2012:126)”

Adanya proses-proses kegiatan dalam SPSE yang begitu kompleks di mana terdapat virtualitas proses terhubung secara global dari sebuah *device* melalui jaringan

internet. Oleh sebab itu, terdapat suatu dunia virtual atau dunia maya di dalam SPSE. Dunia maya adalah realita yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer, multidimensi, artifisial, atau ‘*virtual*’. (Benedikt 1991:122-123).

Diskusi dalam *aanwijzing* melalui *virtual chat* dalam SPSE membaca pesan-pesan atau pertanyaan peserta pada layar komputer yang sebetulnya hanya merupakan *bit-bit* ilusi semu dari layar disebut sebagai *virtual reality* atau realitas maya. Realitas *virtual* adalah semacam realitas yang dibengkokkan atau realitas sintetis. Secara lebih terperinci, Slouka merujuk pada lingkungan yang “menyelubungi” atau “menghidupkan secara sensual’, yang kita masuki dengan menghubungkan diri kita ke komputer. Idealnya, komputer akan menciptakan ilusi yang sulit dibedakan dengan dunia nyata (Slouka dalam Hadi 2005:19).

Sebuah pesan yang diterima ditransmisikan oleh SPSE ke semua peserta dan panitia lelang tersebut. Komunikasi dalam SPSE menggunakan teknologi internet sehingga bisa bersifat *broadcast* 2 arah. Menurut Gillmor (2004:25), jika selama ini pola komunikasi terdiri atas *one-to-many* atau dari satu sumber

ke banyak *audience* atau *one-to-one* (seperti telepon dan surat), pola komunikasi yang ada di media *cyber* bisa menjadi *many-to-many* dan *few-to-few*.

Pesan-pesan yang terkirim dalam *aanwijzing* menjadi interaktif walau dilakukan dengan media komputer. Hal ini sesuai dengan karakteristik komunikasi dengan mediasi internet. Internet memiliki karakteristik *interactivity*. Dalam dimensi interaktivitas, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh teknologi informasi ini, antara lain *bidirectionality*, *quick response*, *bandwidth*, *user control*, *amount of user activity*, *ratio of user to medium activity*, *feedback transparency* *social presence*, dan *artificial intelligence* (Jaffe, 1995: 3). Proses komunikasi dalam *aanwijzing* tersebut menjadi semakin mudah dengan komunikasi yang termediasi komputer, yang lebih luas diketahui dengan istilah *Computer-Mediated Communication* atau biasa disingkat dengan CMC.

Adanya CMC telah mengambil realitas dan menampilkannya dengan wajah baru, yaitu realitas *virtual*. Cantoni dan Tardini (dalam Nasrullah, 2014:79) mendefinisikan CMC sebagai interaksi antarindividu yang terjadi

melalui Komputer. Shedletsky & Aitken menjelaskan

“Characterizes communication on the internet is speed, reach, anonymity, and interactivity. Speed refers to the time it takes to send and receive messages-obviously it is very fast, we write quickly as we interact with others on the internet, reducing writing to some hybrid of speech and writing, abbreviating and ignoring spelling and punctuation to great extent. Reach refers to our ability to be in touch with people at great distances and again, at great speeds. Anonymity refers to the behavior of people who create an identity online, claiming to be someone they are not, manipulating gender, age occupation, health status, and so on. Interactivity refers to ability of on-line participants to not only receive messages, but to react to them (Shedletsky & Aitken, 2004:145).”

Dalam *aanwijzing* melalui *virtual chat* tersebut, para peserta saling bertanya dengan mengetik pertanyaan pada *keyboard* dan ditampilkan di halaman SPSE secara *virtual* kemudian dijawab oleh pa-

nitia. Mereka berdiskusi tanpa harus bertemu secara langsung satu sama lain dan dapat dilakukan dari tempat yang berbeda. Karakteristik ini adalah ciri dari komunikasi termediasi oleh komputer. Komunikasi atau interaksi di dunia *cyber* tidak mensyaratkan keberadaan dan kesamaan antara pengguna (*aspatial*) (March Smith, 1995 dalam Rulli 2014:80). Pada praktiknya, ketika *aanwijzing* melalui SPSE pada jadwal yang sudah ditentukan peserta dan panitia login atau memasuki portal SPSE, komunikasi dilakukan dalam jadwal tertentu dan

aanwijzing kapan saja dan masuk kapan saja selama jadwal *aanwijzing* masih berlangsung. Dalam media *cyber*, komunikasi bisa dikondisikan sesuai dengan, misalnya, jadwal yang diinginkan oleh pengguna saat terkoneksi ke dalam jaringan komunikasi dalam kondisi ruang dan waktu yang sama (*synchronous*) dan juga bisa berbeda (*asynchronous*) (March Smith, 1995 dalam Rulli 2014:80). Interaksi yang terjadi dalam *aanwijzing* melalui SPSE dilakukan dengan *virtual chat*. Peserta dan panitia lelang melakukan tanya jawab dan diskusi den-

Di media *cyber* komunikasi bisa dikondisikan sesuai dengan, misalnya, jadwal yang diinginkan oleh pengguna saat terkoneksi ke dalam jaringan komunikasi bisa terjadi dalam kondisi ruang dan waktu yang sama (*synchronous*) dan juga bisa berbeda (*asynchronous*) (March Smith, 1995 dalam Rulli 2014:80).



sudah direncanakan sehingga mereka bisa bertemu dan berkomunikasi satu sama lain. Panitia dan penyedia bisa dengan mudah *log out* atau keluar dari komunikasi dalam

gan mengetik pertanyaan. Apa yang dilihat peserta dan panitia adalah berupa teks-teks ketikan. Adapun tampilan yang terlihat di layar peserta maupun panitia lelang adalah

sama persis. Percakapan ini dilakukan melalui media *chatroom* yang bersifat langsung (*synchronous*). Interaksi yang terjadi dalam dunia *cyber* pada kenyataannya terjadi melalui *medium teks* (March Smith, dalam Rulli, 2014:81).

Dalam komunikasi termediasi komputer seperti *aanwijzing* ini, batas-batas atau sekat-sekat komunikasi di dunia nyata seperti stratifikasi dalam kelas di masyarakat tidak berlaku. Interaksi yang terjadi tidak mensyaratkan adanya kesamaan, seperti status atau tingkat pengetahuan (*astigmatic*) (March Smith, dalam Rulli, 2014:81). Komunikasi termediasi komputer tidak mensyaratkan kesamaan pengetahuan yang sama, ataupun tingkat status sosial dalam sebuah komunikasi. Dalam melakukan komunikasi tatap muka, seseorang bahkan mengambil sikap tertentu ketika berhadapan dengan seseorang karena stigma yang muncul pertama kali di benaknya. Status sosial, pangkat, jabatan, dan sebagainya yang membuat stratifikasi dalam kelas di masyarakat nyata (*offline*) tidak berlaku di *media cyber* (March Smith, dalam Rulli, 2014:81). Dalam CMC atau komunikasi termediasi oleh komputer, mereka bisa langsung berkomunikasi tanpa ada ba-

tas atau jarak dan tanpa harus mengambil sikap-sikap tertentu seperti yang terjadi di dunia nyata atau *offline*.

Dalam *aanwijzing* melalui SPSE, identitas peserta menjadi berlapis-lapis identitas tersebut meliputi identitas pribadi, identitas perusahaan, dan identitas anonim saat lelang. Wood dan Smith menyodorkan tiga tipe identitas dalam berinteraksi di internet, yakni *real life identity*, *pseudonymity*, dan *anonymity*. Identitas pertama menunjukkan siapa sebenarnya individu tersebut. Dalam konteks *pseudonymity*, identitas asli mulai kabur dan bahkan menjadi palsu meski pun dalam beberapa hal ada representasi yang bisa menunjukkan siapa sebenarnya individu tersebut. Terakhir, *anonymity* atau anonim merupakan bentuk baru identitas yang benar-benar terpisah dan tidak bisa dirujuk kepada siapa identitas itu dimiliki (Wood dan Smith, dalam Nasrullah, 2014:145).

Dari definisi Wood di atas, SPSE memberikan identitas anonim untuk peserta dan panitia lelang sehingga identitas asli pengguna atau operator tersamarkan.



Gambar 5.3.3 Identitas peserta pada saat *aanwijzing* pada SPSE

Identitas perusahaan (identitas *pseudonym*) akan tampil setelah proses pembukaan dokumen penawaran,



Gambar Identitas anonim peserta pada saat *aanwijzing* melalui SPSE

Saat pembukaan dokumen penawaran, identitas anonim ini terbuka dengan menunjukkan identitas asli perusahaan, tetapi bukan *real-life identity* pengguna (identitas seseorang yang sedang *log in* pada SPSE).



Gambar Identitas peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran

Dalam *aanwijzing* melalui SPSE, terdapat reproduksi identitas peserta menjadi identitas anonim yang bersifat sementara dan akan kembali ke identitas *pseudonym* setelah pembukaan dokumen lelang. Dengan adanya identitas anonim tersebut, seseorang merasa aman dan terlindungi atas konsekuensi dari tindakan secara ilegal yang mereka perbuat di internet lebih bebas tanpa adanya batasan dan tekanan. Adanya anonimitas mempunyai potensi untuk membebaskan seseorang dari identitas yang ada atau identitas yang dipaksakan. Anonimitas total bisa mengarah pada kurangnya pertanggungjawaban (Holmes, 2012:129).

Pada *aanwijzing* melalui SPSE, peserta bebas melakukan apa pun dalam sistem sehingga *cyberbully* dapat terjadi dengan mudah termasuk untuk melakukan tindakan *bullying* dalam *aanwijzing* tanpa adanya sensor atau filter terlebih dahulu. Pemanfaatan media baru oleh khalayak ini dimungkinkan terjadi karena posisi khalayak tidak lagi sebagai bagian massa yang bisa dikontrol (McQuail, 2011:150). Internet memungkinkan orang untuk mengakses informasi dari jaringan global yang berhubungan dengan komputer secara langsung dan individual, tanpa mediasi para gatekeeper

seperti halnya pada media massa gelombang kedua atau *second wave mass media* (Taylor, dalam Budyatna, 2005:2).

Menurut hasil analisis pada tabel di atas, ditemukan 37 pertanyaan *bully*. Dalam analisis data, ditemukan bentuk-bentuk pesan *cyberbully* dalam *aanwijzing* melalui SPSE berupa teks–teks atau pesan percakapan yang bersifat memprovokasi, menyakiti, mengancam, memfitnah, dan menuduh panitia lelang yang dilakukan oleh peserta lelang melalui *virtual chat* pada SPSE.

Bentuk pesan provokasi dalam *aanwijzing* melalui SPSE, misalnya:

“untuk dananya dari mana pak? dipa blu, apbn, apa nazarudin cs?”

“kalau dah merasa benar, dilanjutkan saja, kita tunggu di Kejaksaan”

Bentuk pesan menyakiti dalam *aanwijzing* melalui SPSE, misalnya:

“habis waktunya pak kalo dibuat nglamun gini”

Bentuk pesan mengancam dalam *aanwijzing* melalui SPSE, contohnya:

“Kalau kami tidak mendapatkan dukungan dari Pabrik, kami akan

Cyberbully yang terjadi dalam SPSE ini bervariasi jenisnya. Dalam sebuah *aanwijzing*, lelang melalui SPSE, dapat ditemukan beberapa pertanyaan *bullying* yang jenisnya bisa berbeda sehingga teks *bully* pada *aanwijzing* bersifat unik. Ada kondisi di mana dalam 1 *aanwijzing* lelang tersebut terdapat 1 jenis *cyberbully* (*homogen*) dan ada kondisi di mana dalam 1 *aanwijzing* lelang bisa terdapat beberapa jenis *cyberbully* (*heterogen*).

melapor ke Polisi dengan pasal UU Monopoli supaya lelang ini batal, tks”

Bentuk pesan menjatuhkan nama seseorang/memfitnah dalam *aanwijzing* melalui SPSE, misalnya:

*“Pihak panitia dan PPK telah melakukan diskriminasi. Telah mengarah hanya pada merk tertentu saja, yaitu i***** (karena menyebut nama vendor), pi***** (karena menyebut nama vendor), A***** (menyebut nama vendor), dan yang lainnya. Dan celakanya, semua permintaan surat dukungan sdh diblokir oleh pabrikan atas permintaan calon pemenang. Hati-hati, ada buktinya semua.....”*

Bentuk pesan tuduhan dalam *aanwijzing* melalui SPSE, misalnya:

“pak panitia tolong dijawab pertanyaan kami.... atau proyek ini sudah dikondisikan kepada 1 Rekanan tolong dijawab”

“untuk pembayarannya menggunakan dipa blu atau apbn? sebab kalo apbn kan cepat keluar. kalo dipa blu kan lama, lewat meja2 birokrasi yg perlu uang pak”

Dalam kasus di atas, semua kasus *cyberbully* terjadi melalui *virtual chat* sehingga menurut penggolongan media *cyberbully* oleh Sheri Bauman, *media cyberbully* pada semua data lelang 1 sampai data lelang 12

menggunakan *chatroom*. Menurut Sheri Bauman (2007), *chatroom* merupakan salah satu fasilitas *website* tertentu di mana pengguna yang memiliki ID di sana dapat bergabung dalam satu kelompok *chatting*.

Cyberbully yang terjadi dalam SPSE ini bervariasi jenisnya. Dalam sebuah *aanwijzing* lelang melalui SPSE, dapat ditemukan beberapa pertanyaan *bullying* yang jenisnya bisa berbeda sehingga teks *bully* pada *aanwijzing* bersifat unik. Ada kondisi di mana dalam 1 *aanwijzing* lelang tersebut terdapat 1 jenis *cyberbully* (homogen) dan ada kondisi di mana dalam 1 *aanwijzing* lelang bisa terdapat beberapa jenis *cyberbully* (heterogen).

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, jenis atau kategori *cyberbully* pada *aanwijzing* lelang melalui SPSE yang ditemukan adalah *flaming* dan *denigration*. Menurut Willard (2007), *denigration* adalah proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Sementara itu *flaming* adalah tindakan mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada kata-kata dan pesan yang berapi-api (Willard 2007).

Temuan penelitian ini menunjukkan penyebab atau motif terjadinya tindakan *cyberbully* pada *aanwijzing* melalui SPSE beragam. Beberapa motif, di antaranya, disebabkan ketidakpuasan penyedia atau peserta lelang atas keputusan atau hal-hal tertentu pada SPSE. Ada juga yang melakukan *cyberbully* agar keinginannya difasilitasi atau dipenuhi oleh panitia lelang. Selain itu ada juga yang karena pertanyaan mereka tidak dijawab secara cepat oleh panitia.

Berikut motif pertanyaan *bully* peserta *aanwijzing* dari peserta lelang:

Pertanyaan *bully* karena motif ketidakpuasan peserta lelang terhadap hal-hal tertentu dalam pelelangan.

"Untuk Jangka Waktu Pelaksanaan mohon kebijakan pokja agar ditambah menjadi 120 hari, mengingat masalah pemesanan kain yang cukup lama untuk jumlah sebesar paket pekerjaan ini. Kecuali ada rekanan yang sudah mendahului mengerjakan ini"

Pertanyaan *bully* karena motif agar keinginannya dipenuhi.

"Kalau kami tidak mendapatkan dukungan dari Pabrik, kami akan melapor ke Polisi dengan pasal UU Monopoli supaya lelang ini batal, tks"

Pertanyaan *bully* karena motif lamanya waktu menjawab oleh panitia lelang

“pak panitia tolong dijawab pertanyaan kami.... atau proyek ini sudah dikondisikan kepada 1 Rekanan tolong dijawab”

Panitia biasanya menjawab pertanyaan satu per satu. Dalam menjawab pertanyaan penyedia, mereka juga membutuhkan waktu untuk melihat kembali dokumen lelang dan regulasi yang ada sehingga antrean jawaban pertanyaan pasti terjadi.

Menurut wawancara dengan informan “Saya rasa tidak jauh berbeda tetapi kita jawab pertanyaan itu kadang lama sehingga peserta tidak sabar dan menganggap kita mengulur ulur waktu sampe ada yang menjawab dengan emosi dan memaki-maki panitia”

Dari salah satu jawaban, panitia lelang dalam *aanwijzing* menegaskan bahwa terdapat banyaknya pertanyaan sehingga antrean jawaban terjadi.

“untuk semua rekanan, mohon sabar. semua pertanyaan anda kami jawab”

Adanya teknologi komunikasi dan infor-

masi dalam *aanwijzing* akan mengubah pola komunikasi dan melakukan reproduksi realitas sosial di dunia nyata ke dunia maya dengan beberapa modifikasi dan adaptasi lingkungan. Konsep *virtualitas* dipandang sebagai sifat kemayaan yang tercipta akibat mekanisme jaringan komputer (*cyberspace*). Akan tetapi hal ini melingkupi konsep maya dalam pengertian yang lebih luas, yang tercipta dalam ruang-ruang yang lebih luas (Yasraf, 2006 : 29).

Cyberbully dalam *aanwijzing* ini merupakan sebuah risiko yang harus dihadapi panitia lelang. Implikasi sosial *cyberbully* terhadap petugas negara sebagai panitia lelang berimbas pada terhambatnya proses pelayanan karena berdampak pada psike petugas yang melayani. Mereka kadang merasa resah dan gelisah seperti yang disampaikan oleh informan.

“Dalam hati jelas emosi karena mengingat kita aanwijzing secara lps dan setiap huruf perhuruf didalam virtual chat tidak bisa hilang begitu saja dan itu terekam dalam database server SPSE”

Berikut ini perspektif pendapat informan yang lain.

“Mangkel, emosi dan kadang di

Cyberbully dalam *aanwijzing* ini merupakan sebuah resiko yang harus dihadapi panitia lelang. Implikasi sosial cyberbully terhadap petugas negara sebagai panitia lelang berimbas pada terhambatnya proses pelayanan karena berdampak pada psike petugas yang melayani. Mereka kadang merasa resah dan gelisah.

*rumah juga masih kepikiran (terhadap bullying yang terjadi) kalo sudah kayak gitu pas ada *aanwijzing* lagi berasa malas mas”*

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sikap dan pendapat panitia yang berbeda-beda dalam menghadapi *cyberbully* yang terjadi.

Seperti pendapat informan “Kalau untuk menghadapinya kita biasanya bersabar, kadang kita cuekin, kalo kita terpaksa jawab ya berusaha memberikan keterangan secara terlampir didalam dokumen penawaran (dijawab secara baik)”

Berikut ini perspektif pendapat informan yang lain.

“Saya diamkan saja Mas, mau gimana lagi, karena mau lapor lapor siapa, lapor sama Tuhan !”

Beberapa panitia membantah atau menjawab pertanyaan *bullying*. Berikut beberapa contoh jawaban panitia yang ditemukan.

“untuk semua rekanan, mohon sabar. semua pertanyaan anda kami jawab”

Jawaban yang lain.

“5082262 bukti otentiknya apa, mohon berhati-hati kalau menyampaikan pendapat”

Ada juga yang menjawab seperti berikut ini.

“5077262 masalah dukungan pabrik itu bukan ranah panitia, terimakasih”

Atas *cyberbully* yang terjadi di atas, pa-

nitia hanya menjawab hal-hal yang penting-penting atau hal yang substansial terkait dengan proses lelang. sementara pada pertanyaan *bully*, beberapa panitia cenderung mendiamkan, tidak menanggapi, dan beberapa kasus dalam lelang yang lain panitia menanggapi dengan serius dan menantang balik atau meminta bukti terkait hal-hal atau *bullying* yang dituduhkan.

Selain adanya kasus *cyberbully*, dampak positif dari *aanwijzing* secara *virtual* adalah tidak adanya batasan isu-isu gender dan mereduksi budaya patriarki. Budaya *patriarki* membuat kaum pria (superior) mendominasi kaum wanita (inferior) dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mosse (2004:52), patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat-dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan agama,

dan bahwa pada dasarnya perempuan tercerabut dari akses terhadap kekuasaan itu.

Melalui SPSE, kegiatan *aanwijzing* menghilangkan batas-batas gender untuk berkomunikasi. Dalam *aanwijzing* melalui SPSE, wanita bisa bertanya kepada panitia dan berdiskusi dengan para peserta lain tanpa ada rasa kekhawatiran mereka akan adanya dominas laki-laki, tidak seperti *aanwijzing* konvensional atau tatap muka di mana yang banyak berbicara adalah pria.

Salah satu pendapat informan "Saya tidak khawatir menggunakan admin wanita dalam aanwijzing melalui SPSE Mas, tidak ada susahny juga pertanyaan tinggal diketik dan nanti tinggal menunggu jawaban dari panitia, beda dengan aanwijzing konvensional kita cenderung malu dan sungkan apalagi kalo suasana sudah panas wah mending diam saja dan melihat"

Cyberbully adalah tindakan ilegal di Indonesia. Pembahasan tentang cyberbully memang tidak gamblang dibahas dalam UU ITE Tahun 2008, tetapi terdapat pasal-pasal yang relevan dalam mengatur delik cyberbully pasal 27 ayat 1 sampai 4, pasal 28 ayat 1-2, dan pasal 29.

Hal ini bisa terjadi karena komunikasi dari SPSE bermediasi internet sehingga mengaburkan batas-batas, status, pangkat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Internet memungkinkan perempuan berinteraksi dengan banyak orang dan membentuk *global community*. Dengan demikian, perempuan di berbagai belahan dunia ini dapat berkomunikasi dan berbagi informasi tentang topik-topik global seperti ekologi, kanker, perdamaian, agama, bahkan gurauan-gurauan yang mungkin tidak terungkap dalam komunikasi personal (Kramarae dalam Griffin 2003:492).

Cyberbully adalah tindakan ilegal di Indonesia. Pembahasan tentang *cyberbully* memang tidak gamblang dibahas dalam UU ITE Tahun 2008, tetapi terdapat pasal-pasal yang relevan dalam mengatur delik *cyberbully*, yaitu pasal 27 ayat 1 sampai 4, pasal 28 ayat 1-2, dan pasal 29. Adanya penyalahgunaan teknologi pada masyarakat adalah sesuatu yang terjadi karena kurang sadarnya masyarakat dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan tanpa dilandasi oleh moral. Dinyatakan oleh Ellul dalam bukunya, *The Technological Bluff* (Ellul, 1990) bahwa pendapat dari kemajuan teknologi menyebabkan dominasi sosial

Melalui SPSE kegiatan *aanwijzing* menghilangkan batas-batas gender untuk berkomunikasi. Dalam *aanwijzing* melalui SPSE, wanita bisa bertanya kepada panitia dan berdiskusi dengan para peserta lain tanpa ada rasa kekawatiran mereka akan adanya dominasi oleh laki-laki.

dari suatu tingkat elit ilmuwan, insinyur, dan manajer di mana teknologi menjadi tujuan itu sendiri, tanpa landasan moral. Teknologi menjanjikan banyak untuk memastikan status mereka pada masyarakat yang terkondisikan untuk menyambut kemajuan teknologi. Akan tetapi, mereka memberikan sangat sedikit

“Argued that the pursuit of techno-

logical improvement led to the social dominance an elite tier of scientists, engineers, and managers for whom technology became an end in itself, devoid of moral foundation. Technologists promise a great deal to ensure their status in a society conditioned to welcome technological progress. But they deliver very little”

Masyarakat tidak sadar dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan he-

bat. Adanya penggunaan teknologi yang tidak diimbangi dengan kemampuan etika seseorang dan moral menyebabkan adanya penyalahgunaan teknologi.

Dengan adanya beberapa kasus *cyberbully* yang teridentifikasi pada SPSE, diharapkan peran serta pemerintah dan langkah-langkah pasti harus segera diambil dalam mengatasi hal tersebut. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin *cyberbully* akan menjadi *cyberculture* dalam SPSE.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam *aanwijzing* melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) terdapat fenomena yang unik yaitu *cyberbully* pada *aanwijzing*. Akan tetapi, anomali-anomali seperti *cyberbully* tidak selalu terjadi dalam sebuah lelang melalui SPSE. Ini adalah bentuk konsekuensi adanya realitas sosial ala *cyberspace*.
2. Adanya *cyberbully* dalam *aanwijzing* melalui SPSE terjadi karena adanya *anonim-identity*, yaitu identitas yang benar-benar terpisah dan tidak bisa dirujuk kepada siapa identitas itu dimiliki.
3. *Anonim-identity* merupakan reproduksi identitas yang terjadi pada saat *aanwijzing* melalui SPSE akibat metamorfosis ruang komunikasi dari dunia nyata (*offline*) ke arah *cyberspace* (*online*).
4. Penelitian ini menemukan banyaknya jumlah pertanyaan pada saat *aanwijzing* melalui SPSE tidak membuat kasus *cyberbully* meningkat dan sedikitnya peserta yang mengikuti *aanwijzing* tidak menjamin kasus *cyberbully* tidak akan terjadi pada lelang tersebut.
5. *Cyberbully* dalam *virtual chat* pada

aanwijzing melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) berbentuk teks-teks atau pesan percakapan yang bersifat memprovokasi, menyakiti, mengancam, memfitnah, dan menuduh kepada panitia lelang yang dilakukan oleh peserta lelang melalui *virtual chat* pada SPSE.

6. Jenis *cyberbully* yang terjadi dalam melalui SPSE bervariasi. Bisa dalam kombinasi 1 jenis *cyberbully* (*homogen*) dan 1 jenis *cyberbully* (*heterogen*). Pada keseluruhan data *aanwijzing*, hanya ditemukan 2 kategori *cyberbully* yang terjadi, yaitu jenis *flaming* dan *denigration*. *Flaming* adalah pesan yang berapi-api, sedangkan *denigration* adalah memfitnah.
7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *cyberbully* yang terjadi pada *aanwijzing* melalui SPSE menggunakan media *chatroom*. Hal itu karena pelaku dan korban (*victim*) menggunakan *virtual chat* pada SPSE untuk berkomunikasi.
8. Pelaku utama dari *cyberbully* dalam *virtual chat* pada *aanwijzing* melalui SPSE adalah peserta lelang atau penyedia, sedangkan *victim* atau korbannya adalah panitia lelang. Dalam melakukan *cyberbully*, peserta lelang dapat melakukannya berkali-kali.

9. Faktor pemicu pelaku *cyberbully* dalam *virtual chat* pada *aanwijzing* melalui SPSE beragam, di antaranya karena ketidakpuasan penyedia atau peserta lelang atas keputusan atau hal-hal tertentu pada SPSE. *Bullying* dilakukan agar keinginannya difasilitasi atau dipenuhi oleh panitia lelang dalam SPSE, serta waktu menjawab pertanyaan yang lama oleh panitia.

10. *Cyberbully* dalam *aanwijzing* ini merupakan sebuah risiko yang harus dihadapi panitia lelang. Dalam *cyberbully* yang terjadi dalam SPSE, sikap panitia lelang berbeda-beda dalam menghadapi *cyberbully* yang terjadi. Beberapa panitia cenderung mendiamkan, tidak menanggapi, dan dalam lelang yang lain ada panitia menanggapi dengan serius dan menjawab balik dengan meminta bukti terkait hal-hal yang dituduhkan.

11. Implikasi sosial dari *cyberbully* terhadap panitia lelang memberikan dampak yang signifikan terhadap mental panitia lelang. Mereka kadang merasa resah dan gelisah terhadap *cyberbully* yang terjadi dalam SPSE.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Pengembangan tentang penelitian sejenis masih bisa dilakukan dengan penelitian lain dengan membandingkan sistem pengadaan barang dan jasa yang lain, misalnya sistem *e-procurement* milik Korea Selatan yaitu KONEPS (*Korea Online E-Procurement System*).

2. LKPP sebagai pihak utama dalam pengembangan SPSE seyogianya memperhatikan tentang realitas sosial yang terjadi dalam sistem *e-procurement* yang mereka bangun sehingga perlindungan petugas terhadap hal-hal yang menghambat di lapangan seperti *cyberbully* dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Burhan Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Boje, David M. 2001. *Narrative Methods for Organizational & Communication Research*. London: Sage Publication
- Bell, David. 2005. *Cyberculture Theorist. Canada*: Routledge
- Echols, John M dan Hassan Shadily.1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia
- Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS
- Fahmal, Muin. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press
- Griffin, Em. 2003. *A First Look at Communication Theory*. New York: Mc.Graw-Hill
- Geraci, Laura M, Fitzgerald, Carrie B 2012. *Bullying: An assault On Human Dignity*. Oxford:Inter-Disciplinary Press
- Habibie, Baharuddin Jusuf. 2006. *Detik-Detik yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri
- Hadi, A. 2005. *Matinya Dunia Cyberspace: Kritik Mark Slouka terhadap Jagat Maya*. Yogyakarta: LKIS
- Hardiman. Fransisco Budi. 2010. *Ruang Publik*. Surabaya : Kanisius
- Holmes, David. 2012. *Teori Komunikasi: Media. Teknologi. dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Jaffe, et al. 2004. *Language and Women's Place*. Harper & Row. New Hampshire
- John W, Santrock. 1990. *Psikologi Pendi dikan Edisi Kedua*. University of Texas at Dallas
- Kriyantono Rachmat. 2012. *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Martin, Judith N. and Thomas K. Nakayama. 2003. *Intercultural Communication in Contexts*. United States: The McGraw-Hill Companies
- Martin, William J. 1995. *Global Information Society*. London: Aslib Gower
- Mosse, Julia Cleves. 2004. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- McQuail, D. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika
- Nasrullah, Rulli. Dr. M.Si. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (cyber media)*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Nayar, Pramod K. 2010. *The New Media and Cybercultures Anthology*. Hoboken: John Wiley & Sons
- Porter, Richard E. dan Larry A. Samovar. 1993. *Suatu Pendekatan terhadap KAB.* dalam buku *Komunikasi Antarbudaya*. Penyunting: Deddy Mulyana dan Jalaludin Rakhmat. PT Remaja Rosdakarya. Bandung: 1993
- Rachmah Ida. 2011. *Metode Penelitian Kajian Media Dan Budaya*. Surabaya: Airlangga University Press
- Rakhmat. Jalaludin. (2009). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ramli, Samsul. 2013. *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia

Ramadhan, Arief.2005. *Pengenalan Jaringan Komputer*. PT. Media Elex Computindo: Jakarta

Raharjo, Agus.2002. *Cybercrime: Pemanahan dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Cita Aditya Bakti

Ritzer, George & Douglas J, Goodman. 2008. *Teori Sosiologi. Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Sutarman, 2007. *CyberCrime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Laksbang pressindo

Sedarmayati. 2003. *Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju

Sugihartati, Rahma. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Shedletsky, Leonard J & Aitken. Joan. 2004. *E. Human Communication on The Internet*.USA: Pearson Education

Wibowo, I. 2010. *Negara Centeng : Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

JURNAL :

Hanewald, Ria. *Confronting the Pedagogical Challenge of Cyber Safety*. Vol. 33. 2008. University of Melbourne: Australian Journal of Teacher Education. <http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1467&context=ajte>. 6 Oktober 2014 jam 10:03

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2005. *Komunika – Warta Ilmiah Populer Komunikasi Dalam Pembangunan Vol. 8. No 1. Jakarta: Lipi Press*
- M, Irsyad Sudiro. *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern. Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Agama Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern. Cirebon. tanggal. 30-31 Agustus 1995*
- Nancy Willard. M.S.. J.D. 2007. *Educator's Guide to Cyberbullying and Cyber-threats Center for Safe and Responsible Use of the Internet. Center for Safe and Responsible Use of the Internet. <https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf.aspx>. 26 Juni 2015 jam 10:03*
- Nocera, Jose L, A 2002. *Ethnography and Hermeneutics in Cybercultural Research Accessing IRS Virtual Communities. [journal on-line]. Journal of Computer Mediated Communication. 7 (2). <http://jcmc.indiana.edu/>. 26 Juni 2015 jam 10:03*
- Prasetyo, Antonius Galih. 2012. *Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruang Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 16. No 2. Jogja: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*
- P Saunders, A Huynh and J. Goodman-Delahunty. 2007. *Defining Workplace Bullying Behaviour Lay Definitions of Workplace Bullying. Vol. 30. No 341. Sydney: International Journal of Law and Psychiatry*
- Sheri Bauman. 2007. *Cyberbullying A Virtual Menace. Arizona: National Coalition Against Bullying National Conference. <http://ncab.org.au/Assets/Files/Bauman,%20S.%20Cyberbullying.pdf>. 26 Juni 2015 jam 10:03*

WEBSITE :

- Computer Fraud Working Group, http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research/working-group-reports/intellectual-property-andtech/199309_Computer_Fraud_Report_Summary.pdf diakses tanggal 17 Oktober 2014 jam 10:03
- Cyberbullying juga terjadi di dunia kerja, <http://www.merdeka.com/gaya/cyberbullying-juga-terjadi-di-dunia-kerja.html> diakses pada tanggal 3 juni 2015 jam 00:46
- Chatroom, <http://www.thefreedictionary.com/chatroom> diakses pada tanggal 25 juni 2015 jam 18:50
- Dipa, <http://bpp.its.ac.id/bpp/perencanaa/dipa/> diakses pada tanggal 27 mei 2015 jam 21:56
- Facebook's Randi Zuckerberg: Anonymity Online 'Has To Go Away', http://www.huffingtonpost.com/2011/07/27/randi-zuckerberg-anonymity-online_n_910892.html diakses pada tanggal 25 juni 2015 jam 23:05
- How to be polite while you're online (practicing good netiquette), <http://www.simplehelp.net/2006/08/14/how-to-be-polite-while-youre-online-practicing-good-netiquette/> diakses pada tanggal 31 mei 2015 jam 15:49
- Jaringan LPSE di Kabupaten Batang Rusak, Rekanan Dirugikan, <http://www.radarpekalonganonline.com/77731/jaringan-lpse-di-kabupaten-batang-rusak-rekanan-dirugikan/> diakses pada tanggal 7 juni 2015 jam 02:55
- Learn About The WELL, <http://www.well.com/aboutwell.html> diakses pada tanggal 21 juni 2015 jam 04:47
- Nah ini Efek dari era reformasi, https://twitter.com/HMI_Pekalongan/status/568382703399088128 diakses pada tanggal 28 mei 2015 jam 04:52

Nettiquette, <http://www.albion.com/netiquette/book/index.html> diakses tanggal 2 Oktober 2014 jam 12:22

Petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/164~PMK.05~2011PerLamp1.htm> diakses pada tanggal 27 mei 2015 jam 23:03

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung pengembangan e-Government Pemerintah Kota Bogor 2014-2018, <http://kominfo.kotabogor.go.id/asset/file/sop/penerapan-tik-2014-2018.pdf>

Sejarah dan latar belakang, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3> diakses tanggal 2 Oktober 2014 jam 10:03

Standar Dokumen Pengadaan , http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/26042011130711SBD_PEKERJAAN%20KONSTRUKSI_PENGAADAAN%20LANGSUNG.doc diak-

ses pada tanggal 31 mei 2015 jam 15:49

Tertangkapnya Nazaruddin Pacu

Semangat KPK Tangkap Nunun dan Anggoro, <http://news.detik.com/read/2011/08/09/113359/1699721/10/tertangkapnya-nazaruddin-pacu-semangat-kpk-tangkap-nunun-dan-anggoro> diakses pada tanggal 27 mei 2015 jam 01:34

Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/10th_Congress_2000/017_ACONF.187.10_Crimes_Related_to_Computer_Networks.pdf diakses tanggal 17 Oktober 2014 jam 10:03

Toffler Interview: Information Technology Seen as Power to Workers , <http://www.net4dem.org/cyrev/archive/issue6/articles/TofflerInterview/TofflerInterview.pdf> diakses pada tanggal 21 juni 2015 jam 01:52

Urgensi convention on cybercrime tahun 2001 dalam rangka pembentukan undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=166997&val=6114&title=urgensi%20convention%20on%20cybercrime%20tahun%202001%20%20dalam%20rangka%20pembentukan%20undangundang%20%20informasi%20dan%20transaksi%20%20elektronik%20%20indonesia> diakses 17 Oktober 2014 jam 10:03

UU Republik Indonesia No 24 tahun 2009, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf diakses pada tanggal 2 juni 2015 jam 24:20

What Can Be Done About cyberbullying?, <http://www.cyberbullying.org/info.html> diakses pada tanggal 25 juni 2015 jam 00:02

What does ID mean?, <http://www.internetslang.com/ID-meaning-definition.asp> diakses pada tanggal 25 juni 2015 jam 18:50



PARA PENULIS

BIODATA PENULIS

Ria Casmi Arrsa. Adalah peneliti pada Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain aktif didunia riset, penulis juga aktivis Lembaga Konsultan Hukum Rumah Keadilan (House of Justice) yang beralamat di Jl. Kembang Kertas Kav. IX Kota Malang. Sejak 2007 penulis aktif dalam berbagai bidang riset pemerintahan, kebijakan publik dan ekonomi terapan diantaranya: *Riset Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen oleh Bank Indonesia RI*, *Tim Ahli Perumus Naskah Akademik Perda Tahun Jamak (multy years) Kota Mojokerto*, *Tim Ahli Perumus Naskah Akademik Raperda Bangunan Gedung*, *Tim Ahli Perumus Kajian Akademik Tata Kelola Aset Daerah Kabupaten Jombang*, *Tim Ahli Perumus Kajian Akademik Pedoman Investasi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan*, *Tim Ahli Riset Preferensi dan Awareness Desa Pada Proses Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI)*, *Tim Ahli Kajian Akademik Studi Pemetaan Sosial Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)*. Informasi kontak penulis melalui alamat email: casmi87.arsa@yahoo.com, ppotoda@gmail.com.

Anwar Syam. Alumni S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor (STIE Kesatuan) dan sedang menyelesaikan jenjang Magister Akuntansi di Universitas Mercubuana Jakarta. Syam yang kelahiran Bogor, 1 Desember 1984, mulai menempuh pendidikan S2-nya tahun 2014. Syam adalah juga pegawai negeri sipil (PNS) di Unit Layanan Pengadaan di Institut Pertanian Bogor dengan jabatan Fungsional Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penulis ini bisa dihubungi di anwarsyam@apps.ipb.ac.id.

Richo Andi Wibowo. Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada September 2006. Kemudian, Ia kemudian menjadi pembela umum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di kampus tersebut. Pada 2007, Richo melanjutkan studi *Master of Laws* di Utrecht University, Belanda melalui Beasiswa Depkominfo. Sekembalinya ke tanah air, Richo bergabung sebagai dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2012 hingga sekarang, Richo sedang studi doktoral di Utrecht University dengan Beasiswa DIKTI dan bantuan dari Utrecht University. Tema disertasinya adalah mendesain pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik dan perbandingan hukum administrasi negara antara Indonesia dengan Belanda dan Inggris. Beberapa pemikirannya terkait dengan pencegahan korupsi, pengadaan barang/jasa, dan pemberantasan penyakit birokrasi dapat ditemukan di jurnal dan opini surat kabar. Richo dapat dihubungi pada richo.wibowo@ugm.ac.id.

Alfian, SE, Akt, M.Si, CA. Dilahirkan di Banjarmasin, 21 Maret 1975. Selain sebagai staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat juga pernah bertugas sebagai Auditor dan Kepala Satuan Pengawasan Intern Unlam. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan pada Jurusan Akuntansi FE UGM Yogyakarta, dan saat ini sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi (S3) FEB Universitas Padjadjaran Bandung. Selain sebagai dosen juga aktif menjadi pemerhati kasus-kasus audit pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Barang Milik Negara/Daerah.

Nurlisa Arfani. Lahir di Medan 10 April 1971, saat ini merupakan Widyaiswara Madya di Pusdiklat Perdagangan (2014 hingga kini). Aktif menulis di berbagai media seperti majalah ilmiah dan surat kabar nasional. Mendapatkan keahlian dari berbagai pekerjaan yang pernah digeluti antara lain di bidang metrologi pada saat menjadi Penera Ahli (1998-1999). Menjadi penulis di bidang perdagangan berjangka komoditi karena sebelumnya pernah bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Kementerian Perdagangan (2000-2008). Di samping itu juga aktif menulis di bidang pengadaan barang dan jasa dan merupakan tim perumus pada saat menyusun perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2010, pada saat bertugas di LKPP (2009-2014).



PANDUAN UNTUK PENULIS

PETUNJUK UNTUK PENULIS JURNAL

1. **Penulisan naskah.**

Naskah yang dikirim ke Jurnal Pengadaan belum pernah diterbitkan atau tidak sedang dalam proses pengajuan untuk diterbitkan di media lain. Naskah berisi tulisan ilmiah populer bisa berasal dari ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis, mencerahkan dan membuka wawasan.

2. **Topik.**

Isi naskah disesuaikan dengan rubrik Topik Utama yang ditetapkan redaksi dan bisa juga berisi topik bebas di luar **Topik Utama**. Tulisan dalam rubrik **Esai** berisi pendalaman dan pergulatan pemikiran. Rubrik **Survei** berisi hasil penelitian tentang segala macam persoalan sosial ekonomi yang aktual. Rubrik **Laporan Daerah** berisi hasil pengamatan atau penelitian tentang satu daerah tertentu di Indonesia. Rubrik **Buku** berisi tinjauan buku-buku baru atau lama yang masih relevan dengan kondisi sekarang.

3. **Panjang.**

Panjang tulisan untuk rubrik Topik Utama, Survei dan Laporan Daerah, kecuali atas kesepakatan dengan redaksi, maksimal 29.000 karakter dengan spasi (sekitar 4.000

kata) dan sudah termasuk catatan kaki; tetapi belum terhitung didalamnya jika ada gambar, ilustrasi, bagan dan tabel. Panjang **Esai** maksimal 12.000 karakter dengan spasi (tidak perlu disertai catatan kaki). Tinjauan Buku terdiri dari dua versi; tinjauan pendek sekitar 12.000-14.000 karakter dengan spasi dan tinjauan panjang sekitar 24.000.-29.000 karakter dengan spasi.

4. **Abstrak.**

Setiap naskah harus disertai abstrak dalam bahasa Indonesia. Panjang abstrak maksimal 800 karakter dengan spasi dan hanya terdiri dari satu paragraf yang menggambarkan esensi isi tulisan secara gamblang, utuh dan lengkap.

5. **Catatan kaki.**

Semua rujukan pada tubuh tulisan, baik sumber yang merujuk langsung maupun tidak langsung, harus diletakkan dalam Catatan Kaki dengan urutan nama lengkap pengarang, judul lengkap sumber, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman, kalau perlu. Rujukan dari internet harap mencantumkan halaman <http> secara lengkap serta tanggal pengaksesannya.

Contoh-contoh:**► Buku dengan Satu Orang Penulis**

Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hal 65.

► Buku dengan Dua atau Tiga Penulis

Guy Cowlishaw dan Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000)

**► Buku dengan Empat Orang Penulis-
atau Lebih**

Edward O Laumann et.al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hal. 225-262.

► Buku Terjemahan atau Suntingan

Srintil, *The Iliad of Homer*, diterjemahkan oleh Richmond Lattimore (Chicago: University of Chicago Press, 1951)

Yves Bonnefoy, *New and Selected Poems*, disunting oleh John Naughton and Anthony Rudolf (Chicago: University of Chicago Press, 1995)

► Bab atau Bagian dari Sebuah Buku

Andrew Wiese, "The House I Live In': Race, - Class, and African American Suburban Dreams-in the Postwar United States," dalam Kevin M-Kruse dan Thomas J Sugrue (eds), *The New - Suburban History* (Chicago: University of Chicago Press, 2006), hal. 101-102.

► Prakata, Kata Pengantar, atau Pendahuluan dari Sebuah Buku

James Rieger, "Kata Pengantar" untuk Mary - Wollstonecraft Sheley, *Frankenstein; or, The - Modern Prometheus* (Chicago: University of - Chicago Press, 1982) hal. XX-XXI

Buku Elektronik

Phillip B Kurland dan Ralph Lerner (eds), *The - Founders' Constitution* (Chicago: University of - Chicago Press, 1987), atau <http://press-ubs.uchicago.edu/founders/> (diakses tanggal 27 Juni 2006).

► Artikel Jurnal, Majalah, atau Surat-Kabar Cetak

John Maynard Smith, "The Origin of Altruism", - dalam *Nature* 393 (1998), hal. 639

William S Niederkorn, *A Scholar Recants on His - 'Shakespeare' Discovery*", dalam New York - Times, 20 Juni 2002 (Rubrik Seni Sastra).

► **Tesis atau Disertasi**

M Amundin, "Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Pulp, *Phocoena phocoena*" (Disertasi Phd, Stockholm University, 1991), hal. 22-29, 35.

► **Makalah**

Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (Makalah diajukan pada pertemuan internasional the Society of Biblical Literature, Berlin, Jerman, 19-22 Juni 2002).

► **Laman**

Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, dalam <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses tanggal 1 Juni 2005)

► **Jurnal, Majalah atau Surat Kabar Maya**

Mark A Hlatky et.al., "Quality-Of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Result from the Heart and Estrogen/ Progestin Replacement Study (HERS) Trial", dalam *Journal of the American Medical Association* 287, No. 5 - (2002), atau <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses tanggal 7 Januari 2004).

► **Komentar Weblog**

Komentar Peter Pearson tentang "The New American Dilemma: Illegal Immigration," *The Becker-Posner Blog*, diposting 6 Maret 2006, dalam http://www.becker-posner-blog.com/archives/2006/03/the_new_american.html#c080052 (diakses tanggal 28 Maret 2006)

► **Surat Elektronik**

Surat elektronik Ibu Pengetahuan kepada Penulis, 31 Oktober 2005

► **Item dalam Basis Data Maya**

Pliny the Elder, *The Natural History*, John Bostock dan HT Riley (eds.), dalam *the Perseus Digital Library*, <http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Plin.+Nat.+1.dedication> - (diakses tanggal 17 November 2005)

► **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Sukailmu, Jakarta, 1-Januari 2010.

6. Tabel.

Tabel, gambar, bagan dan ilustrasi harus mencantumkan dengan jelas nomor tabel/gambar/bagan/ilustrasi secara berurutan, judul serta sumber data. Keterangan tabel/gambar/ bagan/ilustrasi diletakkan persis di bawah tabel/gambar/bagan/ ilustrasi bersangkutan.

7. Biodata.

Penulis wajib menyertakan curriculum vitae dan foto diri

8. Pengiriman.

Tulisan dikirim dalam dua bentuk, yaitu 1) file elektronik dan 2) naskah tercetak (2 kopi) ditujukan kepada :

a. File elektronik : Kirimkan ke: **humas@lkpp.go.id, www.lkpp.go.id**

b. Naskah tercetak : Pemimpin Redaksi Jurnal Pengadaan, Kantor LKPP Indonesia Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11 B, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

9. Nomor bukti.

Setiap penulis akan menerima nomor bukti penerbitan

10. Hak cipta.

Dengan publikasi lewat Jurnal Pengadaan, maka penulis menyerahkan hak cipta (copyright) artikel secara utuh (termasuk abstrak, tabel, gambar, bagan, ilustrasi) kepada Jurnal Pengadaan, termasuk hak menerbitkan ulang dalam semua bentuk media.

INDEKS

<p>((UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No- mor 20 Tahun 2001</p>	<p>64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 81, 82, 84, 93, 125</p>
<p>7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21</p>	<p>anomali 121 <i>anonimity</i> 108 aparatur pemerintah 1 APBD 23, 24, 26, 29, 33, 36, 56, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 68, 69, 74, 75, 76, 77 APBN 23, 24, 23, 25, 26, 29, 35, 37, 38, 31, 33, 34, 36 arah kebijakan pembangunan 60 <i>artificial intelligence</i> 112 asas-asas 73, 75, 76 aset 37, 57 aspek legal 19 audit investigasi 6, 5 <i>audit investigations</i> 8 audit operasional 6, 5 auditor 6, 8, 5, 6, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 17, 19</p>
<p>A <i>aanwijzing</i> 7, 15, 30, 114, 115, 97, 99, 107, 108, 110 <i>addendum</i> 15 adil 26, 88 akuntabel 26, 36 analisis 29, 30, 32, 34, 36, 60, 71, 75, 76, 98, 102, 103, 104, 111 analisis teks 113 ancaman elektronik 102 anggaran 2, 3, 10, 20, 21, 23, 28, 29, 31, 35, 31, 32, 33, 50, 51, 65, 56, 58, 61, 62, 63,</p>	

otoriteit consument en markt (ACM)

94

B

badan publik 88, 93

barrier to entry 62

batas-batas gender 116

Belanda 81, 83, 93, 94, 96, 97, 102

berita acara 7, 17, 18, 20 112

berkas 18 *computer-text- word processing* 104

bersaing 26, 40, 41, 51, 60 *contract failure* 41, 52

biaya *overhead* 27, 33 *corruption* 8, 81

bidirectionality 112 *current audit* 20

blog 106 *cyberbully* 113

bodem procedure 97 *cyberculture* 120

bottleneck 41, 44, 47, 49, 50, 55, 61, *cyberstalking* 106

62

budaya hukum 102 **D** daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

budaya patriarki 116 63

bully 114, 115, 97, 105, 106, 111, dana 71

112, 113, 110, 111, 112, dasar hukum 19

116, 122 delik *cyberbully* pasal 27 ayat 1 sampai 4

bullying 101, 102, 105, 106, 110, 117, 118

114, 115, 116, 123 *denigration* 106

C

calon penyedia barang/jasa 9, 11, 32

cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035

100

chatroom 106, 123

CMC see computer mediated

communication

computer-mediated communication

computer-text- word processing 104

contract failure 41, 52

corruption 8, 81

current audit 20

cyberbully 113

cyberculture 120

cyberstalking 106

D

daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

63

dana 71

dasar hukum 19

delik *cyberbully* pasal 27 ayat 1 sampai 4

117, 118

denigration 106

desain baru	43	<i>e-tendering</i>	36, 37, 38, 37, 38,
desain prototipe	63		53, 61
desain Solusi	98, 103	F	
diskusi	111	faktur tagihan	5
dokumen fiktif	16	<i>financial audit</i>	8
dokumen penawaran	7, 10, 16, 31, 109	<i>fiscal year</i>	115
dominasi sosial	119, 120	<i>fraud</i>	9, 21, 123
DPD	80, 104, 110, 111	G	
DPRD	31, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 68, 74	<i>gatekeeper</i>	110
E		<i>good financial governance</i>	75
<i>e-catalogue</i>	36, 40	<i>good practices</i>	81, 82, 83, 98, 102
efektif	20, 26, 40, 53, 55, 73, 81, 83, 84, 93, 96, 98, 106, 107, 100	Graha Mojokerto Service City	55, 56, 58, 60, 67, 71, 73
efisien	4, 26, 38, 40, 51, 53, 55, 58, 73, 93	gugatan	84, 85, 92, 93, 96, 97, 100, 111
ekonomis	38, 57	H	
eksekutif	80, 86, 105, 106	hak	63, 75, 97
emosi	99, 112, 113, 114	hak atas kekayaan intelektual	45
<i>e-procurement</i>	20, 36, 37, 38, 39, 123	HAKI	55
<i>e-purchasing</i>	37, 38	hakim	84, 85
		<i>harassment</i>	106, 121
		harga fiktif	27
		harga perkiraan sendiri (HPS)	6

hasil dan analisa	6, 49, 60, 105	isu gender	116
hibah	25, 36	J	
I		jabatan	62, 65, 66, 73, 81, 107
ijazah	17, 33	jaringan global	110
ilegal	110, 116, 118	jasa konsultasi	31
implikasi sosial	113, 114, 123	<i>judicial power law</i>	82
indikasi	3, 5, 32, 86, 94	<i>judiciary</i>	82
Indonesia	1, 2, 21, 23, 24, 26, 35, 36, 38, 31, 34, 36, 38, 77, 78, 81, 82, 83, 90, 92, 94, 95, 98, 100, 102, 106, 111, 116, 124, 121, 127	K	
informan	103, 113, 114, 115, 116	K/L/D/I (kementerian, lembaga, daerah, institusi),	113
infrastruktur irigasi	88	kabupaten	54, 124
inovasi	43	kasasi	81, 87, 88, 92, 97, 98, 102, 103, 105, 106
<i>instan message (IM)</i>	106	keabsahan	33, 81, 86, 90, 92
instansi swasta	38	keadilan	55
integritas	9, 75	keagenan	33
<i>International Purchasing and Supply Management</i>	47	kebijakan operasional	25
interaktif	112	kebocoran anggaran	5
<i>international trade center – UNCTAD/ WTO</i>	47	kecermatan	70, 75
investasi	26	kegiatan akademik	23
		kejujuran	73
		kelompok kerja	31
		kemahalan harga	39, 41, 42, 53, 55
		kemahasiswaan	25

kemampuan etika	120	(KPPU)	86
kepala daerah	59, 61	kompetensi	87, 93, 98, 99, 105
kepastian hukum	73	kompetisi	38, 39, 85, 88
keputusan tata usaha negara (KTUN)	84	konfirmasi	17, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 17, 18, 19
kerugian negara	7, 76	konsep maya	113
ketenagaan	25	konsep pembangunan	61
ketentuan	31, 32, 73, 68, 72, 73, 74	konsesi	93
keuangan	25, 27, 36, 37, 38, 36, 65, 66, 67, 70, 73, 75, 76, 75, 105	konsistensi	75
keuntungan	27, 33, 28, 39, 42	konsorsium	88
kewajiban	55, 70, 75	konspirasi horizontal	88
klausul baku	74	konspirasi vertikal	88, 90
Koding	108	konstruksi hukum	65
kolusi	2, 3, 4, 9, 94, 96, 99	konsultan	33, 30
kolusi kombinasi horizontal dan vertikal	2	kontrak	7, 10, 11, 20, 25, 33, 17, 18, 19, 32, 33, 37, 41, 43, 60, 62, 61, 68, 69, 70, 69, 72, 93, 96, 98, 99, 100, 101
kolusi horizontal	2	<i>kort geding</i>	96, 97
kolusi vertikal	2, 3	<i>kortgeding</i>	97
komisi (<i>fee</i>)	4	kota	54, 55, 57, 96
komisi pemberantasan korupsi	1, 21	kriteria	14, 17, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 49, 53, 65
komisi pengawas persaingan usaha		KTP elektronik	90

kualifikasi	7, 12, 14, 17, 29, 33, 62	<i>leverage</i>	47, 51, 55, 61
kualitas	4, 20, 36, 38, 50, 59, 75	<i>liabilities</i>	115
kuantitas	20	<i>litigation</i>	82
kuasa pengguna anggaran (KPA)	2	<i>lump-sum</i>	10, 11, 25
L		M	
landasan moral	119	mahkamah agung	87, 101, 103, 109
laporan keuangan	6, 5	mahkamah konstitusi	104
legislatif	80	majelis wali Amanat (MWA)	38
lelang	7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 27, 28, 33, 34, 33, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 98, 99, 102, 103, 106, 113, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 121, 122, 123	<i>mark-up</i>	1, 10, 11, 26, 41, 42, 53, 55
lembaga	23, 29, 32, 81, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 99, 105, 106	masa pakai barang/jasa	4
lembaga eksekutif independen	86	masyarakat	7, 14, 19, 23, 26, 29, 34, 18, 19, 57, 54, 55, 87, 97, 104, 107, 116, 118, 120
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)	80	mata rantai pemasaran	42
lembaga peradilan	82, 84, 86, 92	media masa	23
		medium internet	110
		mekanisme peradilan	100, 102
		menteri	30
		<i>merit point system</i>	25
		merek barang	56
		meterai bertanggal	28

metode persaingan	59	P	
modus operandi	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21	pajak pertambahan nilai (PPN)	33
monopoli	108, 112	paket pengadaan	31
moral	9, 119, 120	panitia	1, 3, 4, 6, 8, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 17, 29, 30, 85, 88, 90, 113, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 110, 113, 105, 108, 111, 112, 113, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 122, 123
N		pasal	6, 7, 5, 7, 21, 31, 18, 73, 68, 81, 88, 101, 111, 112, 117, 118
negosiasi	19, 60	PBJ (pengadaan barang dan jasa)	2
nilai jaminan	18	pegawai negeri	30, 87
nonakademik	23	pejabat	8, 24, 28, 29, 30, 31, 33
<i>normal proceeding</i>	97	pejabat pembuat komitmen (PPK)	4
nota kesepakatan	59, 65	pejabat pengadaan	6, 28, 30, 31
O		pekerjaan	7, 11, 20, 21, 26, 33, 18, 19, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52,
observasi	6, 5, 30, 60		
<i>online</i>	60, 97, 98, 99, 102, 103, 106, 113, 121, 124		
<i>on-the-spot</i>	31		
<i>operational audit</i>	8		
opname fisik	19		
organisasi	4, 25, 29, 31, 37, 105		
otonomi	23, 25, 33, 54, 104		
<i>overhaul</i>	50		

	55, 56, 58, 56, 59, 65, 66, 69, 71, 113, 111	penelitian	36, 98, 102, 103, 121, 124, 126
pelaku usaha	86, 87, 88	penetapan norma	25
pelanggaran etika	24	pengadaan barang/jasa	7, 23
pelayanan publik	54	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	91, 92
pelelangan	3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 53, 55, 58, 60, 61, 98, 99, 111	Pengadilan Negeri Sampang	84, 109
pelelangan fiktif	3	pengalaman	6, 5, 17, 33, 60
pembayaran	20, 19	pengelolaan keuangan daerah	65, 63, 65, 78
pemegang lisensi	56	pengesahan	60, 63, 104, 125
pemenang lelang	18	pengujian	21, 23, 25, 26, 34, 17, 43, 86
pemerataan	55	pengujian protokol	103
Pemerintah Kota Mojokerto	55	penjelasan tertulis	17
pemisahan kewenangan	106	penugasan lapangan	6
penafsiran	86, 87, 90	penunjukan langsung	1, 8, 9, 10, 22, 58, 62
penandatanganan	19, 59, 62	penyelesaian perselisihan	73, 75
pencemaran nama baik	106	penyesuaian harga	59, 75
pendaftaran	13	penyuapan	1
pendapat	104, 114, 115, 116, 119		
<i>pendekatan deskriptif kualitatif</i>			
	6, 5, 60		
penegak hukum	83		

peradilan	81, 101		109
peradilan acara cepat	100	peserta tender	85, 94
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	65	pinjaman	36
peraturan presiden	26	PNS	81, 88
perawatan berkala	50	politeknik	23
PERDA	65	politisi	8
Perda pembiayaan tahun jamak	65, 58	<i>polling</i>	106
perekonomian	54, 55	portal	105
perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH)	23	<i>post-audit</i>	20
perhitungan eskalasi	19	PP 58/2013	33
Perka LKPP (Peraturan Kepala Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah)	97	PPK (pejabat pembuat komitmen)	29
Perpres No.54/2010	26	prakualifikasi	14, 15, 30
persaingan	59, 94, 108	presiden	104
persaingan tidak sehat	27	<i>preventif</i>	20
persetujuan kepala daerah	68	prinsip demokrasi	55
persetujuan walikota	68	<i>Procurement of goods / services</i>	38
perspektif	81, 90, 114, 115	<i>Procurement of Goods / Services</i>	9, 24
persyaratan administratif	63	profesional	27
perusahaan	32, 18, 94, 99, 108,	program keterbukaan pengungkapan	23
		program legislasi nasional (Prolegnas)	80
		promosi	55
		prosedur	34, 36, 82, 84, 96, 97, 100, 101, 103,

	105, 106	Renja SKPD	61
proses pelayanan	113, 114	Renstra SKPD	61
proses perikatan	62	<i>rent seekers</i>	39, 42
proyek infrastruktur	65	<i>review</i>	23, 27, 28, 30, 31, 32, 87, 90, 93
proyek pengadaan	1	risiko	6, 5, 6, 21, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58
<i>pseudonymity</i>	108	risiko kecurangan	6
Q		<i>routine</i>	47, 49, 50, 55, 61
<i>qualitative descriptive approach</i>	8	S	
<i>quick response</i>	112	sanggahan	19, 34, 17
R		saran	62, 75, 121
Rancangan Peraturan Daerah Kota		sarana prasarana	25
	56, 58, 72	satuan kerja perangkat daerah	29
rantai distribusi pemasaran	59	sekolah tinggi	23
rasional	75	sengketa pengadaan	81, 83
<i>real life identity</i>	108	sengketa pengadaan	81
<i>Regulation</i>	67	sensor	110
rekanan	2, 3, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 101, 111, 112, 115, 124	sertifikat keahlian	24
rekayasa	11, 12, 32, 17, 87	sikap	97, 102, 103, 107, 114, 123
Rekomendasi	69	<i>singel source</i>	57, 62
rekomendasi	75		
rektor	30, 38, 31, 32, 33		
relevansi	72		

sistem evaluasi penawaran	9	syarat kualifikasi	14
Sistem peradilan	106	T	
skema pembiayaan	56	tahapan kritis	7
<i>solusi</i>	6, 81, 83, 98, 106	tahun anggaran	113
<i>spare part</i>	44, 50, 56, 57	taktis	6, 7, 5, 6, 21, 20
spesifikasi teknis	19	tata kelola keuangan daerah	66
spesifikasi teknis	12, 32	teknologi	35, 34, 120, 124, 125
SPSE (sistem pengadaan secara elektronik)		teknologi baru	43, 53
	113, 97	teknologi informasi dan komunikasi	99
SPSE (sistem pengadaan secara elektronik)	98	tenaga ahli	19
standar minimal	18	tender	1, 2, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 99, 106, 98
status sosial	107	teori <i>opplosing</i>	98
statuta	34	tertib administrasi	75
<i>strategic step</i>	67	the academic medical centre (AMC)	
studi	65		96
studi literatur	6, 5, 60	<i>the state budget</i>	24
substantif	12, 28	tidak diskriminatif	26
sumber daya manusia	56	tim perumus RUU pengadaan	99
sumber pendanaan	35	titik rentan	76
<i>summary proceeding</i>	96	trading rules	60
surat jaminan	20	transparan	26, 70
surat sanggahan	17	transplantasi hukum	102

<i>trickery</i>	106	<i>visi</i>	54
tridharma	35	W	
U		wanprestasi	73
uang suap	8, 23, 27	wawancara	34, 18, 103, 112
uang terima kasih	8, 10	<i>website</i>	32, 100, 110
UNCAC	81, 82	Y	
undangan	30, 31, 32, 59, 62, 63, 70, 68, 73, 74, 75, 104, 105, 106	<i>yurisdiksi</i>	84, 85
<i>undang-undang</i>	6, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 106, 127		
University of Amsterdam	96		
unsur pidana	73		
urgensi	65		
UU anti larangan monopoli	94		
UU hukum administrasi umum Belanda	93		
UU kekuasaan kehakiman	81		
UUD NKRI Tahun 1945	54		
V			
<i>vendor</i>	99, 112		
<i>virtual chat</i>	113		
<i>virtual reality</i>	111		



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Gedung LKPP
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11 B
Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

humas@lkpp.go.id
www.lkpp.go.id

ISSN 2089 - 2861

